

## *Seri Revisi Undang-Undang*



**Usulan Draft Perubahan  
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  
Versi Masyarakat Sipil**

# **RUU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Indonesia Corruption Watch  
Jl. Kalibata Timur IV/D Nomor 6  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta – Indonesia  
Telp. +6221 79018885; fax. +6221 7994005

**Naskah Akademik dan Rancangan  
Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi**

**Usul Inisiatif Masyarakat (edisi Revisi 2015)**

**Tim Perumus Usul Inisiatif Masyarakat tahun 2015**

Aradila Caesar Fahmi, Lalola Easter Kaban, Emerson Yuntho (ICW)

**Tim Perumus Usul Inisiatif Masyarakat tahun 2009**

Arsil (LeIP), Purnomo Satrio Pringgogidgo (LeIP), Hasril Hertanto (MaPPI FH UI), Ratna Ningsih Dasahasta (KRHN), Muji Kartika Rahayu (KRHN), Hermawanto (LBH Jakarta), Ronald Rofiandri (PSHK), M. Nur Sholikin (PSHK), Fulthoni (ILRC), Uli Parulian (ILRC), Febri Diansyah (ICW), Emerson Yuntho (ICW), Illian Deta Arta Sari (ICW)

**Ahli yang terlibat tahun 2015**

M. Nur Sholikin (ahli dibidang *Legal Drafting*), Chandra M Hamzah (praktisi hukum), DR. Abdul Fickar Hadjar (akademisi), Adnan Pasliadja (mantan jaksa), Prof. Suryajaya (Hakim Agung), DR. Ahshin Thohari (akademisi), Paku Utama (auditor), M. Abdul Kholiq (Akademisi), Prof. Krisna Harahap (hakim ad hoc Tipikor MA).

**Ahli yang terlibat tahun 2009**

Prof. Dr. Komariah Emong, SH. (Akademisi); Prof. Dr. Andrianus Meliala, SH. (Akademisi); Ifdal Kasim, SH (Komnas HAM); Drs. Teten Masduki (ICW); DR. Yenti Ganarsih, SH. (Akademisi); Marwan Mas, SH., MH. (Akademisi); Eddy OS Hiariej, SH., MH. (Akademisi); Denny Indrayana, SH., LLM, Phd. (Akademisi); Bambang Widjojanto, SH., LLM (Praktisi Hukum); Topo Santoso, SH, LLM. (Akademisi); Dadang Trisasongko, SH. (Kemitraan); Reda Mantovani, SH. LLM (Akademisi); Diani Sadiawati, SH. LL.M (Bappenas); Yunus Husein, SH. MH. (PPATK); Narendra, SH.MH (Akademisi); Agustinus Pohan, SH.MH (Akademisi); Zainal Arifin Husein, SH., LLM (Akademisi); AH Semendawai, SH., LLM (LPSK) dan Luky Respati, SH.MH (Akademisi).

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Publikasi Pertama**

30 Juni 2009

### **Publikasi Kedua (edisi Revisi)**

Juni 2015

### **Diterbitkan oleh**

Indonesia Corruption Watch

Jalan Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740

Telp. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005

Homepage : <http://www.antikorupsi.org> Email : [icwmail@indosat.net.id](mailto:icwmail@indosat.net.id)

### **Hasil Kerjasama**

#### **Koalisi Pemantau Peradilan**

Indonesia Corruption Watch, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Indonesia Legal Resource Centre, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

## **KATA PENGANTAR (edisi Pertama 2009)**

*Het recht hinkt achter de feiten aan.* Sebuah ungkapan dalam Bahasa Belanda yang berarti hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis atau undang-undang yang perubahannya harus melalui prosedur sehingga tidak dapat setiap kali dilakukan untuk disesuaikan dengan keadaan. Hal yang sama juga berlaku dalam regulasi anti korupsi yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor). Regulasi anti korupsi tersebut kenyataannya belum menjangkau semua bentuk kejahatan korupsi.

Dalam konteks kejahatan, korupsi memiliki tiga sifat. *Pertama*, korupsi adalah salah satu bentuk *white collar crime*. *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan secara berjamaah sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi. *Ketiga*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya. Oleh karena itu pemberantasan korupsi yang sudah akut, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional. Diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi. Salah satu cara ialah dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (Eddy O.S Hiariej : 2007).

Selain itu Indonesia pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melawan Korupsi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selanjutnya mengesahkan konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sebagai salah satu negara pihak yang menandatangani dan telah meratifikasi maka Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan norma UNCAC dalam hukum positif Indonesia.

Untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif maka UU Tipikor yang saat ini berlaku harus diperbaiki. Namun demikian perbaikan atau revisi atas UU Tipikor tersebut harus memiliki kajian atau argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk Naskah Akademik dan usulan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor).

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Berkaitan dengan hal tersebut, Koalisi Pemantau Peradilan mengambil inisiatif untuk menyusun Naskah Akademik dan RUU Tipikor versi Masyarakat. Koalisi Pemantau Peradilan terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Lembaga Independen dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK).

Proses penyusunan Naskah Akademik dan RUU Tipikor versi Masyarakat juga melibatkan ahli (*expert*) untuk memberikan masukan. *Expert* yang dilibatkan terdiri dari; Prof. Dr. Komariah Emong, SH. (Akademisi); Prof. Dr. Andrianus Meliala, SH. (Akademisi); Irdal Kasim, SH (Komnas HAM); Drs. Teten Masduki (ICW); DR. Yenti Ganarsih, SH. (Akademisi); Marwan Mas, SH., MH. (Akademisi); Eddy OS Hiariej, SH., MH. (Akademisi); Denny Indrayana, SH., LL.M, Phd. (Akademisi); Bambang Widjojanto, SH., LL.M (Praktisi Hukum); Topo Santoso, SH, LL.M. (Akademisi); Dadang Trisasongko, SH. (Kemitraan); Reda Mantovani, SH. LL.M (Akademisi); Diani Sadiawati, SH. LL.M (Bappenas); Yunus Husein, SH. MH. (PPATK); Narendra, SH.MH (Akademisi); Agustinus Pohan, SH.MH (Akademisi); Zainal Arifin Husein, SH., LL.M (Akademisi); AH Semendawai, SH., LL.M (LPSK) dan Luky Respati, SH.MH (Akademisi).

Koalisi turut melibatkan partisipasi publik secara lebih luas melalui diskusi publik di beberapa kota antara lain Jakarta, Padang, Manado, Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin dan Surabaya. Diskusi publik ini bertujuan untuk menjangkau aspirasi dan menggali permasalahan dalam pemberantasan korupsi untuk dituangkan dalam naskah akademis dan RUU.

Keberadaan Naskah Akademik dan RUU Tipikor Versi Masyarakat merupakan bagian dari strategi untuk “mengawal” dan memberikan masukan substantif pada proses perumusan RUU Tipikor yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, Masyarakat juga ikut memastikan agar prinsip-prinsip UNCAC diadopsi ke dalam UU Tipikor yang baru serta mengkonsolidasikan potensi didalam masyarakat dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif. Sekaligus dapat menjadi referensi dalam pembahasan RUU Tipikor tersebut nantinya di DPR.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Tim Perumus dari Koalisi Pemantau Peradilan, ahli (*expert*) dan mitra kerja di daerah yang

**Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

terlibat serta Indonesia Australia Legal Development Facility (IA LDF) yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

**Kalibata, 30 Juni 2009**

**Indonesia Corruption Watch**

## **KATA PENGANTAR (Edisi Revisi 2015)**

Sebagai bentuk perlawanan global terhadap korupsi, dua belas tahun yang lalu atau pada tahun 2003 Indonesia telah menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption -UNCAC*). Piagam Antikorupsi ini memuat beberapa norma atau ketentuan penting yang dibutuhkan suatu negara untuk memerangi praktek korupsi. Namun demikian UNCAC hanya akan berlaku apabila suatu negara meratifikasi regulasi tersebut dan memasukkan norma atau ketentuan yang diatur UNCAC dalam regulasi nasional.

Tiga tahun setelahnya, Indonesia secara resmi meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun hingga hampir 9 tahun sejak ratifikasi tersebut ditandatangani, upaya melakukan harmonisasi regulasi nasional dengan ketentuan dalam UNCAC belum juga berhasil diselesaikan. Sementara Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang saat ini berlaku dinilai belum mampu menjangkau sejumlah kejahatan korupsi yang sedemikian canggih dan berkembang serta masif.

Upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) sesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun 2007 dengan Tim yang diketuai oleh Prof. Andi Hamzah, SH. Namun pada tahun 2011, naskah RUU Tipikor yang disusun oleh pemerintah tersebut batal diserahkan ke DPR untuk dibahas. Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu menilai masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam naskah RUU Tipikor. Pasca 2011, tidak pernah lagi ada proses pembahasan RUU Tipikor meskipun masuk dalam Program Legislasi Nasional periode 2009-2014.

Tidak tuntas di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), revisi UU Tipikor saat ini kembali masuk menjadi prioritas di era pemerintahan Jokowi melalui Prolegnas 2014-2019.

Pengawasan terhadap proses legislasi RUU Tipikor ini penting dilakukan untuk memastikan: (1) bahwa norma atau ketentuan dalam UNCAC dapat diadopsi seluruhnya dalam revisi UU Tipikor yang akan datang; dan ke (2) bahwa substansi dalam RUU Tipikor mampu memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjangkau praktek korupsi yang saat ini belum dapat dijerat dengan UU Tipikor yang berlaku saat ini.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan pada tahun 2009 pernah menyusun Naskah Akademik dan RUU Tipikor versi Masyarakat. RUU Tipikor versi masyarakat disusun sebagai alternatif naskah yang diharapkan dapat digunakan pemerintah maupun DPR sebagai referensi dalam menyusun RUU Tipikor dan melakukan proses pembahasan di parlemen.

Koalisi Pemantau Peradilan terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Lembaga Independen dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK).

Proses penyusunan Naskah Akademik dan RUU Tipikor versi Masyarakat yang dilakukan pada tahun 2009 silam melibatkan sejumlah ahli (*expert*) seperti Prof. Dr. Komariah Emong, SH. (Akademisi); Prof. Dr. Andrianus Meliala, SH. (Akademisi); Ifdal Kasim, SH (Komnas HAM); Drs. Teten Masduki (ICW); DR. Yenti Ganarsih, SH. (Akademisi); Marwan Mas, SH., MH. (Akademisi); Eddy OS Hiariej, SH., MH. (Akademisi); Denny Indrayana, SH., LLM, Phd. (Akademisi); Bambang Widjojanto, SH., LLM (Praktisi Hukum); Topo Santoso, SH, LLM. (Akademisi); Dadang Trisasongko, SH. (Kemitraan); Reda Mantovani, SH. LLM (Akademisi); Diani Sadiawati, SH. LL.M (Bappenas); Yunus Husein, SH. MH. (PPATK); Narendra, SH.MH (Akademisi); Agustinus Pohan, SH.MH (Akademisi); Zainal Arifin Husein, SH., LLM (Akademisi); AH Semendawai, SH., LLM (LPSK) dan Luky Respati, SH.MH (Akademisi).

Naskah Akademik dan RUU Tipikor versi Masyarakat (2015) yang ada dihadapan pembaca yang budiman ini merupakan perbaikan atau revisi dari naskah yang disusun pada tahun 2009 lalu. Beberapa perubahan muncul setelah ICW melakukan kajian secara mendalam terhadap isu Gratifikasi, Memperdagangkan Pengaruh (*trading influence*), dan Perolehan Kekayaan Secara Tidak Wajar (*Illicit Enrichment*). Perubahan substansi RUU Tipikor juga muncul setelah mencermati dari praktek penegakan hukum dalam perkara korupsi yang dinilai belum efektif memberikan efek jera terhadap munculnya perilaku korupsi.

Proses penyusunan Naskah Akademik dan RUU Tipikor versi Masyarakat edisi revisi tahun 2015 dilakukan oleh Tim Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW yang terdiri dari Aradila Caesar, Lalola Easter dan Emerson Yuntho. Dalam proses penyusunan juga melibatkan sejumlah ahli yang terdiri



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

dari M. Nur Sholikin (ahli dibidang *Legal Drafting*), Chandra M Hamzah (praktisi hukum), DR. Abdul Fickar Hadjar (akademisi), Adnan Pasliadja (mantan jaksa), Prof. Suryajaya (Hakim Agung), DR. Ahshih Thohari (akaemisi), Paku Utama (auditor), M. Abdul Kholiq (Akademisi), Prof. Krisna harahap (hakim ad hoc Tipikor MA).

Naskah Akademik dan RUU Tipikor versi Masyarakat merupakan bentuk konkrit dari partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kami berharap naskah ini dapat membantu pemerintah dan DPR dalam menyusun RUU Tipikor yang berkualitas, menutup peluang koruptor lolos dari proses hukum dan membuat koruptor menjadi jera.

**Jakarta, 10 Juni 2015**

**Indonesia Corruption Watch**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG 6
- B. IDENTIFIKASI MASALAH 7
- C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 8
- D. METODE 8

#### BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. KAJIAN TEORITIS 10
- B. KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENERAPAN 13

#### BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 15
- B. KORUPSI KERUGIAN NEGARA 15
- C. PENGHAPUSAN PIDANA MATI 17
- D. PIDANA DENDA/ANG PENGGANTI 17
- E. PERAMPASAN ASET 18
- F. DISPARITAS PEMIDANAAN 22
- G. TUMPANG TINDIH PENGATURAN 24
- H. BEBERAPA MODUS KORUPSI YANG BELUM DIATUR DALAM UU TIPIKOR 24
- I. DALUARSA DALAM UU TIPIKOR 29

#### BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### BAB V JANKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

- A. KETENTUAN UMUM 35
- B. MATERI YANG AKAN DIATUR 35
  - 1. KERUGIAN NEGARA 36
  - 2. PIDANA MINIMUM KHUSUS 36
  - 3. PIDANA KORPORASI 37
  - 4. PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN 37
  - 5. TINDAK PIDANA KORUPSI & TINDAK PIDANA LAIN DALAM RUU 37

**Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

6.	HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI	60
7.	PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR	62
8.	HAK PIHAK KETIGA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI	67 82
9.	KERJASAMA INTERNASIONAL	94
10.	LEMBAGA PENGELOLAAN ASET	98
11.	PERAN SERTA MASYARAKAT	98
12.	KETENTUAN SANKSI	
13.	KETENTUAN PERALIHAN	
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>101</b>
	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	

RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR... TAHUN... TENTANG  
PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI (USUL INISIATIF MASYARAKAT)

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **A. LATAR BELAKANG**

Keberadaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hal yang fundamental. Selain sebagai pedoman dalam bermasyarakat, peraturan perundang-undangan juga berperan serta dalam menentukan karakteristik dan corak kepribadian bangsa. Karenanya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan analisa mendalam terhadap kondisi sosial dan yuridis penting untuk dilakukan. Hal ini penting dilakukan mengingat peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjawab persoalan sosial kemasyarakatan. Produk hukum perundang-undangan yang baik seyogyanya dibentuk untuk menghadirkan rasa keadilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan dibentuk karena sekedar usulan pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu tanpa memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat. Hadirnya produk hukum yang merupakan amanah dari kebutuhan masyarakat pada akhirnya dapat bekerja secara lebih optimal dan efektif.

Salah satu persoalan yang mendesak adalah persoalan pemberantasan korupsi. Sejak republik ini berdiri, korupsi selalu menghantui dinamika perkembangan berbangsa dan bernegara. Persoalan ini terus menjadi fokus perhatian pemerintah dalam berbagai kesempatan. Korupsi sudah menjadi persoalan yang memiliki kemampuan merusak yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Korupsi sendiri telah melemahkan demokrasi dan supremasi hukum yang berujung pada berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Lebih jauh lagi, korupsi telah mendegradasi nilai-nilai kehidupan karena menumbuhkan berbagai kejahatan terorganisir lainnya. Praktik korupsi telah menabrak rasa keadilan masyarakat terutama kaum miskin karena menjauhkan mereka dari efek pembangunan nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Foreword, United Nation Convention Against Corruption

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Jika menoleh kebelakang, upaya pemberantasan korupsi melalui pembentukan regulasi sudah dimulai sejak 1957. Upaya mengkriminalisasi korupsi dimulai dengan Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 tertanggal 9 April 1957. Kemudian di tahun 1960 ditetapkan Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut disempurnakan di tahun 1971 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa Orde Baru.

Dalam konteks terkini, regulasi pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut kini menjadi instrumen utama dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Meskipun cukup berhasil dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi namun nampaknya ungkapan Belanda “*Het recht hinkt achter de feiten aan*” atau hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya dapat menggambarkan upaya kondisi pemberantasan korupsi.

Korupsi bukan hanya persoalan Indonesia melainkan telah menjadi persoalan global menempatkan kejahatan ini sebagai salah satu fokus dunia dalam memberantasnya. Karenanya pada Desember 2003, negara-negara dunia berkumpul di Merida, Meksiko dan merumuskan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Hasil konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia di tahun 2006 kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003.

Dirumuskannya UNCAC menjadi sebuah keberhasilan tersendiri dalam rangka memberantas kejahatan terorganisir. UNCAC memperkenalkan standar yang komprehensif, langkah-langkah dan aturan bagi seluruh negara peserta untuk dapat mengimplementasikannya kedalam sistem hukum nasional

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

dalam rangka memperkuat kerangka hukum rezim pemberantasan korupsi. UNCAC mengatur tentang upaya pencegahan sekaligus penindakan baik sektor publik maupun swasta. Banyak pengaturan dalam UNCAC yang merupakan terobosan hukum yang pertama kali diperkenalkan kepada negara peserta. Pembaharuan tersebut pada akhirnya menempatkan regulasi antikorupsi nasional menjadi tertinggal.

Disisi lain regulasi antikorupsi nasional tak luput dari catatan terhadap implementasi. Masih banyak persoalan serius dalam UU Tipikor dalam menjawab tantangan pemberantasan korupsi. Catatan tersebut pada akhirnya menghambat kerja pemberantasan korupsi secara optimal. Setidaknya ada tiga permasalahan utama dalam implementasi pemberantasan korupsi yang perlu mendapat kajian serius dan mendalam. Pertama, terkait unsur merugikan negara. Unsur tersebut membawa sejumlah persoalan karena banyaknya persepsi yang dibangun terkait keuangan negara, metode perhitungan kerugian negara yang bervariasi, dan lain-lain. Kedua, pasal gratifikasi masih belum optimal digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan korupsi. Ketiga, persoalan disparitas pemidanaan yang ditimbulkan akibat ancaman hukuman minimum yang diatur dalam UU Tipikor..

Selain permasalahan tersebut, pada kenyataannya juga masih terdapat banyak hal yang belum diatur kedalam regulasi antikorupsi nasional. *Trading in Influence* dan *Illicit Enrichment* menjadi dua persoalan yang patut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat rezim pemberantasan korupsi. Pada akhirnya, UU Tipikor harus menyesuaikan diri pada perkembangan jaman guna memperkuat upaya dan kerja pemberantasan korupsi.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

- Bagaimana merumuskan formula pembedaan yang efektif dalam menjawab perkembangan kerja pemberantasan korupsi?
- Bagaimana merumuskan prinsip/kaedah hukum bagi implementasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)?
- 

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Tujuan pembaharuan hukum korupsi adalah guna menjawab tantangan pemberantasan korupsi kedepan. Kejahatan korupsi yang canggih terus beregenerasi dan berevolusi kedalam bentuk-bentuk yang baru. Korupsi yang merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) merupakan kejahatan luar biasa yang dalam penuntasannya butuh upaya yang cukup berat dan melelahkan. Karenanya seiring dengan perkembangan zaman dan dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, regulasi nasional tentang tindak pidana korupsi haruslah mampu memberikan rasa keadilan tersebut. Regulasi tersebut jagu harus mampu membangun kepercayaan masyarakat dalam kerja pemberantasan korupsi. Sehingga revisi UU Tipikor sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan undang-undang menjadi penting untuk dilakukan.

Kualitas pengaturan dalam UU Tipkor yang baik akan berguna bagi aparat penegak hukum dalam bekerja secara optimal melakukan pemberantasan korupsi karena didukung oleh regulasi yang mampu menjawab persoalan terkini dalam kerja pemberantasan korupsi.

Penyusunan Naskah Akademik dan naskah RUU Tipikor ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah dan DPR dalam menyiapkan dan membahasrevisi RUU Tipikor yang sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Selain itu, proses yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini juga dimaksudkan sebagai



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

upaya mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dan upaya pemberantasan korupsi.

### **D. METODE**

Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Tipikor ini merupakan kegiatan yang bersifat evaluatif terhadap UU Tipikor yang sudah ada dan masih berlaku. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah menilai efektifitas implementasi UU Tipikor tersebut. Kajian yang dilakukan ini juga merupakan bentuk kajian yuridis normatif. Proses penilaian yang hasilnya berupa naskah akademik dan RUU ini ditempuh melalui beberapa cara yaitu studi kepustakaan, *focus group discussion* dan *expert meeting* atau pertemuan dengan ahli.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji UU Tipikor dan berbagai literatur yang relevan. Sedangkan FGD dan *expert meeting* dilakukan untuk menggali pandangan dan pemahaman terhadap upaya pemberantasan korupsi dari para *stakeholder* dan ahli.

Naskah Akademik dan RUU Tipikor yang disusun pada tahun 2015 ini merupakan penyempurnaan atau revisi dari naskah yang disusun pada tahun 2009 lalu. Sedangkan rujukan utama penulisan Naskah Akademik 2015 ini adalah hasil kajian yang telah dilakukan lebih dahulu oleh ICW dan YLBHI sejak Juni 2013 hingga 2014. Terdapat 3 (tiga) kajian yang dijadikan dasar dalam penyusunan pasal alternatif, yaitu kajian *Illicit Enrichment*, Gratifikasi, dan *Trading in Influence*.

*Focus Group Discussion* dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. *Pertama*, FGD tentang rancangan pasal *Illicit Enrichment*, gratifikasi, dan *trading in influence* dilakukan pada 23 Mei 2014. *Kedua*, FGD tentang Mendorong RUU Tipikor yang ideal pada 30 Maret 2015. Selain FGD, kegiatan yang lain dilakukan adalah *expert meeting* pada tanggal 27 Maret 2015 di Jakarta.

**BAB II**  
**KAJIAN TEORITIS**  
**DAN**  
**PRAKTIK EMPIRIS**

**Comment [S1]:** Pada bagian teoritis ini perlu ditambahkan kajian teoritis tentang pemberantasan korupsi secara umum. Sebagai gambaran bagi pembaca untuk masuk dalam konteks pemberantasan korupsi. Ruang lingkup yang dapat dimasukkan antara lain mengenai perkembangan pemberantasan korupsi dan pemikiran tentang korupsi, implikasi tindak pidana korupsi dan upaya pemberantasannya baik sosial, politik maupun budaya, dan beberapa aspek lainnya. Saya pikir ICW sudah banyak bahan tentang ini, jadi tinggal dimasukkan.

**Comment [S2]:** Pada bagian kajian implementasi, usul saya dimasukkan data-data yang dimiliki ICW yang menggambarkan penindakan korupsi. Misal, trend pemidanaan tindak pidana korupsi, profil koruptor (pejabat dan swasta), area kejahatan korupsi dan data lainnya. Setahu saya, ICW juga punya data-data seperti ini. Jadi sayang kalau tidak dimasukkan.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Tindak pidana korupsi yang juga menjadi masalah global menjadikan kajian tentang korupsi baik di wilayah kajian akademik maupun kebijakan memiliki relevansi yang sangat kuat bagi upaya pemberantasannya baik dari aspek pencegahan maupun penindakan. Bagian ini menjelaskan mengenai aspek-aspek teoritis dan empirik dari tindak pidana korupsi dan norma pidana yang berhubungan dengan penindakannya.

### **A. KAJIAN TEORITIS**

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, setiap rezim pemerintahan memiliki program dan arah tujuan pemberantasan korupsi. Meskipun demikian sejarah mencatat perilaku korup sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Perilaku ini didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.

Pada era di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, namun pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Paran atau Panitia Retooling Aparatur Negara dibentuk berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani.

Salah satu tugas Paran saat itu adalah agar para pejabat pemerintah diharuskan melaporkan harta kekayaannya. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden.

Usaha Paran akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik Presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerah-daerah sedang memanas sehingga tugas Paran akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah.

Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Nasution yang saat itu

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

menjabat sebagai Menkohankam/Kasab ditunjuk kembali sebagai ketua dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka lebih berat, yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan.

Lembaga ini di kemudian hah dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri, sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan.

Operasi Budhi dikatakan cukup berhasil dalam melakukan kerja pemberantasan korupsi. Namun keberhasilan tersebut dinilai mengganggu sehingga operasi budhi pun akhirnya dibubarkan. Operasi Budhi kemudian diganti dengan Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani.

Seiring dengan pergantian rezim kepemimpinan, Rezim Orde Baru kembali membawa angin segar pemberantasan korupsi. Presiden Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi hingga keakar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.

Tahun 1970, terdorong oleh ketidak-seriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, IJ Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, Telkom, dan

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Pertamina. Namun komite ini tak efektif karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi tak direspon pemerintah.

Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Namun kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang ditiup angin tanpa bekas sama sekali.

Dengan berakhirnya rezim Orde Baru yang dianggap gagal dalam melakukan pemberantasan korupsi, publik mendesak agar upaya pemberantasan korupsi menjadi tujuan dan misi utama dari lahirnya ezim reformasi. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Atas cita-cita reformasi tersebut di tahun 1998 Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid melahirkan Keppres gunamembentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini terbentuk di masa kepemimpinan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andojo, Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk rmemberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya. pemberantasan KKN.

TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN yang dibentuk pada masa pemerintahan PresideMegawati Soekarnoputri. Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN dengan sendirinya bubar.

Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai intitusi yang fokus pada upaya pemberantasan korupsi sedikit banyak telah menggambarkan kondisi korupsi di Indonesia. Keberadaan lembaga

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

ini diperlukan untuk memberantas korupsi yang makin hari semakin masif beregenerasi dan berevolusi. Korupsi sudah menjadi kejahatan yang canggih dan modern karena telah menggunakan sarana-sarana teknologi guna menyembunyikan diri. Tak bisa diangkal kejahatan korupsi dan perilaku koruptif terjadi setiap hari diberbagai lapisan elemen masyarakat. Sehingga kejahatan ini bukan lagi menjadi kejahatan biasa namun dapat dikategorikan kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan. Meskibegitu adapula yang beranggapan korupsi yang terjadi hampir setiap hari tak jauh beda dengan kejahatan biasa yang terjadi tiap hari. Karenanya korupsi dipandang sebagai kejahatan biasa.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang tak secara jelas dikatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi dipandang sebagai kejahatan serius. Meski demikian pandangan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dapat dilihat dari lahirnya United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). UNCAC lahir dari konvensi yang dihadiri oleh 133 negara menunjukkan bahwa negara-negara didunia memiliki perhatian yang serius terhadap kejahatan ini. Sehingga kejahatan ini harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

Karena merupakan kejahatan yang luar biasa maka cara-cara pengananannya juga memerlukan pendekatan yang luar biasa. Pendekatan tersebut tergambar dalam hukum acara maupun aspek lain yang berkenaan dengan pemberantasan korupsi. Pembentukan pengadilan tipikor menadi salah satu pendekatan yang luar biasa karena pengadilan ini secara khusus memeriksa perkara-perkara korupsi. Disamping itu model pemidanaan tindak pidana korupsi juga mestilah berbeda dengan kejahatan biasa. Dalam konteks beban hukuman maka terhadap kejahatan korupsi diancam dengan hukuman yang jauh lebih berat.

Hal ini penting dilakukan mengingat dampak atau implikasi dari kejahatan korupsi tergolong luar biasa. Korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan publik, banyak korupsi melalui penyimpangan anggaran telah menggadaikan hak publik dalam memperoleh

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. Korupsi menimbulkan kesenjangan sosial, pemerataan pembangunan menjadi hal yang sulit dilakukan sehingga tercipta kesenjangan kesejahteraan. Korupsi telah merusak moral dan nilai etika masyarakat, tanpa disadari motif untuk mengejar kekuasaan dan harta dengan segala cara telah merusak nilai kultural sebuah kebudayaan. Masyarakat menjadi tak memiliki nilai yang menjadi rujukan dalam bermasyarakat.

Korupsi telah mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintahan yang mendapatkan mandat dari rakyat justru mengkhianati kepercayaan tersebut. Dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi.

Oleh karena itu upaya pemberantasan korupsi tak boleh dan tak bisa dilakukan secara setengah hati tanpa adanya komitmen yang kuat dari pemerintah. Sejarah mencatat keberhasilan ICAC hongkong memerangi korupsi juga didukung oleh komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. begitu juga dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, tak akan memberikan hal yang signifikan jika pemerintah tak memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

### **1. Mengenai Subjek Delik.**

Dalam *Memorie Van Toelichting* Pasal 51 Ned W.v.S (Pasal 59 KUHP) dinyatakan sebagai berikut:

*“suatu Strafbaar feit hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan tidak berlaku di bidang hukum pidana”<sup>2</sup>*

Pemidanaan dijatuhkan hanya kepada subjek hukum berupa orang. Hal ini dikarenakan sumber pemikiran yang berasal dari hukum romawi yang dibawa Perancis ke Belanda belum berkembang hingga saat ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia masih menganut subjek tunggal. Jika dilihat rumusan unsur dalam pasal KUHP maka unsur *“Barangsiapa”* melekat erat pada subjek hukum orang. Berbeda dengan subjek hukum orang

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Jakarta, Rajawali Press, 2005, Halaman 69

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tak hanya terbatas kepada orang-orang tertentu yang kepadanya melekat atau tidak melekat jabatan dan kewenangan penyelenggaraan negara. Subjek hukum orang dalam Undang-Undang tersebut meliputi pula setiap orang tanpa terbatas pada atribut yang melekat kepadanya.

Dalam perkembangannya kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang namun juga oleh korporasi atau badan hukum. Dalam konteks kejahatan korupsi seringkali korupsi mendapatkan untung besar dari perilaku korupsi para pengurusnya. Disamping itu fakta bahwa badan hukum/korporasi memiliki hak dan kewajiban lainnya subjek hukum orang menjadi pendorong perluasan subjek hukum dalam hukum pidana.

Perkembangan badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan. *Pertama*, ditandai dengan sifat-sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk persoon*). Hal ini dimaksudkan apabila sebuah kejahatan atau tindak pidana terjadi dalam lingkup korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.<sup>3</sup>

*Kedua*, tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul setelah perang dunia pertama, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam tahapan ini pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi bergeser dari pengurus kepada anggota pimpinan, atau yang memerintahkan atau yang memimpin untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.<sup>4</sup>

*Ketiga*, merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Tahapan ini membuka peluang untuk menuntut tanggungjawab korporasi. Hal ini dilatarbelakangi dalam hal kejahatan dilakukan untuk keuntungan korporasi maka korporasi menerima secara langsung keuntungan dari kejahatan tersebut dan

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *asas, teori dan praktek hukum pidana korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, Halaman 50

<sup>4</sup> Ibid.



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Sehingga menjadi tidak adil jika pertanggungjawaban dilimpahkan hanya kepada pengurus.

UU Tipikor Pasal 20 sudah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan korupsi. Namun masih terdapat permasalahan fundamental yang harus mendapat perhatian. Kapan korporasi dikatakan telah melakukan perbuatan pidana. Teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*), dimana dalam lingkungan sosial ekonomi korporasi tak selalu melakukan kejahatan secara fisik, namun dapat dilakukan oleh pegawainya. Asalkan perbuatan tersebut masih masuk kedalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi.<sup>5</sup> Sedangkan dalam teori identifikasi, korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan sangat erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri.<sup>6</sup>

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana menurut Mardjono Reksodiputro setidaknya ada 3 (tiga) tipe pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yaitu:

1. Pengurus koperasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pelaku dan bertanggungjawab.

Pada kenyataannya, pertanggungjawaban yang dilakukan korporasi belum berada pada tahap korporasi bertanggungjawab sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban korporasi baru dilakukan oleh pengurus. Disamping itu pertanggungjawaban korporasi dalam UU Tipikor masih dibatasi sebatas pertanggungjawaban berupa denda. Padahal sudah seharusnya korporasi dapat dibubarkan jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

## **2. Ancaman Pidana Minimum Khusus**

Dalam KUHP ancaman pidana minimum khusus tidak dikenal. Konsep ancaman pidana yang dianut dalam KUHP adalah pidana minimum. Artinya ancaman hukuman yang dijatuhkan dalam KUHP tidak mengatur rentang ancaman hukuman atau batas maksimal hukuman. Sedangkan dalam UU Tipikor hal ini diatur.

Konsep ancaman pidana minimum khusus adalah bentuk penyimpangan dari Buku I KUHP. Tujuan ancaman pidana minimum khusus adalah untuk mempersempit ruang diskresi dari hakim dalam menjatuhkan pidana.

Bahwa dianutnya sistem pidana minimum khusus didasarkan pada pokok pemikiran:

- Untuk menghindari adanya disparitas putusan pidana yang sangat mencolok untuk delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
- Untuk lebih mengefektifkan pengaruh pidana bagi masyarakat pada umumnya khususnya bagi delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
- Dianalogikan dengan pemikiran bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

## **3. Pembalikan Beban Pembuktian/*Reversal Burden of Proof***

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa selaku Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas “praduga tak bersalah”.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada terdakwa.

Paul C. Giannelli dalam bukunya *Understanding Evidence* menyatakan bahwa beban pembuktian dialokasikan atas dasar 3P, yaitu *Policy*, *Possession of Evidence*, dan *Probabilities* (Kebijakan, Penguasaan bukti, dan Probabilitas).

*Possession of evidence* (penguasaan bukti) merujuk kepada lebih besarnya akses salah satu pihak atas informasi. Konsep ini diilustrasikan oleh pembelaan-pembelaan yang dinyatakan (*affirmative defenses*) seperti *self-defense* (bela diri) dan *insanity* (ketidakwarasan). Dalam kedua situasi tersebut, terdakwa adalah dalam suatu kedudukan yang lebih baik untuk tampil ke depan dengan alat bukti oleh karena akses superiornya untuk membuktikan, contohnya penguasaan barang bukti.

*Probabilities* (Probabilitas) yang artinya suatu estimasi kasar mengenai bagaimana karakteristik tentang sesuatu hal itu di dunia ini, sebagai contoh adalah bahwa “kebanyakan orang adalah waras, tidak gila.” Sebagai tambahan, alasan-alasan kebijakan (*policy*) kerap mendasari alokasi beban pembuktian.

Dalam UU Tipikor, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian berimbang. Dimana penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan suatu tindak pidana dan terdakwa memiliki hak untuk membuktikan sebaliknya.

Pembalikan beban pembuktian dalam kejahatan korupsi haruslah dipakai sebagai instrumen untuk membuktikan adanya kejahatan korupsi yang sulit pembuktiannya. Dengan perkembangan teknologi

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

dan pengetahuan korupsi bukan saja menjadi kejahatan yang serius namun menjadi kejahatan yang luar biasa kompleks dan sulit pembuktiannya.

UU Tipikor perlu mengadopsi pengaturan tentang *Shifting Burden of Proof* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pasal 77 UU TPPU mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil kejahatan.

### B. KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENERAPAN


Pada tahun 2014, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 395 perkara korupsi dengan 479 terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Perkara yang terpantau tersebut berasal Pengadilan Tipikor (326 terdakwa), Pengadilan Tinggi (106 terdakwa), maupun Mahkamah Agung baik kasasi maupun PK (42 terdakwa). Dari 395 perkara korupsi yang berhasil terpantau nilai kerugian negara yang timbul adalah Rp10.689.660.128.934 / Rp. 10,689 Triliun, jumlah denda Rp42.425.000.000 / Rp.42,425 Miliar, dan jumlah uang pengganti sebesar Rp Rp 1.404.025.595.279 / Rp. 1,4 Triliun.

**Comment [S3]:** Pada bagian ini perlu ditambahkan data-data terkait dengan implementasi pemberantasan korupsi untuk mendukung penjelasan yang sudah ada.


#### Rekap Putusan Perkara Tipikor Tahun 2014

Kategori	Putusan	Jumlah	Prosentase
Bebas	Bebas	28	5,8%
Ringan	<1-4 tahun	372	77,6%
Sedang	<4 - 10 tahun	60	12,5%
Berat	>10 tahun	4	0,84%
Tak Teridentifikasi		15	3,1%
		479	100%

#### Grafik. Sebaran Hukuman



Tabel. Perbandingan Tren Vonis 2013 - 2014



Secara umum apa yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada **tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan** dan **tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan**, dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Putusan tersebut masih masuk kategori ringan (<1 – 4 tahun), tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal.

Penerapan UU Tipikor juga harus mengedepankan pengembalian hasil kejahatan. Hal ini penting karena selain berorientasi pada

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

penghukuman, menyelamatkan perekonomian negara akibat korupsi menjadi salah satu tujuan utama. Pengembalian hasil kejahatan melalui penjatuhan uang pengganti belum maksimal mengembalikan kerugian negara. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch tahun 2014 pengembalian kerugian negara hanya seperlima dari total kerugian negara yang ditimbulkan.

Selain berorientasi terhadap pengembalian kekayaan negara, UU Tipikor juga berorientasi memberikan efek jera bagi pelaku dan munculnya perilaku korupsi lainnya. Sebagai upaya penjeratan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi haruslah diberikan secara kumulatif berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dimaksudkan untuk menghukum perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pidana tambahan dimaksudkan untuk memperkuat tujuan pidana pokok. Pidana tambahan tersebut tak hanya berupa pidana denda melainkan pula pidana berupa pencabutan hak politik.

**Comment [S4]:** Usul saya perlu ditampilkan data-data pengembalian kerugian negara yang dimiliki ICW utk memperkuat argumentasi ini. Asumsi saya ada data tabel atau chart dari kajian ICW soal pengembalian kerugian ini.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**UNDANG-UNDANG TIPIKOR**

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini yaitu UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adanya pengaturan yang saling tumpang tindih di dalamnya, disparitas hukuman antara pejabat publik dengan warga negara biasa, dan belum mengakomodasi modus atau jenis korupsi yang baru. Bagian ini menjelaskan mengenai penilaian terhadap implementasi norma-norma dalam UU Tipikor.

### A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai apa yang menjadi ukuran kapan suatu korporasi dapat dinyatakan terlibat sebagai subjek atau pelaku Tindak pidana korupsi perlu dipertegas agar tidak multitafsir dan bisa memenuhi asas hukum *lex crimina lex scripta*<sup>8</sup> dan *lex crimina lex stricta*<sup>9</sup>. Pasal 20 UU Tipikor masih belum tegas dan belum jelas dalam mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga dalam praktek penegakan hukum kasus korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh korporasi seringkali tidak didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

#### Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

<sup>7</sup>M. Abdul Kholiq, *Catatan Atas Implementasi UU Tipikor dan Tawaran Perubahan*. Makalah disampaikan sebagai salah satu ahli yang dimintakan pandangan soal implementasi UU Tipikor.

<sup>8</sup>Lex criminal lex scripta menegaskan bahwa undang-undang harus mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana.

<sup>9</sup>Lex crimina lex stricta menegaskan bahwa suatu materi dalam undang-undang tak boleh ditafsirkan lain selain dari apa yang dituliskan atau tidak diperkenankan ditafsirkan secara meluas

**Comment [S5]:** Perlu tambahan keterangan untuk kutipan ini di catatan kaki. Makalah disampaikan dalam forum apa

**Comment [S6]:** Perlu ditambahkan penjelasan tentang kedua asa hukum ini



### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, denganketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).

Korporasi dapat dituntut pertanggungjawaban pidana berdasarkan ayat (2) apabila, dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dan hubungan tersebut haruslah dilakukan dalam koridor hubungan atau lingkungan korporasi tersebut. Namun hal ini menimbulkan penafsiran yang beragam dalam penerapannya.

#### **B. TINDAK PIDANA MENGENAI KERUGIAN NEGARA**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) - khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 - menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi.

#### **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi**

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

*rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”*

#### **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi**

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Pengaturan delik yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor hampir serupa. Perumusan unsur kedua pasal tersebut hampir tak dapat dibedakan karena unsur-unsurnya nyaris serupa. Hal ini mengakibatkan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tak optimal. Dalam konteks pendakwaan Aparat Penegak Hukum seringkali mendakwakan kedua Pasal tersebut secara bersamaan, baik secara alternatif ataupun subsidiaritas. Selain itu norma hukum yang dibentuk menjadi tak relevan dengan logika yang hendak dibangun.

Pasal 3 yang menitikberatkan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan mengindikasikan bahwa Pasal ini diperuntukkan bagi pejabat publik atau penyelenggara negara. Namun ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 3 lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 2 yang diperuntukkan secara lebih luas. Bahwa sudah sepantasnya ancaman hukuman bagi pejabat publik atau penyelenggara negara lebih berat ketimbang Pasal 2 UU Tipikor. Selain itu Unsur delik menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya karena jabatan maupun kedudukan haruslah dipertegas kembali dengan

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu unsur kerugian negara masih menjadi persoalan lantaran belum ada kesamaan pemahaman atas unsur tersebut. Adanya pandangan atas konsep *actual loss* dan *potensial loss* masih menjadi perdebatan panjang dikalangan akademisi dan penegak hukum. Perhitungan kerugian negara pada akhirnya memperlambat penuntasan kasus korupsi. Seringkali demi kepentingan pembuktian aparat penegak hukum harus menunggu Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara. Sehingga penuntasannya jadi berlarut-larut.

### **C. PENGHAPUSAN PIDANA MATI**

Ketentuan tentang pidana mati dalam UU Tipikor perlu dihapuskan. Hal ini mengingat pengaturan tentang pidana mati tak jelas indikator implementasinya. Selain itu penghukuman melalui hukuman mati tak memiliki landasan tujuan yang jelas. Dalam rangka memberantas korupsi poin utama yang ingin dicapai adalah mengembalikan nilai kerugian negara melalui instrumen-instrumen hukum seperti denda, uang pengganti dan perampasan aset. Menghukum mati terpidana korupsi selain melanggar Hak Asasi Manusia juga tak memiliki aspek pembinaan dan pembelajaran dan yang terpenting tidak ada nilainya bagi upaya mengembalikan kekayaan negara yang hilang.

### **D. PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI**

Permasalahan terkait pidana denda dan uang penggantidikarenakan tiga persoalan besar. *Pertama*, besaran pengaturan pidana denda terlalu rendah atau ringan. Ancaman pidana denda minimum yang diatur dalam UU Tipikor terlalu rendah, jika dikomparasikan dengan tindak pidana lain. Padahal tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat *extra ordinary*.

*Kedua*, tidak adanya indikator dalam penjatuhan hukuman denda memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk menjatuhkan besaran hukuman denda tanpa pertimbangan yang logis. Hakim sering

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

menjatuhkan pidana denda yang ringan dalam kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar. Disamping itu seringkali adanya disparitas penjatuhan denda bagi masing-masing terdakwa.

*Ketiga*, seringkali terdakwa atau terpidana yang dijatuhi denda lebih memilih untuk tak membayarkan denda dan memilih untuk menggantinya dengan pidana kurungan. Hal ini diakibatkan pengaturan tentang eksekusi pidana denda tak jelas dan masih membuka peluang hal tersebut dilakukan.

### **E. PERAMPASAN ASET**

Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi relatif lengkap mengatur tentang penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi namun bukan berarti tanpa hambatan. Pemberlakuan Pasal 18 UU Tipikor belum secara efektif dapat dilakukan karena batasan kewenangan jaksa selaku penuntut umum dalam melakukan pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi. Seperti dalam kaitan dengan penyitaan harta benda terpidana langsung maupun tak langsung belum secara tegas diatur dalam undang-undang, sehingga penuntut umum belum memiliki kewenangan yang cukup dalam melakukan perampasan aset.

Selain itu bentuk dan jenis barang atau benda yang diperbolehkan untuk disita oleh jaksa belum secara rinci diatur sehingga jaksa kesulitan dalam penyitaan. Yang paling substansial adalah belum adanya aturan yang rinci dan memadai mengenai mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam rangka perampasan aset.<sup>10</sup> Selain itu perampasan aset baik melalui jalan penuntutan di pengadilan maupun tanpa putusan pengadilan sangat dibutuhkan manakala penuntutan dilakukan terhadap harta kekayaan milik tersangka/terdakwa perkara korupsi yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkan baik yang dilakukan penyelenggara negara maupun pihak swasta.

---

<sup>10</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2013, Halaman 6

**F. MENGENAI DISPARITAS PEMIDANAAN**

Persoalan disparitas pidana juga menjadi persoalan yang cukup serius. Pasalnya, persoalan ini bermuara pada akses keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana korupsi. Seringkali dalam karakteristik perkara yang sama namun hakim memutus sangat berbeda satu dan yang lainnya. Meskipun bersifat kasuistik namun tetap saja akan selalu berhadapan dengan rasa keadilan di masyarakat. Sebagai contoh kasus korupsi pemilihan Gubernur Bank Indonesia. Dalam kasus tersebut sekurang-kurangnya terdapat 29 anggota DPR yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Namun pidana penjara yang dijatuhkan beragam. Padahal peran yang dimiliki para anggota legislatif tersebut relatif sama, yaitu menerima uang untuk memilih Miranda Goeltom sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Persoalan disparitas putusan ini meskipun berada dalam naungan kemandirian hakim namun pada kenyataannya membuka ruang korupsi baru. Potensi itu ada kala terjadi dengan transaksi jual beli berat-ringannya putusan pengadilan. Disamping itu kemandirian hakim yang terlampaui luas berakibat pada putusan yang dijatuhkan tak dapat secara rasional dipertanggungjawabkan. Hakim seringkali memutus besaran hukuman berdasarkan perasaan masing-masing. Bukan berdasarkan berat ringannya fakta atau pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pidana tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana denda, pidana uang pengganti. Hal ini pada akhirnya hanya akan memperlemah upaya pemberantasan korupsi karena bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta mengkhianati semangat pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pada kenyataannya pengaturan pidana minimum khusus tak mampu menekan angka disparitas pidana. Pada dasarnya disparitas pidana terjadi lantaran tak adanya ukuran dalam menjatuhkan hukuman bagi hakim. Pengaturan minimum khusus hanya mengatur batas bawah dan batas atas dalam menjatuhkan pidana. Masih adanya

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

rentang yang sangat luas antara batas atas dan bawah ancaman pidana memungkinkan ruang disparitas baru.

### **G. TUMPANG TINDIH PENGATURAN**

Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001 ternyata menyebabkan terjadinya beberapa ketentuan yang saling tumpang tindih. Pengaturan yang tumpang tindih tersebut terdapat dalam Bab II Tindak Pidana Korupsi. Terdapat beberapa ketentuan yang pada dasarnya mengatur hal yang sama namun dengan ancaman sanksi yang berbeda.

#### **Ketentuan Mengenai Pasal Penyuaan Pasif**

Duplikasi pengaturan perbuatan pemberian hadiah atau janji kepada pejabat/pegawai negeri terlihat dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 dan pasal 12 huruf a dan b untuk penyuaan terhadap pegawai negeri pada umumnya, pasal 6 ayat (2) dan pasal 12 huruf c dan d untuk penyuaan terhadap hakim dan advokat. Dalam pasal 5 dikatakan:

- (1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
  - a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
  - b. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*
- (2) *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Pasal 6**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **Pasal 12**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

*mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*

- c. *seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;*

Dari ketentuan-ketentuan diatas maka terlihat apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian karena jabatannya atau dengan kata lain menerima suap maka terdapat dua buah pasal yang dapat diberlakukan terhadapnya namun dengan ancaman hukuman yang berbeda, yaitu pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a atau b untuk pegawai negeri, dan pasal 6 ayat (2) dan pasal 12 huruf c untuk hakim, serta pasal 6 ayat (2) dan pasal 12 huruf d untuk advokat yang menerima suap.

Permasalahan ini baru terjadi ketika UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jika diperbandingkan kedua UU tersebut duplikasi atas masalah ini tidak terjadi dalam UU No. 31 Tahun 1999. Di Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 hanya dikatakan

*Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).*

Dari pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut memang terlihat bahwa pasal ini hanya ditujukan khusus untuk pemberi suap, sementara untuk pegawai negeri atau pejabat yang menerima suap, atau sebagai kontra dari pasal 5 ini diatur tersendiri dalam pasal 12

*Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.*



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 209 KUHP sebagaimana dimaksud pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 memang hanya mengatur perubahan pemberian suap (penyuapan aktif) dan tidak mengatur pejabat yang menerima pemberian suap sebagaimana dimaksud pasal 209. Hal ini dikarenakan KUHP memang memisahkan ketentuan penyuapan dalam dua Bab yang terpisah. Ketentuan yang mengatur penyuap aktif (pemberian suap) diatur dalam Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum yaitu dalam pasal 209 penyuapan terhadap pegawai negeri atau pejabat pada umumnya, dan pasal 210 untuk penyuapan terhadap hakim dan advokat. Sementara ketentuan yang mengatur penerimaan pemberian suap sebagai kontra dari kedua pasal tersebut diatur dalam Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan, pada pasal 419 untuk pegawai negeri atau pejabat pada umumnya dan 420 untuk hakim dan advokat.

Tampaknya penyusun UU No. 20 Tahun 2001 kurang menyadari hal ini, sehingga pada saat merumuskan ulang pasal 5 dan pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001 dalam kedua pasal tersebut ditambahkan ayat 2 yang esensinya sebenarnya telah diatur dalam pasal 12.

### **Penyuapan Pasif dan Gratifikasi**

Tumpang-tindih pengaturan mengenai penyuapan terjadi juga antara pasal-pasal di atas dengan pasal 12B ayat (2) yang mengatur mengenai penerimaan gratifikasi.

Pasal 12 B ayat 2

- (1) *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*
1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- (2) *Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Rumusan “apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” pada prinsipnya sama dengan rumusan “berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 (1). Dengan pengaturan yang demikian maka pada dasarnya untuk satu jenis perbuatan yang sama UU Tipikor yang berlaku saat ini mengaturnya dalam lebih dari satu ketentuan dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda.

### **Disparitas Ancaman Hukuman antara Korupsi yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik dan Warga Negara Biasa.**

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 terdapat ketidakseimbangan ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku korupsi yang merupakan warga negara biasa dengan pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan penyelenggara negara atau pejabat publik. Ketidakseimbangan tersebut terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999.

Antara pasal 2 dan pasal 3 secara sekilas memang terdapat kesamaan unsur subyek, yaitu *setiap orang*, namun pada pasal 3 terdapat kualifikasi unsur tambahan yaitu unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya*. Dengan adanya unsur ini maka unsur subyek tidak lagi bersifat universal namun telah dibatasi pada kelompok subyek tertentu, yaitu penyelenggara negara atau pejabat publik. Namun yang menjadi permasalahan ancaman minimum yang diatur dalam dua pasal tersebut berbeda. Ancaman pidana minimum pada pasal 2 yaitu 4 (empat) tahun, sementara itu ancaman minimum yang diatur pada pasal 3 yaitu 1 (satu) tahun. Hal ini menyebabkan seakan-akan apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang bukan pejabat maka ancaman hukumannya lebih berat dibanding jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Dalam praktek perbedaan tersebut cukup menimbulkan masalah, karena tak jarang terjadi inkonsistensi penerapan pasal. Dalam dakwaan umumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pejabat Negara, dengan dakwaan bertingkat, dimana dalam dakwaan Primair JPU menggunakan Pasal 2 karena ancaman hukuman minimumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pasal 3, dan pasal 3 kemudian diletakkan pada dakwaan subsidair. Dalam perkara semacam ini, apabila dakwaan dinyatakan terbukti maka pengadilan umumnya menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3.

### **H. BEBERAPA MODUS KORUPSI YANG BELUM DIATUR DALAM UU TIPIKOR**

#### **Kolusi dan Nepotisme**

Kolusi dan Nepotisme saat ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Nepotisme diartikan sebagai setiap perbuatan Penyelenggara Negara yang secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara<sup>11</sup>.

Sementara itu Kolusi diartikan sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>12</sup> Dalam undang-undang ini kedua perbuatan ini memang telah diatur sanksi pidananya. Untuk kolusi diatur dalam pasal 21, sedangkan untuk nepotisme dalam pasal 22. Keduanya diancam dengan pidana yang sama, yaitu pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun, dan sanksi denda minimal Rp. 200.000.000,- dan maksimal Rp. 1 Milyar.

Pengaturan kedua perbuatan tersebut di dalam UU 28 Tahun 1999 sangatlah tidak memadai, mengingat tidak semua pejabat publik tunduk pada undang-undang ini. Subyek hukum yang diatur dalam

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 1999.

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

UU ini yaitu *penyelenggara negara*, dimana yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam pasal 2 UU ini tidak meliputi seluruh pegawai negeri. Hal ini dikarenakan pengaturan Penyelenggara Negara dalam UU ini memang dimaksudkan untuk mengatur subyek-subyek yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya dibanding untuk mengatur subyek-subyek yang dilarang untuk melakukan kolusi maupun nepotisme.

Padahal kedua bentuk perbuatan tersebut dapat dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pasal 2 UU 28 Tahun 1999 namun semua orang yang menjalankan fungsi pemerintahan, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil. Misalnya dalam hal rekrutmen, mutasi dan promosi pegawai negeri sipil kolusi maupun nepotisme dapat terjadi baik dilakukan panitia atau pejabat setingkat eselon III atau pejabat lainnya yang pada pokoknya bukan merupakan pejabat/ pegawai negeri yang terkena kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya.

Baik kolusi maupun nepotisme sebagaimana diatur dalam UU 28 Tahun 1999 ini pada dasarnya dapat terjerat juga dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yaitu dengan pasal 2, namun sepanjang perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara. Bentuk-bentuk kolusi yang dapat terjerat dengan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut misalnya kerjama antara penyelenggara negara dengan *bidder* dalam suatu tender pengadaan barang dan jasa, tukar guling (*ruislag*) tanah atau gedung milik negara dengan swasta, dan lain sebagainya.

Kolusi dan nepotisme pada dasarnya adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan, baik penyalahgunaan kewenangan, sarana & prasarana, maupun kesempatan yang dimiliki oleh pejabat publik karena jabatan yang ada padanya. Kolusi dan nepotisme merupakan bentuk dari perbuatan korup yang memiliki akibat yang sama dengan perbuatan-perbuatan korupsi yang saat ini diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan 20 Tahun 2001. Jika penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dapat berakibat pada kerugian keuangan negara, kolusi dan nepotisme dapat berakibat pada rusaknya sistem birokrasi yang pada akhirnya dapat merusak sendi-sendi pemerintahan.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Penyalahgunaan Fungsi, Wewenang atau Kekuasaan**

Mengenai penyalahgunaan fungsi, wewenang atau kekuasaan. ketentuan umum yang paling menyerupai dengan pasal 19 UNCAC adalah pasal 3. Namun perbedaannya adalah pada pasal 3 UU Tipikor tersebut terdapat unsur kerugian negara atau perekonomian negara, yang mana hal tersebut tidak dipersyaratkan dalam UNCAC.

Ketentuan dalam pasal 12 e-i dalam UU Tipikor dapat dikatakan juga sebagai bentuk dari penyalahgunaan fungsi, kewenangan atau kekuasaan, namun pada kelima ketentuan tersebut telah ditentukan bentuk-bentuk lebih spesifik mengenai penyalahgunaan fungsi yang dipandang sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu perbedaan lain antara pasal 12 e-i adalah pada kelima ketentuan ini tidak dipersyaratkan adanya kerugian negara atau potensi kerugian negara.

### **Penggelapan di Sektor Publik**

Jika dibandingkan antara ketentuan dalam UNCAC dan UU Tipikor khusus mengenai penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pasal 17 UNCAC dapat dikatakan setara dengan pasal 8 UU Tipikor, bahkan dalam pasal 8 juga diatur secara jelas bahwa pegawai negeri/penyelenggara negara yang membiarkan terjadinya penggelapan atau pencurian tersebut juga dipandang sebagai tindak pidana.

### **Penggelapan di Sektor Swasta**

Mengenai penggelapan yang dilakukan di sektor swasta yang diatur dalam pasal 22 UNCAC, UU Tipikor tidak mengaturnya. Ketentuan serupa diatur dalam pasal 374 KUHP sebagai pemberatan dari Pasal 372 KUHP. Kekurangan undang-undang yang ada terkait dengan penggelapan di sektor swasta jika dibandingkan dengan UNCAC bukan terdapat pada rumusan delik materilnya namun pada hal-hal yang terkait dengan percobaan dan perbantuan, serta hukum acara mengingat hukum acara untuk 374 KUHP menggunakan KUHAP bukan UU Tipikor.

### **Perbuatan Curang di Sektor Swasta maupun Negeri**

Dibandingkan dengan ketentuan dalam UNCAC UU tipikor memiliki kelebihan, yaitu adanya pengaturan mengenai perbuatan curang. Namun dalam pasal 7 UU Tipikor tersebut perbuatan curang yang dipandang sebagai tindak pidana korupsi terbatas pada perbuatan curang tertentu. Perbuatan curang dalam pasal 7 tersebut tidak

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

mensyaratkan secara khusus bahwa hal tersebut dilakukan pada sektor publik, artinya perbuatan curang tertentu yang dilakukan di sektor swasta pun dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

### **I. DALUARSA DALAM UU TIPIKOR**

Daluarsa adalah hapusnya sesuatu karena dimakan waktu yang relatif pendek atau relatif lama.<sup>13</sup> Daluarsa dalam pidana adalah hapusnya suatu hak yang terkait dengan hukum pidana karena telah terlampainya jangka waktu tertentu. Hak yang hapus karena daluarsa ini adalah hak yang dimiliki oleh negara yaitu hak untuk menuntut (*jus puniendi*) dan hak untuk menghukum (*jus punale*). KUHP mengenal dua macam daluarsa yaitu daluarsa penuntutan dan daluarsa pemidanaan atau pelaksanaan hukuman. Daluarsa penuntutan diatur dalam pasal 78 – 81 KUHP, sedangkan daluarsa pemidanaan diatur dalam pasal 84 KUHP. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus tentang daluarsa. Pengaturannya merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>14</sup>

#### **Daluarsa penuntutan**

Daluarsa penuntutan didasarkan pada telah terlampainya tenggang waktu tertentu. Tenggang waktu hak penuntutan (*jus puniendi*) adalah suatu jangka waktu yang ditentukan dimana hak penuntutan itu ada atau berlaku dan setelah jangka waktu tersebut terlewati maka hak penuntutan tersebut hapus.<sup>15</sup>

Dasar pertimbangan pengaturan tentang daluarsa ini adalah:<sup>16</sup>

- (i) Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlaku kejadian/delik itu dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis;

---

<sup>13</sup> S.R Sianturi SH., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta. 1996. Alumni AHAEM-PETEHAEM, hal. 432.

<sup>14</sup> Pasal 26 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan pasal ini maka pengaturan tentang daluarsa yang tidak ada adalah UU 31/1999 merujuk pada pengaturan daluarsa yang terdapat dalam KUHP.

<sup>15</sup> S.R Sianturi SH. Op., Cit. hlm 432.

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 428

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- (ii) Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik tersebut.

Sementara itu, Jan Rummelink menjelaskan beberapa argumen tentang perlunya pengaturan tentang daluarsa ini. Dua argumen utama sama dengan dua dasar yang tersebut di atas yaitu dengan berjalannya waktu maka dapat meniadakan akibat dan jejak atau bukti dari tindak pidana yang terjadi.<sup>17</sup> Akibat yang dapat hapus ini bisa berupa akibat dalam bentuk fisik atau akibat non fisik yaitu ketenangan dan unsur memaafkan atas tindak pidana. Misal, pelaku tindak pidana dalam jangka waktu tertentu menyingkir dari komunitas atau masyarakat akan ada kemungkinan masyarakat dapat memaafkan dirinya dan dapat menerima kembali pelaku tersebut. Aspek memaafkan pelaku oleh masyarakat ini juga menjadi salah satu pertimbangan pelaku kejahatan atau terpidana ditempatkan di lembaga kemasyarakatan, dalam artian disingkirkan untuk beberapa waktu lamanya dari komunitasnya.

Pada awalnya penerapan daluarsa ini juga menimbulkan perdebatan. Banyak pakar hukum pidana yang berpendapat bahwa pemberlakuan daluarsa ini seharusnya mulai ketika pelaku tindak pidana telah bertobat dan memperbaiki diri. Prof van Hamel berpendapat bahwa terhadap kejahatan-kejahatan berat dan pelaku yang profesional tidak diberlakukan daluarsa. Bahkan di Inggris, ketentuan daluarsa penuntutan ini hanya berlaku untuk tindak pidana ringan, sementara tindak pidana yang lebih berat tetap dibiarkan terbuka penuntutannya tanpa adanya batasan waktu.

### **Pengaturan Tenggang Waktu Daluarsa**

KUHP mengatur daluarsa dalam penuntutan secara bertingkat berdasarkan pada tingkatan keseriusan atas tindak pidana yang dilakukan dan ancaman hukumannya. Ada empat pembagian jenis tindak pidana terkait dengan pengaturan daluarsa, selengkapnya lihat tabel di bawah.

---

<sup>17</sup> Jan Rummelink, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta 2003, Gramedia Pusataka Utama. Hlm, 434.

**Tabel. Pembagian Jenis Tindak Pidana dan Tenggang Waktu Daluarsa**

No.	Jenis tindak pidana	Tenggang waktu daluarsa
1.	Pelanggaran-pelanggaran dan semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan percetakan	Satu tahun
2.	Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara maksimum 3 tahun	Enam tahun
3.	Kejahatan-kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun	Duabelas tahun
4.	Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati dan seumur hidup	Delapan belas tahun

Rasio penentuan tenggang waktu tersebut memang sulit dijelaskan selain masing-masing tenggang waktu memiliki selisih enam tahun. Namun, apabila dirunut berdasarkan argumen-argumen tentang perlunya pengaturan daluarsa maka penentuan ini bisa jadi didasarkan pada dua pertimbangan yaitu setelah jangka waktu tersebut terlampaui maka aparat penegak hukum akan kesulitan melacak alat bukti dan telah pulihnya ketenangan masyarakat atau jangka waktu tersebut adalah jangka waktu logis masyarakat melupakan atau memafkan tindak pidana yang telah dilakukan.

#### **Daluarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan daluarsa tindak pidana korupsi merujuk pada pengaturan dalam KUHP. Sehingga penghitungan tenggang waktu daluarsa pun juga harus melihat tingkatan ancaman hukuman yang ada dalam UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukuman pada kedua undang-undang tersebut bervariasi pada umumnya diatas tiga tahun. Hanya sebagai catatan, UU 20/2001 menggunakan sistem minimal dan maksimal dalam mengatur ancaman hukuman. Namun, ancaman hukumannya tetap lebih dari



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

tiga tahun. Sehingga, penentuan tenggang waktu daluarsa tindak pidana korupsi masuk dalam kategori 3 dan 4 (lihat tabel), yaitu:

- Dua belas tahun (ancaman pidana penjara lebih dari tiga tahun);
- Delapan belas tahun (ancaman pidana seumur hidup).

Pertanyaan, apakah adil jika daluarsa korupsi ditentukan dua belas dan delapan belas tahun dengan alasan sulit pencarian alat bukti dan adanya unsur memaafkan dari masyarakat?

Ibarat penyakit, korupsi telah menjadi penyakit yang menyebabkan penderitanya dalam kondisi koma. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi ini meliputi multi aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, birokrasi, politik dan sebagainya. Pembentukan UU 31/1999 didasarkan pada fakta bahwa korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.<sup>18</sup> UU 20/2001 yang merupakan perubahan UU 31/1999 menambahkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga UU ini menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa.

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>19</sup>

Ada dua hal yang bisa ditarik dari dua butir konsiderans menimbang UU 31/1999 dan UU 20/2001 yaitu:

- adanya perluasan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi sejak tahun 1999 hingga 2000;
- adanya atau perlunya upaya pemberantasan yang luar biasa sesuai dengan penggolongan tindak pidana korupsi sebagai dalam UU 20/2001 sebagai kejahatan luar biasa.

---

<sup>18</sup> Konsiderans Menimbang butir a. UU 31/1999.

<sup>19</sup> Konsiderans Menimbang butir a. UU 20/2001

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Dua hal tersebut menempatkan bahwa korupsi tidak sama dengan tindak pidana yang lain. Pemberantasan dan penindakannya juga harus berbeda dengan penindakan yang dilakukan terhadap tindak pidana yang lain. Namun perlu diingat bahwa pembedaan ini tidak bisa dipahami sebagai bentuk diskriminasi tetapi sebagai salah satu upaya untuk mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penerapan tenggang waktu daluarsa terhadap tindak pidana korupsi harus dibedakan dengan tenggang waktu daluarsa tindak pidana lain. Artinya pengaturannya tidak bisa merujuk pada pengaturan dalam KUHP. Tenggang waktu yang diberlakukan terhadap tindak pidana korupsi harus lebih lama dibandingkan dengan tindak pidana lain.

Alasan lain yang dapat dikemukakan terkait dengan usulan perpanjangan tenggang waktu daluarsa adalah di tengah-tengah kemajuan teknologi dan hubungan global saat ini pengaturan jangka waktu daluarsa selama dua belas atau delapan belas tahun bisa dijadikan alat bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk bersembunyi, melarikan diri atau mengubah identitas sementara sampai dengan habisnya tenggang waktu tersebut. Di sisi lain, masyarakat sangat sulit untuk memaafkan atau melupakan setelah jangka waktu atas tindakan korupsi dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Hal ini mengingat kerugian yang ditimbulkan korupsi multi aspek dan berpotensi terjadi secara berkesinambungan. Sehingga pengaturan daluarsa selama dua belas dan delapan belas tahun ini dirasa sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

**BAB IV**  
**LANDASAN FILOSOFIS, IDEOLOGIS, DAN**  
**YURIDIS**

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

Keberadaan Naskah Akademik dalam sebuah Undang-undang merupakan sesuatu yang sangat penting. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi penjelasan yang lebih makro, teoritis sekaligus empiris tentang tujuan untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat seperti diatur dalam undang-undang yang disusun. Sehingga fungsi hukum sebagai *tool of social engineering* dapat diwujudkan. Naskah akademik adalah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara terperinci berdasarkan pendekatan ilmiah<sup>20</sup>.

### a. LANDASAN FILOSOFIS

Hukum pidana telah biasa dipakai sebagai instrumen dan upaya penanggulangan kejahatan. Bahkan, penggunaan hukum pidana untuk menggulangi kejahatan merupakan suatu cara yang paling tua sehingga disebut sebagai "*the older philosophy of crime control*". Pada konteks ini, hukum pidana adalah suatu kebijakan yang ditujukan untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi suatu kejahatan.

Pada awalnya, filsafat Kantianisme dipakai di dalam hukum pidana dimana landasan dasarnya terletak pada kewenangan memaksakan kepatuhan untuk menghukum suatu pelanggaran. Di dalam filsafat Kantianisme, pidana atau hukuman harus dijatuhkan seberat-beratnya, tidak dibenarkan untuk menggunakan alasan guna menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada pelaku hanya karena pelaku tindak pidana mau bekerjasama.

Pandangan Imanuel Kant juga dipakai oleh H.L.A. Hart, pemidanaan harus mengandung rasa sakit atau mempunyai dampak yang tidak menyenangkan yang secara sengaja ditujukan kepada para pelanggar aturan hukum. Pemidanaan harus menimbulkan rasa sakit atau kerugian yang sengaja dimaksudkan untuk diderita oleh pelaku.

Filsafat hukum pembalasan inilah yang menjadi dasar utama atau pijakan dasar dari teori hukum *retributive*. Prinsipnya adalah, siapa melakukan kesalahan maka dia harus menerima hukuman, siapa telah mencuri uang maka ia pantas dihukum, siapa yang melakukan tindak korupsi maka pengembalian uang hasil tindak korupsinya tidak serta merta dapat menghapuskan hukuman atas tindak pidananya.

---

<sup>20</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta:2008. Hal. 176

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Tindakan penggunaan hukum pidana seperti tersebut di atas dituding sebagai *a vestage of out savage past*. Tindakan tersebut sudah seharusnya ditinggalkan atau setidaknya dihindari. Pada ekstrim yang lain munculah gerakan yang meletakkan isu humanistis dalam melihat suatu kejahatan untuk berhadapan dengan "kekejaman" pidana. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi "*the campaign against punishment*".

Dari sini berkembanglah berbagai aliran yang anti pembedanaan. Pada dasarnya aliran ini berpijak untuk mengubah kebijakan atau sikap pembedanaan (*punitive attitude*) menjadi sikap mengobati (*therapeutic attitude*). Hukum pidana hendak digantikan dengan hukum perlindungan sosial karena individu yang melakukan kejahatan dikualifikasi sebagai tindakan anti sosial sehingga tindakan dimaksud harus diintegrasikan pada suatu tertib sosial bukan dengan menjatuhkan pidana. Ada beberapa alasan yang biasa dikemukakan, yaitu antara lain: *kesatu*, upaya perbaikan atau perawatan tidak mempunyai arti bila tidak disertai sanksi; *kedua*, tujuan pembedanaan harus ditujukan bukan saja pada kepentingan pelaku tindakan tetapi juga ditujukan pada masyarakat lain agar tidak melakukan tindak kejahatan;

Reaksi atas gerakan tanpa pembedanaan juga turut berkembang. Filsafat keadilan yang menjadi dasarnya adalah utilitarianisme. Suatu pembedanaan haruslah tujuan berupa kemanfaatan dari suatu tindak pembedanaan. Jeremy Bentham menyatakan pembedanaan harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan. Pembedanaan tidak dapat melebihi dari jumlah yang diperlukan guna membuat sarana untuk memberikan efek pencegahan agar pelaku tidak lagi mengulangi tindak pidana dan juga dimaksudkan untuk menimbulkan suatu keadaan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.

Kejahatan adalah "*a human and social problem*", ketertiban ditujukan bagi kepentingan individu dan masyarakat sehingga titik tolak perhatian tidak hanya diletakkan pada kepentingan pelaku kejahatan tetapi juga korban kejahatan atau kepentingan masyarakat. Problem sosial dan kemasyarakatan tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan dan semata-mata oleh pembedanaan yang berpijak tetapi juga tidak dapat tanpa pembedanaan.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Pemidanaan tidak dapat semata-mata ditujukan untuk pembalasan dendam demi menghukum pelaku tindak pidana. Pada teori retributif negatif, pelaku tindak pidana hanya dihukum sebatas kesalahan yang dilakukannya. Teori ini mengalami konvergensi dengan utilitarian karena pemidanaan tidak sekedar ditujukan untuk menimbulkan efek penjeraman karena pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan. Pemidanaan haruslah sesuai dengan keperluan dilakukan pemidanaan harus ditujukan sebagai instrumen untuk memberikan efek pencegahan agar pelaku tidak lagi mengulangi tindak pidana atau melakukan kejahatan yang lebih besar.

Pemidanaan menjadi bersifat plural dan seimbang antara retributif, restoratif dan utilitarian. Pemidanaan ditujukan untuk menghukum pelaku tindak pidana secara proporsional sesuai dengan kadar kesalahannya. Pemidanaan tersebut juga tidak hanya bersifat restoratif karena dapat memperbaiki suatu kerugian yang telah timbul akibat suatu tindak pidana tetapi pemidanaan juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi korban kejahatan dan masyarakat serta lingkungan yang dirugikan atas terjadinya kejahatan tersebut.

Berpijak pada perspektif inilah, pemberantasan korupsi tidak hanya menekankan aspek represif semata tetapi secara sengaja membangun sistem pencegahan yang didalamnya juga termuat aturan mengenai pengembalian aset dan kerjasama internasional selain masalah gratifikasi.

### **b. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Praktek Korupsi pada faktanya telah merampas hak-hak politik dan ekonomi masyarakat, yang akhirnya meminggirkan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan menjamin kebebasan hak sipil dan politik adalah tanggungjawab konstitusional dari negara. Ketika korupsi mengganggu tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan menjamin kebebasan individu, maka terjadilah ketidakadilan distribusi sumber daya yang ada. Di mana anggaran negara yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat termasuk pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan tersendat distribusinya, disebabkan oleh praktek-praktek korupsi tersebut. Ketidakadilan

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

distribusi sumber daya merupakan hal yang menyebabkan pemerintah gagal dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>21</sup>

Sejumlah data, survey dan riset yang dilakukan lembaga dalam negeri dan Internasional, Indonesia ditempatkan dalam jajaran negara terkorup. Parahnya tingkat korupsi di Indonesia setidaknya bisa dilihat dari persepsi masyarakat internasional dan juga nasional. Dalam sepuluh tahun terakhir, Transparency International (TI) menempatkan Indonesia dalam kelompok negara-negara terkorup di dunia. Dari Corruption Perception Index (CPI) untuk 100 (terbersih) hingga 0 (terkorup), Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2014 selalu dibawah angka 32 atau masih tergolong negara paling korup.

Pada awal pemerintahan SBY yaitu tahun 2004, CPI Indonesia berada pada nilai 20 dan Nilai CPI Indonesia pada tahun 2013 sama dengan 2012 yaitu 32. Pada 2012 Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara, sedangkan di tahun 2013, peringkat Indonesia turun menjadi 114 dari 177 negara. Terakhir pada tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat 107 dari 177 negara. Artinya hanya ada kenaikan 12 poin selama pemerintahan SBY atau sepuluh tahun terakhir ini.

Penilaian serupa juga dapat dilihat dari hasil survei Political & Economic Risk Consultancy atau PERC, sebuah lembaga survei di Hongkong pada Maret 2010 lalu menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara di Asia Pasifik. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara yang paling bersih. Hasil yang dicapai ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya (2009) yang juga menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik versi PERC.

Dari persepsi masyarakat ditingkat nasional, Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2010 lalu menunjukkan masyarakat umumnya menilai tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi dan sangat tinggi. Dari 1.824 responden di 33 provinsi, sebanyak 21,9 persen menyatakan kondisi korupsi Indonesia sangat tinggi dan 47,2 persen lainnya menyatakan tinggi. Hanya 14,6 persen menyatakan

---

<sup>21</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights In Theory & Practice*, 26 (2003)

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

korupsi di Indonesia masuk kategori sedang dan hanya 4,7 persen yang menyatakan rendah dan 0,4 persen menyebutkan sangat rendah.

Keadaan korupsi seperti ini dinilai tidak disikapi serius oleh pemerintah Indonesia. Meskipun dalam sepuluh tahun terakhir telah banyak upaya pemerintah Indonesia dan masyarakat dengan bantuan lembaga donor asing untuk melawan korupsi, namun kemajuannya dirasakan masyarakat sangat lamban. Praktek suap masih menjadi pemandangan utama kegiatan sehari-hari di birokrasi, pengadilan dan parlemen, yang dengan mudah hal itu dapat diketahui masyarakat berkat berkat kebebasan pers dan bicara yang sangat luar biasa sejak<sup>22</sup>.

Di satu sisi penilaian terhadap keadaan korupsi di Indonesia tetap menunjukkan angka yang menyedihkan, akan tetapi disisi lain relatif sedikit koruptor dalam kategori pelaku utama bisa dijerat. Sektor penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan pun tidak luput dari serangan mafia korupsi. Melihat jangkauan wabah korupsi yang menyentuh dan mengakar hampir di semua institusi negara, tingginya tingkat kerugian negara dan masyarakat, dan akibat korupsi yang menggerus hak-hak asasi manusia menjadi latar belakang korupsi dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Dari aspek proses pun demikian, tindakan korupsi hampir selalu bersentuhan dan beriringan dengan tindak pidana lain seperti pencucian uang (*Money Laundry*).

Sikap Indonesia untuk memberantas korupsi sesungguhnya tidak boleh terpisah dari sikap dunia Internasional melawan korupsi. UNCAC merupakan produk hukum Internasional yang menegaskan posisi negara-negara dunia dalam melawan korupsi. Konvensi ini menghendaki adanya penyamaan standar aturan, strategi kelembagaan dan peran serta masyarakat yang intens dalam pemberantasan korupsi.

Akibat korupsi yang sudah disadari masyarakat Internasional ternyata berakibat jauh lebih buruk dari sekedar angka-angka riset keadaan korupsi di Indonesia. Seperti yang diungkapkan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, korupsi telah melukai dan menyakiti kaum miskin melalui ketidak-proporsionalan/ketimpangan alokasi pendanaan, menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan pelayanan

---

<sup>22</sup> Indonesia Corruption Watch, *Independent Report; Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)-2003 in Indonesian Law*, PGR. Jakarta; 2008. Hal. 8



## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

mendasar terhadap warga negaranya, menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, serta berpengaruh buruk terhadap investasi dan dana bantuan luar negeri<sup>23</sup>.

Norma seperti Konflik kepentingan (*conflict of interest*), perolehan penghasilan yang tidak pantas dan tidak sah (*illicit enrichment*), korupsi di sektor swasta (*corruption in private sector*), memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) setidaknya menjadi 4 isu utama yang perlu diatur pada perundang-undangan anti korupsi yang baru.

### c. LANDASAN YURIDIS

Hukum positif Indonesia sudah mengenal aturan pemberantasan korupsi sejak tahun 1957. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang sudah mengkategorikan beberapa perbuatan seperti penggelapan dan kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Akan tetapi, aturan hukum yang secara tegas menyatakan korupsi sebagai kejahatan (kriminalisasi korupsi) dimulai sejak Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 tertanggal 9 April 1957, Pk. 13.00 diterbitkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer atas daerah Angkatan Darat seluruh wilayah Indonesia<sup>24</sup>.

Pada tahun 1960 ditetapkan Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; Tahun 1971 diterbitkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Tahun 1999, pasca reformasi bergulir di Indonesia disahkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Dua undang-undang yang disebutkan terakhir masih berlaku hingga saat ini. Sayangnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan memiliki sejumlah kelemahan sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak efektif menjerat pelaku korupsi.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup> Junaedi, *Komisi Anti Korupsi dan Birokrasi yang Serba "Komisi" (Opini)*, MaPPI FH-UI, Jakarta. Hal. 4.

<http://www.pemantauperadilan.com/opini/44-KOMISI%20ANTI%20KORUPSI%20DI%20NEGERI%20SARAT%20KORUPSI%20DAN%20BIROKRASI.pdf>

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Indonesia terhitung pada tahun 2003 telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melawan Korupsi untuk selanjutnya diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara pihak memberikan kewajiban untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan norma UNCAC dalam hukum positif Indonesia.

Adanya perubahan kondisi politik, sosial dan perubahan paradigma hukum yang relatif mendasar pada UNCAC ternyata tidak mungkin ditampung lagi dalam undang-undang yang lama. Selain itu semangat standarisasi norma hukum Internasional dalam pemberantasan korupsi seperti yang terdapat dalam UNCAC itulah yang menjadi salah satu latar belakang argumentasi dibutuhkannya sebuah Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi yang baru.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN**  
**RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**  
**UNDANG-UNDANG.**

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **A. KETENTUAN UMUM**

Pada bagian ketentuan umum akan dijelaskan yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Pejabat Publik adalah:
  - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
  - b. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - c. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
  - d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
  - e. direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD; dan
  - f. notaris
4. Pejabat Publik Asing adalah:
  - a. setiap orang yang ditunjuk atau dipilih untuk memegang suatu jabatan legislatif, eksekutif, administrasi atau yudisial suatu negara asing;
  - b. setiap orang yang menjalankan fungsi publik, untuk suatu negara asing, termasuk badan publik atau perusahaan publik;
5. Pejabat Organisasi Internasional adalah setiap pegawai sipil internasional atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut.
6. Badan Sektor Swasta adalah badan usaha milik masyarakat atau perorangan yang:
  - a. menghimpun, mengelola, dan atau menyalurkan keuangan publik; dan
  - b. memiliki fungsi berkaitan dengan kepentingan publik;
7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Kekayaan/aset adalah setiap kepemilikan benda, baik bergerak atau tak bergerak, baik berwujud atau tak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Kerugian negara/daerah adalah kekurangan keuangan dan pendapatan negara/daerah atau perekonomian negara termasuk potensi di dalamnya.
11. Kompensasi adalah pemberian atas kerugian materiil yang dialami selama seorang pejabat publik diberhentikan sementara dari jabatannya, yang dihitung dari jumlah penghasilan yang seharusnya diterima selama kurun waktu pemberhentian sementara.
12. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

### **B. MATERI YANG AKAN DIATUR**

Dalam kaitan dengan Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, beberapa hal yang akan diatur yaitu, *Illicit Enrichment*, gratifikasi, dan *trading in influence*, perbaikan pengaturan kerugian negara, pidana minimum khusus, pidana korporasi. Beberapa poin tersebut akan diakomodir ke dalam beberapa pasal, termasuk perumusan ulang pasal suap dalam kaitannya dengan perumusan pasal penerimaan hadiah atau hibah oleh pegawai publik.

#### **1. KERUGIAN NEGARA**

Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi jenis korupsi yang paling banyak ditangani aparat penegak hukum. Meskipun menjadi yang paling sering digunakan dalam menjerat kejahatan korupsi, baik Pasal 2 dan Pasal 3 juga memiliki beberapa catatan dalam hal implementasinya. *Pertama*, seringnya penanganan perkara korupsi menjadi sedikit berlarut atau memerlukan waktu yang relatif lama dikarenakan belum selesainya penghitungan kerugian negara oleh BPK atau BPKP. Dalam rancangan perlu diperluas institusi atau lembaga yang dapat melakukan penghitungan kerugian negara melalui Kantor Akuntan Publik atau aparat penegak hukum dengan syarat memiliki kompetensi dan keahlian tertentu. *Kedua*, soal beda pengertian tentang keuangan negara, haruslah dirumuskan lebih lanjut soal kerugian negara baik berupa kerugian keuangan negara atau daerah, *actual/potensila loss*.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **2. PIDANA MINIMUM KHUSUS**

Bahwa KUHP telah secara rinci membagi pidana dalam dua kategori yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur

Pidana pokok:

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana tutupan

Pidana tambahan:

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

Bahwa dalam praktiknya disparitas pemidanaan adalah sesuatu yang tak dapat dihindari dan karenanya berbagai langkah yang diambil adalah cara untuk memperkecil disparitas yang ditimbulkan. Disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana penjara sangat sulit untuk dihindari. Merumuskan panduan pemidanaan hanya akan menimbulkan perdebatan panjang tentang prinsip kemandirian hakim yang berpotesi dibatasi oleh panduan tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menekan angka disparitas pemidanaan adalah dengan membatasi kemandirian hakim dalam menentukan pidana denda serta pidana uang pengganti dalam perkara korupsi. Dalam ancaman hukuman nantinya untuk pidana penjara akan tetap menggunakan minimum khusus. Namun untuk pidanadenda/kurungan akan menggunakan sistem stelsel/kategori. Semakin besar kerugian negara yang timbul akan semakin berat denda dan uang pengganti yang dijatuhkan. Dalam rancangan perlu juga memperhatikan penghapusan pidana kurungan karena seringkali hakim menjatuhkan pidana denda dengan subsidartas pidana kurungan. Dalam hal ini pidana kurungan menjadi tak relevan dan malah memperbesar disparitas pemidanaan. Dalam rancangan nantinya terpidana yang tak mampu membayar denda akan dihukum untuk menjalani  $\frac{1}{2}$  dari pidana penjara yang dijatuhkan.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **3. PIDANA KORPORASI**

Dalam UU Tipikor hukuman yang dijatuhkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan korupsi adalah pidana denda. Aturan ini harus diperkuat dalam rancangan undang-undang, dengan mencontoh hukuman bagi korporasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pasal 7 ayat (2) UU TPPU mengatur:

*Selain pidana denda sebagaimana yang diatur dalam ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:*

- *Pengumuman putusan hakim*
- *Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi*
- *Pencabutan izin usaha*
- *Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi*
- *Perampasan aset korporasi untuk negara*
- *Pengambilalihan korporasi untuk negara.*

Selain itu pengaturan tentang kapan korporasi dapat dikategorikan atau dapat dikualifikasi telah melakukan korupsi juga mesti diperjelas dengan mencontoh UU TPPU, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2);

*Pidana dijatuhkan kepada korporasi apabila:*

- *Dilakukan atau diperintahkan personil pengendali korporasi*
- *Diakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi*
- *Dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, atau*
- *Dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi*

### **4. PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN**

Pembalikan beban pembuktian atau yang umum dipahami sebagai pembuktian terbalik harus mendapatkan perhatian yang lebih. Dalam hal kejahatan korupsi yang makin maju dan sulit pembuktiannya solusi pembalikan beban pembuktian menjadi cukup penting. Meskipun perlu dibatasi penggunaannya namun untuk hal atau pengaturan tertentu pembalikan beban pembuktian harus dilakukan. Sistem pembuktian berimbang dalam UU Tipikor harus diperkuat lagi. Dalam pengaturan tentang *illicit enrichment* pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan. Dalam hal ini terdakwa tak lagi hanya memiliki hak untuk membuktikan namun

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

wajib untuk membuktikan peroleh harta kekayaannya adalah sah menurut hukum.

### **5. TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAIN DALAM RUU *Illicit Enrichment***

Dalam Revisi Undang-Undang Tipikor ini, norma *Illicit Enrichment* akan diatur dalam 3 (tiga) pasal dengan substansi yang berbeda terkait unsur sanksi dan ppidanaan bagi pelakunya. Pengaturan norma ini akan memaksimalkan pemanfaatan laporan hartabenda pegawai publik, karena laporan inilah yang menjadi pintu masuk penerapan *illicitenrichment*.

Pasal ini akan mewajibkan seluruh pegawai publik untuk melaporkan seluruh harta benda yang dimilikinya, bagi pegawai publik yang tidak melaporkan akan dikenakan sanksi administratif. Pasal selanjutnya akan mengatur ppidanaan bagi pegawai publik yang tidak melaporkan seluruh harta bendanya kepada KPK, dan sanksi pidana akan dikenakan baginya. Pasal terakhir akan mengatur tentang *Illicit Enrichment*, dimana hasil analisis LHBPP yang menunjukkan pegawai publik memiliki pendapatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan pendapatannya yang sah, akan dipidana dengan sanksi yang lebih berat dari dua pasal sebelumnya.

#### ***Gratifikasi***

Pengaturan tentang larangan penerimaan hadiah atau hibah oleh pegawai publik akan mengatur pula pasal suap. Unsur pasal suap dan larangan penerimaan hadiah atau hibah ini akan dibuat sejelas mungkin, karena hal ini yang menjadi kelemahan pengaturan pasal suap dan gratifikasi pada UU Tipikor.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, konsep hibah di sini sama dengan konsep hibah dalam KUHPerdara, namun tidak berarti bahwa hibah dilarang. Pengaturan penerimaan hibah dalam konteks pasal ini hanya dilarang bagi pegawai publik, karena asumsinya adalah pegawai publik telah menerima gaji resmi yang cukup dari negara untuk melayani kepentingan publik. Penerimaan



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

hadiah atau hibah di luar pendapatan dari negara tersebut berpotensi memunculkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ada pembatasan tentang hadiah atau hibah yang boleh atau dapat diterima oleh pegawai publik, baik dari segi nilai hadiah atau hibah, maupun pihak yang memberikan hadiah atau hibah. Hal ini untuk membuka ruang penerimaan hadiah atau hibah dalam konteks hubungan bermasyarakat dan berkeluarga.

Pengaturan tentang penerimaan hadiah atau hibah oleh pegawai publik akan mengatur gradasi antara penerimaan hadiah atau hibah biasa, penerimaan hadiah atau hibah yang dilarang, dan suap. Penerimaan hadiah atau hibah biasa tetap perlu dilaporkan kepada KPK atau Pusat Pelaporan Hadiah atau Hibah di Kementerian/Lembaga. Pegawai publik yang tidak melaporkan penerimaan hadiah akan dikenakan sanksi administratif.

Hal terakhir yang akan diatur adalah penerimaan suap oleh pegawai publik. Pasal suap yang akan diatur dalam rancangan pasal ini adalah pasal suap yang umum dan berfungsi sebagai pembanding dengan pasal penerimaan hadiah atau hibah oleh pegawai publik. Karena, pasal suap sendiri memiliki unsur yang beragam pula, baik dari subjek yang menerima suap, maupun unsur pasal yang mengatur.

### ***Trading in Influence***

Norma trading in influence yang akan diatur dalam rancangan pasal revisi UU Tipikor ini akan dibagi menjadi dua bentuk, trading in influence aktif dan trading in influence pasif. Unsur pasalnya tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam UNCAC, tapi dengan pemidanaan yang lebih jelas dibandingkan dengan UNCAC.

Pasal ini dapat dikatakan sebagai gabungan unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dibaca senafas. Norma trading in influence hampir sama dengan pelobi atau lobbyist, sebuah profesi yang familiar di lingkungan politik. Amerika Serikat misalnya,

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

mengakui profesi pelobi professional, dan tidak mengkriminalisasinya. Dalam konteks trading in influence, yang dilarang adalah adanya pihak di luar pegawai publik yang dapat mempengaruhi kinerja, bahkan pengambilan keputusan pegawai publik, karena pengaruh yang dimilikinya. Dari pengaruh tersebut, si pemberi pengaruh kemudian memperoleh keuntungan yang melawan hukum atau keuntungan yang tidak semestinya.

Jika banyak tindak pidana korupsi hanya melibatkan pihak (bipartite) dan keterlibatan pihak ketiga diakomodasi dengan penggunaan Pasal 55 KUHP tentang turut serta, pasal trading in influence secara khusus mengatur hubungan dengan pihak ketiga sebagai pemilik pengaruh (tripartite) dalam pasal tersebut. Pasal ini tentu saja juga dimaksudkan untuk menjerat pihak lain di luar pegawai publik.

### ***Penyuapan Kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi***

Ketentuan ini mengatur baik penyuapan aktif dimana para pelaku melakukan tindak pidana penyuapan sebagai mana rumusan pasal 5 ayat 1 RUU berbunyi:

**Comment [S7]:** Sebaiknya dicantumkan saja pasal/ketentuan yang dirujuk dari RUU

#### **Pasal 5**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penyidik dengan maksud mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka penegakan hukum;
  - c. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada aparat penegak hukum dalam rangka penuntutan dengan maksud untuk mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

- penegakan hukum pidana, atau mewakili negara dalam perkara perdata;
- d. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang yang ditentukan oleh undang-undang sebagai advokat dengan maksud untuk mempengaruhi pendapat atau nasihatnya yang dapat merugikan kepentingan kliennya; atau
  - e. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saksi atau orang yang akan menjadi saksi dalam perkara korupsi dengan maksud agar saksi atau orang tersebut tidak memberikan kesaksian atau memberikan kesaksian yang tidak benar dihadapan pejabat yang berwenang.

maupun ketika para pelaku baik itu penyidik, penuntut umum, maupun saksi sebagai penerima (pasif) suatu penyuapan, sebagaimana ketentuan dalam **pasal 10 ayat 1 RUU Tipikor:**

Diancam karena menerima suap dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):

- (1) Pejabat Publik yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Rumusan dalam pasal ini memasukkan pelaku-pelaku baru dalam tindak pidana korupsi yakni, Penyidik, penuntut umum dan saksi. Sebelumnya dalam UU No. 20/2001 hanya merumuskan pelaku tindak pidana korupsi pada hakim dan advokat. Ketentuan ini, dimasukkan karena semua pihak dalam suatu proses penegakan hukum akan memiliki peran yang sama, baik untuk tegaknya hukum maupun khususnya untuk pembuktian adanya tindak pidana korupsi. Semua pihak penyidik, penuntut, hakim, advokat termasuk saksi adalah bagian penting dalam suatu penegakan

**Comment [S8]:** Sama dengan sebelumnya

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

hukum, termasuk pemberantasan korupsi. Sehingga pihak-pihak tersebut sudah seharusnya menjadi bagian dari subjek yang harus diatur dalam ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi sebagai bagian yang bisa menjadi pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan posisinya.

Penyidikan dipahami sebagai fungsi dalam bagian tugas penegakan hukum, Ia bisa berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun dari lembaga lainnya yang memang berwenang dan sedang menjalankan fungsinya sebagai penyidik suatu tindak pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan "advokat" sebagaimana rumusan dalam UU No. 20/2001 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang dimaksud adalah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

### **Penyuapan Kepada Pejabat Asing atau Pejabat Organisasi Internasional**

Ketentuan ini mengatur baik penyuapan aktif dimana para pelaku melakukan tindak pidana penyuapan sebagaimana rumusan Pasal 6 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), maupun ketika para pelaku baik itu penyidik, penuntut umum, maupun saksi sebagai penerima (pasif) suatu penyuapan.

Ketentuan pasal ini menegaskan pengaturan berkaitan dengan penerimaan suap oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional. Ketentuan ini merupakan rumusan baru yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam UU 31/1999 maupun 20/2001. Ketentuan pengaturan berkaitan dengan pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional ini merupakan mandat dalam UNCAC Pasal 16.

**Comment [S9]:** Apa yang dimaksud UNCAC?

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional itu meliputi, dan tidak terbatas pada, duta besar atau utusan negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, organisasi kerja sama internasional, maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional (*non government organization*).

Hal ini sering kali berkaitan dengan mempertahankan bisnis atau keuntungan yang tidak semestinya berkaitan dengan perilaku bisnis internasional, maupun dalam menjalankan kewajibannya dalam tugas – tugas internasional.

### **Penyuapan di Sektor Swasta**

Setiap orang dalam jabatan apapun di badan sektor swasta yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut didiuga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain.

Ketentuan penerimaan suap oleh sektor swasta ini juga merupakan mandat dari pasal 21 UNCAC. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi juga bisa dilakukan oleh seseorang dalam jabatan swasta jika tindakan pidana itu dilakukan berkaitan dengan posisi atau jabatan swastanya yang untuk kepentingan umum. Sehingga akibat tindakannya itu merugikan kepentingan umum dan juga orang lain karena dengan ia menerima suap atau janji tersebut ia tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

Di sektor swasta, dipahami sebagai profesi atau pekerjaan atau jabatan yang bukan merupakan pekerjaan atau jabatan publik, seperti pejabat negara, Pegawai Negeri, PNS, pegawai BUMN. Sehingga jabatan swasta bisa meliputi, jabatan perusahaan (Perseroan terbatas), di lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, yayasan, maupun perkumpulan-perkumpulan

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

perdata lainnya, termasuk organisasi profesi. Ataupun jabatan swasta atas dasar penunjukkan secara personal tanpa terikat dengan lembaga, organisasi atau badan hukum.

### **Penggelapan dalam Jabatan di Sektor Swasta**

Setiap orang dalam jabatan apapun pada badan sektor swasta yang ditugaskan secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang, surat berharga, atau barang yang disimpan karena jabatannya, membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dapat merugikan kepentingan umum. (Pasal 12 ayat 2 RUU).

Ketentuan penggelapan di sektor swasta dalam **pasal 12 RUU**:

Dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- (1) Pejabat publik asing yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (2) Pejabat organisasi Internasional yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- (3) Setiap orang dalam jabatan apapun di badan sektor swasta yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain.

**Comment [S10]:** Sebaiknya dcantumkan bunyi pasal dari RUU yang dimaksud.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Merupakan mandat dari pasal 21 UNCAC. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi juga bisa dilakukan oleh seseorang dalam jabatan swasta jika tindakan pidana itu dilakukan berkaitan dengan posisi atau jabatan swastanya yang untuk kepentingan umum. Sehingga akibat tindakannya itu merugikan kepentingan umum dan juga orang lain karena dengan ia menerima suap atau janji tersebut ia tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

Di sektor swasta, dipahami sebagai profesi atau pekerjaan atau jabatan yang bukan merupakan pekerjaan atau jabatan publik, seperti pejabat negara, Pegawai Negeri, PNS, pegawai BUMN. Sehingga jabatan swasta bisa meliputi, jabatan perusahaan (Perseroan terbatas), di lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, yayasan, maupun perkumpulan-perkumpulan perdata lainnya, termasuk organisasi profesi. Adapun jabatan swasta atas dasar penunjukan secara personal tanpa terikat dengan lembaga, organisasi atau badan hukum.

Hal yang membedakan dengan tindak pidana penggelapan pada umumnya adalah tindakan penggelapan sebagaimana ketentuan dalam KUHP Pasal 372-375, tidak berkaitan dengan jabatannya/posisi/status sosialnya ketika tindak pidana itu dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 372-375 KUHP lebih menekankan pada proses penguasaan barang oleh pelaku tanpa perbuatan melanggar hukum atau proses penguasaannya dilakukan secara sah. Ketentuan proses menguasai suatu barang itu tidak ada penegasan atas dasar posisi/jabatannya melainkan secara umum yang dapat berlaku pada siapa saja.

Berdasarkan perbedaan tersebut maka ketentuan ini merupakan *lex specialis* terhadap suatu tindak pidana penggelapan pada umumnya pasal 12 RUU hanya dapat diterapkan jika pelakunya adalah pegawai swasta yang sedang menjalankan kepentingan umum.

Selain hal tersebut, secara keseluruhan ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi dalam RUU Tipikor ini meliputi :

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- a. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.** Ketentuan ini mengatur setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. **Penyalahgunaan kewenangan.** Ketentuan ini mengatur Pejabat Publik yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- c. **Penyuapan kepada pejabat publik.** Ketentuan ini mengatur tentang perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat publik dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan, dengan maksud supaya pejabat publik tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat publik karena telah bertindak atau tidak bertindak atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.
- d. **Penyuapan kepada penyidik, jaksa, atau hakim.** Ketentuan ini mengatur tentang perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada hakim, jaksa, atau penyidik dengan maksud untuk mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka penegakan hukum.
- e. **Penyuapan kepada advokat.** Ketentuan ini mengatur perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada advokat dengan maksud untuk mempengaruhi pendapat atau nasihatnya yang dapat merugikan kepentingan kliennya.
- f. **Penyuapan kepada saksi.** Ketentuan ini mengatur perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada saksi atau orang yang akan menjadi saksi dalam perkara korupsi dengan maksud agar saksi atau orang tersebut tidak memberikan



## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

kesaksian atau memberikan kesaksian yang tidak benar dihadapan pejabat yang berwenang.

- g. **Penyuapan kepada pejabat asing, atau pejabat organisasi internasional.** Ketentuan ini mengatur perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan maksud agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas resminya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- h. **Penyuapan di sektor swasta.** Ketentuan ini mengatur perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang bekerja pada badan di sektor swasta dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
- i. **Penerimaan suap oleh pejabat publik.** Ketentuan ini mengatur perbuatan Pejabat Publik yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung yang diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dalam rangka mempergunakan pengaruhnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari otoritas administrasi atau pejabat publik untuk kepentingan pemberi hadiah atau janji, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, maupun pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, bahkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penerimaan suap oleh pejabat publik (*bribery of public officials*) Ketentuan pasal 15 UNCAC, ketentuan yang merupakan *mandatory* bagi negara yang melakukan ratifikasi atas Konvensi Anti Korupsi. Ketentuan dalam UNCAC yang juga ingin diatur dalam RUU mengatur definisi pejabat publik yang sangat luas dibandingkan ketentuan dalam pasal 1 di banding ketentuan dalam dalam UU 20/2001, yang merumuskan PNS atau penyelenggara negara.

**Comment [S11]:** Tolong dicek parafrase ini apakah sudah tepat? Tidak berbeda dengan maksud tulisannya.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Pemberian ataupun hadiah adalah suatu yang baik, namun jika pemberian itu ada hubungannya dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki si penerima, maka patut diduga pemberian itu sebagai bagian dari suap. Pemberian ataupun hadiah ini patut diuji dengan suatu pertanyaan, apakah jika si penerima bukan orang yang memiliki jabatan dan kewenangan saat itu, si pemberi akan memberikan hadiah tersebut ?

- j. **Penerimaan suap oleh hakim, jaksa/penuntut umum atau penyidik.** Ketentuan ini mengatur perbuatan menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka menegakkan hukum.
- k. **Penerimaan suap oleh advokat.** Ketentuan ini mengatur perbuatan advokat yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi pendapat atau nasihatnya yang dapat merugikan kepentingan kliennya.
- l. **Penerimaan suap oleh saksi.** Ketentuan ini mengatur perbuatan saksi yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan agar ia tidak memberikan kesaksian atau memberikan kesaksian yang tidak benar dihadapan pejabat yang berwenang.
- m. **Penerimaan suap oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional.** Ketentuan ini mengatur perbuatan Pejabat publik Asing yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- n. **Penerimaan Suap oleh sektor swasta.** Ketentuan ini mengatur perbuatan setiap orang dalam jabatan apapun di badan sektor swasta yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain.

- o. **Penggelapan dalam jabatan umum.** Ketentuan ini mengatur perbuatan pejabat publik atau orang selain pejabat publik yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang, surat berharga, atau barang yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- p. **Penggelapan dalam jabatan di sektor swasta.** Ketentuan ini mengatur perbuatan setiap orang dalam jabatan apapun pada badan sektor swasta yang ditugaskan secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang, surat berharga, atau barang yang disimpan karena jabatannya, membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dapat *merugikan kepentingan umum*.
- q. **Perbuatan curang yang membahayakan keamanan.** Ketentuan ini mengatur perbuatan setiap orang, pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- r. **Pengrusakan barang bukti kasus korupsi.** Ketentuan ini mengatur perbuatan pejabat publik atau orang selain pejabat publik yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
- s. **Percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat.** Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

permufakatan untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku pidana korupsi.

- t. **Pembantuan di luar negeri.** Setiap orang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

### **6. TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **1) Pelaporan harta kekayaan**

Setiap Pejabat Publik yang menurut ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya dan yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga/instansi yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan kepadanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini ingin mengkriminalisasi para pejabat publik yang enggan melaporkan harta kekayaannya dan selama ini dengan UU No. 31 tahun 1999 maupun UU No. 20 tahun 2001 tidak ada sanksinya. Ketentuan sanksi ini sangat penting untuk memastikan semua pejabat publik melaksanakan kewajibannya dan bisa diketahui hartanya serta peningkatan hartanya selama menjabat sebagai pejabat publik. Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan peningkatan harta kekayaan secara tidak sah.

#### **2) Membocorkan rencana penyadapan**

Setiap orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dapat mengetahui rencana penyadapan atau perekaman pembicaraan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk itu dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan sengaja membocorkan rencana penyadapan atau perekaman pembicaraan tersebut maupun hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan kepada orang lain yang tidak berwenang.

Penyadapan atau perekaman pembicaraan oleh instansi yang berwenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi muncul setelah berbagai kesulitan yang dialami oleh para

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

penyidik selama ini dalam pemberantasan korupsi. Metode selama ini ternyata tidak sejalan dengan kecanggihan modus tindak pidana korupsi yang terus berkembang.

Ketentuan tentang penyadapan telah di atur dalam Pasal 12 ayat 1 poin (a) UU no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), namun ketentuan tentang membocorkan rencana penyadapan belum ada pengaturannya apalagi ketentuan tentang sanksi pidananya. Padahal jika rencana penyadapan bocor maka penemuan alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi bisa gagal, dan dampaknya kasus tersebut tidak layak di proses secara hukum, kemudian negara mengalami kerugian.

### **3) Intimidasi terhadap saksi dalam kasus korupsi**

Setiap orang yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau intimidasi terhadap saksi dengan tujuan untuk mempengaruhi saksi dalam memberikan kesaksiannya atau dalam mengajukan bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan tindak pidana dalam undang-undang ini.

Ketentuan ini merupakan rumusan untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) yang dilakukan dengan tindakan kekerasan ataupun intimidasi kepada saksi. Ketentuan ini adalah mandat dari UNCAC Pasal 25, hal ini penting agar proses persidangan dan pembuktian suatu kasus pidana bisa berjalan dengan baik, apalagi dengan modus tindak pidana korupsi yang terus berkembang dengan pelaku tindak pidana korupsi juga mereka yang memiliki tingkat pendidikan, dan ekonomi yang tinggi serta memiliki jabatan struktural yang baik.

### **4) Membuka identitas pelapor**

Merupakan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, namun demi keselamatan dan keamanan pelapor terjadinya tindak pidana korupsi berhak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Perlindungan bagi pelapor secara umum telah di atur dalam UU LPSK, namun tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seharusnya pihak-pihak terkait termasuk pelapor akan mendapatkan perlakuan khusus, demi terbongkar dan terbuktinya tindak pidana korupsi.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Maka perlindungan bagi pelapor sudah seharusnya dilakukan, dan bagi saksi ataupun pejabat yang mengetahui identitas pelapor kemudian membuka identitas tersebut atau keterangannya maka layak untuk di pidana. Hal ini diatur karena tindakan membuka identitas maupun keterangan akan berdampak pada kondisi pelapor yang pada akhirnya dapat mengganggu proses persidangan perkara korupsi (*obstruction of justice*).

### **5) Pemalsuan barang bukti untuk penyadapan**

Ketentuan ini ingin memberikan sanksi kepada penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan penyadapan dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar. Ketentuan ini juga ingin mengontrol kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan, dengan proses pembuktian awal yang cukup untuk melakukan penyadapan.

Hal ini penting untuk diatur mengingat penyadapan adalah tindakan yang secara langsung masuk kedalam ranah pribadi seseorang yang berpotensi pelanggaran hak asasi manusia bagi individu objek penyadapan, yakni hak atas kerahasiaan pribadi.

## **7. PIDANA TAMBAHAN**

### **A. Pengumuman Putusan**

Selain tetap mengakomodasi ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, ketentuan lain yang perlu diatur adalah memberikan kewajiban bagi jaksa/kejaksaan untuk mengumumkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu kasus korupsi melalui media massa. Penentuan medianya disesuaikan dengan lingkup kasus yang bersangkutan.

Ketentuan ini untuk memberikan informasi kepada publik sekaligus sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **B. Pencabutan hak**

Ketentuan ini merupakan jenis baru berkaitan dengan sanksi pidana yang selama ini hanya mengenal adanya sanksi pidana dan denda. Sanksi pencabutan hak ini diberikan kepada terdakwa kasus korupsi karena kasuskorupsi sangat berkaitan dengan moralitas, serta etika dalam mengemban jabatan publik. Hal ini penting untuk memberikan pembelajaran pada publik serta memastikan bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas baik.

Ketentuan ini ingin menegaskan adanya hukuman pemberatan jika perbuatan akibat tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan terganggunya pelayanan publik atau menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Hal ini tentunya tidak menghilangkan hak pihak ketiga (masyarakat) untuk melakukan tuntutan ganti rugi secara perdata atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana korupsi oleh terdakwa.

### **C. Pemberatan Pidana**

Dalam rumusan revisi UU Tipikor perlu diatur mengenai pemberatan pidana dalam hal:

1. Apabila perbuatan dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Apabila perbuatan penyuapan dilakukan pejabat publik atau advokat dalam proses hukum.
3. Apabila perbuatannya mengakibatkan terganggunya pelayanan publik atau secara nyata telah mengakibatkan kerugian masyarakat.
4. Khusus korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

### **D. Penghapusan Pidana**

Selain pemberatan pidana, revisi UU Tipikor juga harus tegas menyebutkan ketentuan tentang dapat atau tidaknya penghapusan pidana bagi pelaku, antara lain:

1. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

2. Laporan gratifikasi, jika dalam waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut penerima melaporkan dan menyerahkan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk ditentukan apakah gratifikasi tersebut dapat menjadi milik penerima atau menjadi milik negara.
3. Pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh penerima gratifikasi tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pemberi gratifikasi;
4. Penjatuhan pidana denda kepada korporasi, tidak menghapuskan pembedaan terhadap pengurus korporasi.

### **8. HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia sudah memasuki tahap akut karena perilaku tersebut tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri pada level menengah ke bawah tetapi sudah mencapai pejabat tinggi. Bahkan pada level aparat penegak hukum perilaku tersebut sudah marak terjadi, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan persidangan. Cukup banyak perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, meskipun kasusnya jarang sekali diselesaikan hingga tuntas. Salah satu kelemahan aparat penegak hukum untuk menyeret pelaku tindak pidana korupsi adalah kurangnya alat bukti yang dapat mendukung penjatuhan pidana secara maksimal dalam suatu proses peradilan.

Pada satu sisi pengumpulan alat bukti, menghadirkannya di muka persidangan, dan penilaian majelis hakim terhadap alat bukti merupakan bagian terpenting dari seluruh proses peradilan pidana, tidak terkecuali perkara tindak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya penyidik dan penuntut umum seringkali menemukan kegagalan dalam menemukan dan menghadirkan alat-alat bukti tersebut. Kegagalan tersebut, terlepas dari persoalan faktor internal aparat penegak hukum, lebih banyak disebabkan oleh kendala yang bersifat yuridis formal. Kendala tersebut antara lain, izin dari presiden bagi penyidik untuk memanggil seorang pejabat negara ataupun pejabat pemerintahan, dan izin untuk membuka



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

rekening bank seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Terkait dengan hal tersebut, dinilai perlu untuk melakukan perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpotensi menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya pelaksanaan hukum acara dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi harus mengikuti kaidah dan asas-asas yang berlaku umum dalam hukum acara pidana. Adapun asas yang berlaku umum tersebut adalah, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, praduga tidak bersalah (presumption of innocence), kesempatan, pemeriksaan pengadilan secara terbuka, perlakuan sama di hadapan hukum, penerapan asas akusatoir. Beberapa asas umum tersebut harus menjadi acuan dalam rangka penegakan hukum untuk perkara tindak pidana korupsi. Meskipun demikian pengecualian terhadap asas-asas tersebut dapat dilakukan sepanjang diatur dalam undang-undang dan ditujukan bagi kelancaran proses pemeriksaan perkara.

### **Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Perkara Korupsi**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, selain mengatur perihal hukum materiil juga mengatur hukum formil. Pengaturan hukum materiil maupun hukum formil merupakan pengaturan khusus yang berbeda dengan pengaturan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun demikian rancangan undang-undang ini tidak mengatur semua ketentuan yang bersifat umum dalam pemeriksaan perkara pidana.

Beberapa ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebelumnya memiliki keterbatasan. Terlebih lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi harus diatur dalam undang-undang tersendiri dan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh kejaksaan maupun Komisi

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu pengaturan perihal kekhususan pemeriksaan perkara korupsi harus memberikan ruang kewenangan yang sama dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Beberapa ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki banyak perbedaan. Oleh karena itu pengaturan perihal hukum acara dalam rancangan undang-undang ini harus menerapkan kesetaraan dalam hal pemberian kewenangan, meskipun demikian hal tersebut tidak menjadikan kewenangan masing-masing lembaga diabaikan.

Beberapa kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

### **Izin Pemeriksaan Rekening Bank**

Tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama objek yang dikorupsi. Korupsi yang dilakukan pada saat ini, khususnya dalam hal gratifikasi, penyuapan, dan penambahan kekayaan secara tidak sah dilakukan tidak selalu dengan uang melainkan dengan barang berharga lainnya. Namun pada umumnya setiap orang akan selalu mempercayakan penyimpanan barang berharga, khususnya uang, melalui jasa perbankan. Jasa perbankan yang umum digunakan antara lain dalam bentuk tabungan, giro, atau safe deposit box. Perbankan memiliki aturan yang sangat ketat dalam hal kerahasiaan bank yang menjamin kerahasiaan identitas dan rekening yang dimiliki oleh seorang nasabah. Hal tersebut perlu dilakukan oleh perbankan mengingat bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang mengandalkan kepercayaan nasabah.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Proses penegakan hukum dan keinginan untuk menjaga kerahasiaan bank merupakan salah satu bentuk hambatan yang terjadi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Rahasia bank menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pengertian tentang rahasia bank menurut Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan secara singkat yaitu segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Rahasia bank diatur secara ketat dan tidak dapat diberikan kepada setiap orang. Pengecualian atas kerahasiaan bank diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 42, yang menyatakan sebagai berikut:

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana maka bank dapat memberikan informasi secara terbatas. Informasi tersebut dapat diberikan sepanjang didasarkan pada permintaan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung. Permintaan tersebut harus menyertakan nama jelas pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki serta identitas nasabah yang menjadi terdakwa.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Undang-Undang No 31 tahun 1999 Pasal 29 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan, penyidik, penuntut, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan tersebut diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia dan harus dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak dokumen permintaan tersebut dinyatakan lengkap. Selain itu aparat penegak hukum dapat meminta bank untuk melakukan pemblokiran rekening yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 tidak terlepas dari ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur teknis pelaksanaan permintaan informasi mengenai rekening seorang tersangka. KPK memiliki kewenangan yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan UU 31 Tahun 1999. Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK dapat langsung meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka tanpa perlu melakukan prosedur yang panjang.

Kewenangan meminta keterangan tentang keadaan keuangan seorang terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimiliki KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang didasarkan pada ketentuan UU No. 31 tahun 1999. Kewenangan untuk meminta keterangan keadaan keuangan seorang tersangka pelaku tindak pidana korupsi perlu dipertimbangkan untuk diseragamkan. Apabila hal itu tidak dimungkinkan maka permintaan yang disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia sebaiknya dialihkan kepada pimpinan bank yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari kepala kepolisian daerah, kepala kejaksaan tinggi, atau ketua pengadilan tinggi setempat. Apabila permintaan tertulis telah disampaikan kepada pimpinan bank yang bersangkutan maka permintaan tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan agar

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

rantai birokrasi dalam pengajuan permintaan tersebut dapat dipersingkat. Bagi bank yang dimintakan keterangan maka terdapat kewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut dalam waktu yang singkat yaitu tiga hari kerja.

Bagi aparat penegak hukum yang menyalahi ketentuan dalam meminta keterangan kepada bank harus dikenakan sanksi pidana. Selain penyalahgunaan wewenang dalam hal meminta keterangan, aparat penegak hukum yang memiliki data keterangan tersebut dan menyalahgunakannya harus pula dikenakan sanksi, baik tindak pidana korupsi tersebut terbukti ataupun tidak terbukti. Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum dapat menggunakan kewenangan tersebut secara cermat dan tepat.

### **Penyadapan**

Informasi pada dasarnya merupakan hak pribadi seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena segala macam kegiatan yang berupaya untuk mendapatkan informasi secara tidak sah dan melawan hukum, termasuk di dalamnya kegiatan penyadapan dilarang untuk dilakukan. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan kegiatan penyadapan antara lain diatur di dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Penjelasan Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.

Pengertian penyadapan sebagaimana dinyatakan di dalam UU No. 36 Tahun 1999 disempurnakan kembali melalui UU No. 11 Tahun 2008. Menurut ketentuan Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2008 penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang. Adapun pengertian mengenai penyadapan adalah kegiatan untuk

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.<sup>25</sup> Pengecualian terhadap larangan tersebut hanya diperkenankan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan/atau aparat penegak hukum lainnya sepanjang kewenangan tersebut diatur di dalam undang-undang. Namun demikian aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penyadapan tanpa adanya permintaan yang diajukan sebelumnya. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tidak menyebutkan secara jelas pengaturan mekanisme dan prosedur melakukan penyadapan, selain menyerahkan hal itu untuk diatur lebih lanjut di dalam undang-undang yang bersifat khusus.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tidak mengatur perihal kegiatan penyadapan sebagai sarana untuk melakukan penyadapan. Hal ini dapat menimbulkan dua pemahaman, yaitu pertama, karena tidak diatur maka penyadapan dapat saja dilakukan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan ketentuan undang-undang selain UU Tipikor yang berlaku. Pemahaman kedua dapat berarti bahwa penyadapan tidak dapat dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi karena UU Tipikor sebagai ketentuan khusus dalam pemberantasan korupsi tidak memberikan kewenangan tersebut kepada lembaga manapun dan dalam rangka apapun juga. Namun pada sisi lain, penyadapan dapat dilakukan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena undang-undang memberikan kewenangan tersebut dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penntutan.

Kegiatan penyadapan menjadi suatu permasalahan penting manakala KPK membuka rekaman hasil penyadapan dalam

---

<sup>25</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Penjelasan Pasal 31 ayat (1).

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

beberapa kasus di muka persidangan. Berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan melakukan penyadapan tersebut tidak disertai pembatasan ataupun tata cara yang mengatur bagaimana pelaksanaannya, sehingga berpeluang disalahgunakan.

Undang-undang mengenai pemberantasan korupsi harus mengatur mengenai penyadapan secara jelas dan tegas, mengingat tindakan hukum yang dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh KPK tetapi juga oleh kepolisian dan kejaksaan. Beberapa hal yang harus diatur di dalam rancangan undang-undang ini antara lain mekanisme melakukan penyadapan, pihak-pihak yang berwenang melakukan dan mengetahui rencana penyadapan, tata cara menghadirkan rekaman hasil penyadapan di muka persidangan, sanksi terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan dan hasil penyadapan.

Rekaman hasil penyadapan sebelum diolah seharusnya diperiksa kembali di hadapan ketua pengadilan agar mendapatkan pengesahan perihal informasi apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini perlu dilakukan agar rekaman pembicaraan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dituduhkan tidak ditampilkan dihadapan persidangan. Apabila penyaringan tersebut telah dilakukan maka kekhawatiran timbulnya pelanggaran terhadap hak asasi seorang tersangka dapat dihindari.

### **Pembuktian**

#### **1) Sistem Pembuktian**

Hukum acara pidana secara universal mengenal empat macam teori pembuktian yaitu *Positive wettelijk bewijs theory*, *negative wettelijk bewijs theory*, *conviction intime*, dan *conviction l' raisonne*. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut teori *negative wettelijk bewijs theory*, artinya pembuktian didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Seorang penyidik harus melakukan dan mendapatkan bukti-bukti sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang. Demikian pula halnya jaksa yang akan melakukan penuntutan, tidak dapat menghadirkan bukti-bukti di persidangan selain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berbeda dengan pengaturan di beberapa negara yang tidak membedakan antara barang bukti dan alat bukti. Pada umumnya negara lain, seperti Amerika, Perancis, dan Belanda menggunakan bukti (*evidence*) sebagai sarana membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Pembatasan atas bukti tersebut tidak didasarkan pada bukti apa yang dapat dihadirkan di muka persidangan tetapi membatasi tata cara perolehan alat bukti dan apa saja yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Dengan demikian pada prinsipnya semua hal dapat dijadikan bukti di persidangan kecuali yang dilarang oleh undang-undang.

### **2) Beban Pembuktian**

Beban pembuktian dalam perkara tindak pidana menurut ketentuan KUHAP dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam ketentuan ini seorang jaksa penuntut umum memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat dakwaan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa seseorang tersangka telah melakukan tindak pidana. Seorang terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah meskipun dapat melakukan semua hal untuk menghindari dari dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu seorang terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk disumpah pada saat memberikan keterangan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur adanya pembalikan beban pembuktian. Berdasarkan ketentuan KUHAP beban pembuktian berada di tangan Jaksa, namun kedua undang-undang tersebut mengatur pembalikan beban pembuktian secara khusus. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 37 menyatakan bahwa:



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- *Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.*
- *Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.*
- *Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.*
- *Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.*
- *Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya*

Pengaturan tersebut memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan kepadanya. Namun pembalikan beban pembuktian tersebut bukanlah pembalikan beban pembuktian secara murni karena jaksa tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembuktian. Hal tersebut dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa meskipun terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi tidak berarti dia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Demikian pula pengaturan di dalam UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 37A ayat (3) yang tetap mewajibkan penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembalikan beban pembuktian tersebut bersifat tidak murni.

Pembalikan beban pembuktian menurut ketentuan Pasal 37 ayat (4) berlaku dalam hal adanya penambahan kekayaan

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

secara tidak sah (*illicit enrichment*). Namun secara umum, undang-undang tidak mengatur secara lebih jelas dalam hal apa dan bagaimana pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan. Pengaturan yang jelas perihal pembalikan beban pembuktian tetap dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 37 ayat (2) memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menggunakan pembuktian yang disampaikan terdakwa sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sepanjang pembuktian tersebut telah terbukti kebenarannya.

Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian perlu diatur lebih lanjut di dalam rancangan undang-undang tindak pidana korupsi ini. Pembalikan beban pembuktian seharusnya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang sulit untuk mendapatkan bukti-buktinya, sehingga terdapat pembatasan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat dikenakan pembalikan beban pembuktian. Bentuk tindak pidana korupsi yang dinilai sulit untuk mendapatkan bukti-buktinya antara lain, tindak pidana penyuapan (*bribery*), gratifikasi, dan penambahan kekayaan secara tidak sah (*illicit enrichment*). Dalam hal ini penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk mencari bukti-bukti yang dapat memperkuat tuduhannya.

### **3) Alat Bukti**

Alat bukti yang sah merupakan syarat utama dalam melakukan proses pemeriksaan perkara pidana. Tanpa alat bukti yang sah suatu perkara pidana dapat mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ketentuan hukum acara pidana mensyaratkan adanya dua alat bukti yang menimbulkan keyakinan hakim agar seorang tersangka dapat dinyatakan terbukti bersalah dan dikenakan hukuman.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti sebagaimana telah disebutkan seringkali tidak mencukupi dalam rangka mengungkapkan tindak pidana, terutama tindak pidana khusus. Perkembangan teknologi di tengah kehidupan masyarakat memiliki dua sisi, sisi baik dan sisi buruk. Sisi baik dari perkembangan teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, namun pada sisi yang lain seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi tinggi sering kali sulit untuk dibuktikan dengan alat bukti yang bersifat konvensional. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Penafsiran terhadap berbagai ketentuan, khususnya yang berkenaan dengan alat-alat bukti sering kali terjadi. Pengaturan yang tegas dan jelas perihal alat bukti sangat dibutuhkan, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak mengatur perihal alat bukti lain selain yang diatur di dalam KUHP. Namun UU No. 20 Tahun 2001 memberikan perluasan terhadap alat bukti petunjuk. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, perolehan alat bukti petunjuk mengalami perluasan yaitu,

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Ketentuan tersebut hanya memberikan perluasan alat bukti secara terbatas pada cara perolehan alat bukti petunjuk, bukan pada alat bukti yang berdiri sendiri dan dapat diajukan ke persidangan. Berbeda dengan pengaturan mengenai alat bukti sebagaimana diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang . Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Pasal 38 menyatakan bahwa alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, alat bukti lain berupa dokumen yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen. Dokumen, menurut Pasal 1 angka 7 adalah:

Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Perluasan perolehan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2001 dinilai belum dapat secara maksimal membantu memberantas tindak pidana korupsi. Alat bukti petunjuk menurut ketentuan Pasal 188 KUHP berasal dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan penilaian adanya kesesuaian tersebut berada di tangan hakim. Hal ini mengakibatkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang dikategorikan sebagai petunjuk akan tidak memiliki arti apabila hakim menyatakan tidak ada persesuaian satu sama lain. Oleh karena itu penilaian ada atau

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

tidaknya persesuaian itu merupakan subjektifitas hakim untuk menentukannya.

Pengaturan mengenai alat bukti, terutama yang menggunakan media elektronik diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan hukum acara pidana maka menurut Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, alat bukti yang sah adalah:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan;
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pengaturan ini secara tegas menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat berdiri sendiri.

Pengaturan mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi selayaknya dilakukan berdasarkan perkembangan hukum dan masyarakat. Dalam hal ini setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat diajukan untuk mengatur alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian yaitu:

1. Undang-undang mengesampingkan pembatasan alat bukti dan barang bukti, sehingga semua hal yang dapat membuktikan adanya tindak pidana korupsi dapat diterima di persidangan;
2. Undang-undang mengatur pembatasan penggunaan alat bukti berdasarkan tata cara perolehannya, apabila alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah dan/atau melawan hukum maka pengadilan dapat menolaknya.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

3. Apabila kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan maka pengaturan alat bukti mengikuti ketentuan UU no. 15 tahun 2002 dan UU No. 11 Tahun 2008 dan menjadikan alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Hal ini berarti mengesampingkan perluasan perolehan alat bukti petunjuk.

### **4) Pemeriksaan *In Absentia***

Pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tidak berbeda dengan pelaku tindak pidana biasa. Namun dalam kondisi tertentu seringkali pemeriksaan tersebut mengalami hambatan, dalam hal ini pelaku tidak dapat dihadirkan ke persidangan dengan berbagai alasan. Alasan sakit dan tidak dapat diketahui keberadaannya seringkali menjadi alasan yang dipergunakan untuk menghentikan atau setidaknya menghambat proses pemeriksaan. Terhadap kondisi tersebut, UU No 31 tahun 1999 telah mengaturnya di dalam Pasal 38.

1. *Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.*
2. *Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.*
3. *Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.*
4. *Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*
5. *Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan*

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

*penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.*

6. *Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.*
7. *Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).*

Pengaturan persidangan tanpa kehadiran terdakwa sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sudah cukup memadai. Namun perlu dipertegas kembali perihal pengumuman putusan yang diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa tidak cukup hanya melalui papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah dan diberitahukan kepada kuasanya. Pemberitahuan tersebut harus pula diumumkan melalui situs pengadilan yang telah tersedia, baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung.

### **5) Upaya Paksa**

Upaya paksa yang dikenal di dalam KUHP terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Setiap upaya paksa memiliki ketentuan yang menjadi pembatasan bagi aparat penegak hukum dalam menggunakannya. Pembatasan tersebut perlu dilakukan karena setiap upaya paksa yang dilakukan dapat dipastikan merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Pembatasan tersebut perlu dilakukan tanpa memandang objek yang akan dikenakan upaya paksa tersebut. Penegak hukum yang dilakukan dengan cara melawan hukum sudah selayaknya dibatasi. Adanya otoritas yang mengawasi pelaksanaan upaya paksa menjadi satu kebutuhan yang sulit untuk dihindari.

Rancangan undang-undang hukum acara pidana pengganti UU No. 8 Tahun 1981 memberikan otoritas pengawasan terhadap

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

upaya paksa kepada hakim komisaris. Hakim komisaris merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan penyidikan dan penuntutan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam rangka upaya paksa. Pelaksanaan upaya paksa yang digunakan di dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tidak berbeda jauh dengan pengaturan di dalam KUHP.

Upaya paksa yang digunakan di dalam kedua undang-undang tindak pidana korupsi tersebut selain yang diatur di dalam KUHP, antara lain:

1. Meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka;
2. Memblokir rekening milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi; dan
3. Perampasan harta benda yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Terkait dengan upaya paksa penahanan, terdapat tuntutan dari sebagian anggota masyarakat yang menilai bahwa untuk memperlancar pemeriksaan dan untuk menimbulkan efek jera maka setiap pelaku tindak pidana korupsi harus menjalani masa penahanan. Dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia maka penggunaan upaya paksa penahanan sebaiknya dibatasi. Penggunaan alasan subjektif karena alasan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/ atau mengulangi tindak pidana harus dibatasi dan didukung oleh bukti-bukti kuat yang dapat mengindikasikan hal tersebut.

### **6) Hapusnya Kewenangan Melakukan Penuntutan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur perihal hapusnya kewenangan menjalani dan menuntut. Kewenangan untuk melakukan penuntutan hapus karena terdakwa meninggal dunia atau berdasarkan ketentuan Pasal 78 yang menyatakan bahwa:

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
- b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
- d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Tindak pidana korupsi telah dinyatakan sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh karenanya dalam menanganinya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Ancaman hukuman yang diterapkan terhadap tindak pidana korupsi pada umumnya di atas empat tahun oleh karena itu hapusnya kewenangan melakukan penuntutan akan terjadi setelah dua belas tahun. Pada satu sisi hapusnya kewenangan melakukan penuntutan akan menghalangi negara untuk melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Atas dasar semangat untuk pengembalian aset itu pula maka hapusnya kewenangan untuk melakukan penuntutan patut dipertimbangkan untuk diubah. Hapusnya kewenangan melakukan penuntutan perlu pula diperhitungkan berdasarkan kemungkinan untuk mendapatkan alat bukti berupa dokumen-dokumen yang tersedia. Pembukaan atas arsip yang dimiliki oleh pemerintah Amerika menentukan bahwa sebuah arsip dapat dibuka oleh khalayak umum apabila telah lewat tiga puluh tahun. Oleh karena itu kewenangan penuntutan sebaiknya hapus apabila telah melampaui waktu tiga puluh tahun.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan hukum acara pidana dalam rangka pemberantasan korupsi tentunya tidak dapat mengimbangi perkembangan modus tindak pidana korupsi yang terjadi. Dalam beberapa tahun ke depan

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

pengaturan menegani hukum acara pidana dapat dipastikan akan mengalami perubahan, baik sedikit maupun banyak. Namun sebagai upaya preventif, beberapa identifikasi pengaturan hukum acara dan permasalahan diharapkan dapat menjembatani kekurangan tersebut.

### **9. PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR**

Salah satu sebab belum tuntasnya korupsi di Indonesia karena selama ini masyarakat dibatasi haknya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan tidak adanya perlindungan bagi saksi atau pelapor perkara korupsi. Meskipun saat ini sudah ada Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) serta sudah terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun perlindungan terhadap saksi masih minim. Bahkan, perlindungan terhadap pelapor tidak diberi porsi banyak dalam UU PSK.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 meskipun memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (pasal 41) namun tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan bagi saksi/pelapor dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan. Begitu pula dengan PP 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, juga tidak mengatur secara khusus mengenai bagaimana perlindungan bagi pelapor/saksi perkara korupsi harus dilaksanakan sehingga mereka benar-benar merasa aman dan terlindungi.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam pasal 15 menyebut kewajiban KPK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Namun pemberian perlindungan terbatas hanya memberikan jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Padahal berbicara mengenai perlindungan bagi saksi/pelapor, tidak sebatas pada bentuk perlindungan-perlindungan tersebut. Perlindungan yang harus diberikan kepada saksi adalah perlindungan secara menyeluruh. Perlindungan tidak saja diberikan kepada saksi/pelapor semata, namun juga pihak lain yang terkait dengan saksi (keluarga atau orang lain yang menjadi tanggungan saksi). Pengertian saksi dalam hal ini adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian perkara pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian saksi yang harus dilindungi mencakup seorang pelapor atau pengadu, saksi sebagai korban, saksi bukan korban, dan saksi ahli.

Pemberian perlindungan bagi saksi juga meliputi pemenuhan hak-hak dari saksi maupun dalam bentuk pemberian bantuan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah melalui LPSK atau Lembaga lainnya. Pemberian bantuan dalam hal ini meliputi perlindungan dan jaminan keamanan secara fisik, pendampingan, pemberian informasi, pemulihan fisik, psikologis dan sosiologis, bantuan (rehabilitasi dan atau kompensasi) dan pemberian fasilitas khusus.

Dalam rangka pemberian perlindungan, seorang saksi memiliki hak yang meliputi hak-hak saksi secara umum dan hak-hak dalam kondisi khusus. Hak-hak secara umum yaitu hak-hak yang diberikan kepada saksi tanpa melihat kondisi atau situasi yang menyebabkan saksi memperoleh hak yang sifatnya lebih khusus. Hak-hak ini melekat pada saksi dalam keadaan apapun dan sebagai jaminan atas perlindungan secara hukum.

Hak-hak yang dapat diterapkan atau diberikan secara khusus kepada saksi adalah berkaitan dengan saksi mendapatkan ancaman yang membahayakan keselamatan jiwanya. Hak khusus lainnya juga

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

diberikan kepada saksi yang termasuk anak-anak, orang lanjut usia, orang cacat dan saksi perempuan korban tindak pidana dengan kekerasan yang mendapat hak-hak khusus berupa kemudahan dalam hal memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Hak-hak khusus ini diberikan sesuai dengan kebutuhan saksi berdasarkan atas kondisi masing-masing saksi.

Bahkan dengan mengadopsi pasal 37 UNCAC, untuk kepentingan pengungkapan perkara yang lebih besar, seorang saksi yang termasuk tersangka atau terdakwa lain harusnya juga diberikan pertimbangan pengurangan hukuman atau bahkan pemberian imunitas dari upaya penuntutan terhadap mereka.

Lemahnya pengaturan dan perlindungan tentang saksi secara yuridis tersebut menjadikan pihak-pihak yang seharusnya menjadi saksi enggan untuk menjadi saksi. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi - termasuk pelapor - bahkan seringkali mengalami kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan saksi akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana.

Berbeda dengan cepatnya penanganan perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh terlapor, hampir secara umum perkara korupsi yang dilaporkan saksi/pelapor penanganannya sangat tersendat-sendat bahkan ada yang tidak ditangani sama sekali. Disisi lain beberapa saksi pelapor mengeluhkan bahwa aparat penegak hukum khususnya kejaksaaan hanya membutuhkan mereka untuk didengar keterangannya, namun tidak memberikan jaminan apapun atau tidak peduli mengenai perlindungan bagi saksi/pelapor ataupun keluarganya.

Pada perkembangannya, ada upaya perlindungan hukum bagi saksi pelapor perkara korupsi yaitu melalui instruksi dari Direktur III Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri kepada Kapolda seluruh Indonesia. Instruksi No. B/345/III/2005/Bareskrim

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

tertanggal 7 Maret 2005 menegaskan perlunya memprioritaskan penanganan perkara penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi oleh polisi, kejaksaan maupun KPK. Dalam instruksi tersebut penanganan perkara pencemaran nama baik tetap ditangani tapi bukan sebagai prioritas karena dikhawatirkan akan mengaburkan penyelidikan/penyidikan perkara utamanya (perkara korupsi). Sayangnya, instruksi tersebut di tataran bawah tidak terimplementasi dengan baik.

### **Definisi**

Dalam praktek hukum dewasa ini, nampaknya orang-orang yang dimasukkan dalam kategori saksi tidak terbatas pada orang-orang yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang berbunyi bahwa saksi adalah:

*“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”*

Sejumlah kasus pidana telah menunjukkan bahwa orang-orang yang “mengetahui” sesuatu yang berkenaan dengan tindak pidana saja sudah dapat dimasukkan dalam kategori saksi. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahkan membedakan antara saksi dan pelapor.

Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 merumuskan adanya saksi dan pelapor, baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan; sedangkan Pasal 41 ayat (2) e.2 merumuskan hak saksi pelapor untuk memperoleh perlindungan hukum (walau tidak dijelaskan secara rinci bentuk dan prosedurnya).

Seorang pelapor yang mengetahui suatu tindak pidana tetapi tidak berperan sebagai saksi juga termasuk dalam pengertian saksi. Ketentuan ini mengakomodir pengaturan tentang perlindungan seorang pelapor dalam kasus korupsi. Demikian pula dengan

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu hal dan dimintai keterangan untuk menjelaskan tentang terangnya perkara sehingga dapat diketemukan kebenaran material dalam suatu perkara pidana dapat dikategorikan sebagai saksi yang harus dilindungi

### **10. HAK PIHAK KETIGA DALAM PEMBERANTAASAN KORUPSI**

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) tahun 2003, telah memberikan pengakuan atas hak pihak ketiga untuk mengajukan permohonan pembatalan kontrak dan gugatan atau tuntutan ganti kerugian sebagai akibat praktek korupsi yang terjadi. UNCAC memberikan pengertian secara lebih luas mengenai pihak ketiga, tidak saja negara namun juga masyarakat atau perorangan. Pemeriksaan pembatalan kontrak dan gugatan ganti kerugian nantinya dilakukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan UU.

#### **a. Permohonan Pembatalan Kontrak**

Permohonan berupa pembatalan kontrak dalam UNCAC diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi:

*“With due regard to the rights of third parties acquired in good faith, each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to address consequences of corruption. In this context, States Parties may consider corruption a relevant factor in legal proceedings to annul or rescind a contract, withdraw a concession or other similar instrument or take any other remedial action ”*

*(Dengan memperhatikan hak-hak pihak-pihak ketiga yang beritikad baik setiap Negara peserta wajib mengambil langkah-langkah, sesuai prinsip-prinsip fundamental dari hukum nasionalnya, untuk menghadapi akibat-akibat korupsi. Dalam hubungan ini, Negara-negara peserta dapat menganggap korupsi sebagai faktor relevan dalam proses hukum untuk membatalkan atau memutuskan suatu kontrak, menarik kembali [konsesi-konsesi] atau instrumen sejenis lainnya, atau mengambil tindakan perbaikan lainnya).*

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Mekanisme perdata berupa permohonan pembatalan suatu kontrak akibat adanya korupsi sebagaimana diatur dalam UNCAC, dalam konteks hukum Indonesia belum ada pengaturannya baik didalam UU Tipikor maupun undang-undang lainnya di Indonesia.

Sepanjang memperhatikan kepentingan pihak ketiga, maka perlu diatur suatu ketentuan hukum untuk memberikan sanksi tambahan dalam hubungan dengan membatalkan atau memutuskan suatu kontrak, menarik kembali [konsesi-konsesi] atau instrumen sejenis lainnya, atau mengambil tindakan perbaikan lainnya. Sebagaimana diulas sebelumnya pengertian pihak ketiga harus diperluas tidak saja negara namun juga masyarakat atau perorangan.

Prakteknya di Indonesia, khususnya di era orde baru banyak kontrak-kontrak yang dibuat antara pemerintah dengan pihak swasta lahir karena adanya korupsi dan nepotisme. Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa suatu kontrak merupakan hasil korupsi, persoalan akan muncul ketika dalam gugatan pembatalan kontrak tersebut, pihak penggugat harus membuktikan bahwa kontrak tersebut merupakan hasil korupsi. Umumnya hakim pengadilan seringkali menolak gugatan yang diajukan, karena dalil adanya korupsi dalam proses pembuatan kontrak dianggap oleh hakim hanya sebatas asumsi. Hal ini akibat tidak ada atau tidak berjalannya proses pidana korupsi yang terkait dengan kontrak tersebut.

Ada beberapa contoh kasus yang relevan terkait upaya pembatalan kontrak dengan dalil adanya korupsi. Misalnya dalam kasus gugatan perdata pembatalan kontrak yang diajukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap PT Paiton Energy. Pihak PLN mendalilkan bahwa kontrak yang dibuat merupakan hasil korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun sayangnya pihak PLN tidak dapat membuktikan bahwa proses pembuatan kontrak telah terjadi korupsi. Selain itu dalam

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

kasus pidana tidak ada satupun kasus korupsi PLN yang diproses. Pada akhirnya gugatan ini tidak dapat diterima oleh hakim.

Contoh lainnya adalah gugatan Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC) melawan Pemerintah untuk membatalkan kontrak minyak di Blok Cepu. GRPBC yang beranggotakan mantan Ketua MPR Amien Rais, ekonom Kwik Kian Gie, Wakil Ketua DPD Laode Ida, Anggota DPD Marwan Batubara, Anggota DPR Drajad Wibowo dan Alvin Lie, menggugat Pemerintah cq Presiden cq Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, Exxonmobil Indonesia, BP Migas serta Kementerian BUMN. Penggugat mendalilkan Kontrak Kerjasama Blok Cepu antara Exxonmobil dan Pemerintah pada 17 September 2005, merupakan hasil manipulasi hukum dan terindikasi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga merugikan perekonomian dan keuangan negara. Namun Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan tidak menerima gugatan pembatalan kontrak kerja sama Blok Cepu karena dinilai prematur. gugatan belum saatnya diajukan karena kerugian yang didalilkan oleh penggugat belum terjadi.

Dalam penggunaan mekanisme permohonan ini terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan antara lain:

- 1) Pihak dan/atau masyarakat dapat mengajukan permohonan pembatalan atas suatu kontrak yang diduga disebabkan oleh tindak pidana korupsi.
- 2) Permohonan pembatalan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat dimana kontrak dibuat.
- 3) Pengadilan Negeri melakukan penilaian terhadap kontrak dan kelayakan kerugian dari pihak ketiga
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan diterima pengadilan.
- 5) Dalam hal pembatalan kontrak akibat tindak pidana korupsi, hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi.



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **b. Gugatan Ganti Kerugian**

Tuntutan atau gugatan ganti kerugian dalam UNCAC diatur Pasal 35 yang berbunyi: Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation. (Setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku dinegaranya, untuk memastikan bahwa badan-badan atau orang-orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian itu agar mendapat kompensasi).

Ketentuan mengenai tuntutan hukum atas kerugian oleh pihak ketiga sebagaimana diatur pasal 35 UNCAC tersebut pada dasarnya telah diatur dalam hukum nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Pasal 98-101.

#### **Pasal 98**

- 1) *Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.*
- 2) *Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.*

#### **Pasal 99**

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- 1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- 2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- 3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

### *Pasal 100*

- 1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- 2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.
- 3) Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur.

### *Pasal 101*

*Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.*

Dari ketentuan tersebut paling tidak sudah ada hukum acara (mekanisme) bagi pihak korban atau keluarga korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian – kompensasi – kepada pihak pelaku atas kerugian yang dialaminya. Ketentuan ini tentunya juga berlaku bagi korban tindak pidana korupsi.

Namun kerugian dari praktek korupsi tidak saja didasarkan pada "kerugian keuangan atau perekonomian negara"

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

sebagaimana yang diatur dalam UU Tipikor, namun juga terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat maupun perorangan. Kerugian masyarakat adalah kerugian yang diderita oleh pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.

Pengaturan khusus "pengembalian asset" dalam Konvensi PBB tersebut mencerminkan bahwa pandangan tentang aset hasil korupsi merupakan harta kekayaan negara harus diakhiri. Jika tidak, hak pihak ketiga yang dirugikan karena suap dan korupsi tidak akan terjangkau secara hukum. Contoh, proses lelang pengadaan barang dan jasa yang merugikan pihak peserta tender yang beriktikad baik dan kalah dalam tender karena pihak peserta lain menyuap panitia tender, tetap tidak memperoleh hak untuk mengajukan klaim atas kerugian karena keuntungan yang diharapkan dari proses lelang tersebut tidak dapat diraih karena suap .

Selama ini dalam praktik, proses peradilan kasus tindak pidana korupsi hanya mementingkan kepentingan negara. Hal ini tidak dapat dielakkan selama ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 hanya menegaskan unsur "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara" saja. Konvensi PBB Antikorupsi (UNAC) 2003 tidak menempatkan unsur "kerugian negara (state damage)" sebagai unsur menentukan ada tidak adanya suatu tindak pidana korupsi sehingga perlu ada perubahan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di lain pihak, RUU baru tersebut harus dapat menyediakan saluran hukum bagi pihak ketiga atau pihak yang dirugikan langsung oleh tindak pidana korupsi untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pemerintah atau terhadap terdakwa perkara korupsi.

Berkaitan dengan perubahan paradigma tersebut di atas, perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk segera memberlakukan undang-undang' baru pemberantasan korupsi, jika status hukum aset-aset hasil korupsi tidak

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

ditetapkan terlebih dulu karena UU No 17 Tahun 2003 dan UU Perbendaharaan Negara telah menegaskan lingkup definisi keuangan negara atau perbendaharaan negara. Dalam hal ini, sudah tentu perlu diteliti kembali UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pihak ketiga yang merasa dirugikan harus dijamin haknya untuk melakukan penuntutan tidak saja dalam hal "penggabungan perkara gugatan ganti kerugian" seperti diatur KUHAP, tetapi juga harus dipikirkan kemungkinan pengajuan gugatan perdata secara terpisah dan tidak digabung dengan proses pidana korupsi yang sedang berjalan.

Disamping gugatan secara perorangan, sejauh ini terdapat beberapa mekanisme yang lazim digunakan oleh masyarakat secara berkelompok untuk melakukan gugatan perdata seperti gugatan *legal standing*, *class action* dan *citizen lawsuit*.

Pihak ketiga atau korban dapat mengajukan gugatan perdata meminta ganti kerugian, tidak saja kepada negara namun dapat juga kepada terpidana mengenai harta/keuntungan yang seharusnya ia peroleh apabila tidak terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

Dalam menggunakan mekanisme gugatan perdata meminta ganti kerugian terdapat beberapa hal penting yang perlu diakomodir dalam revisi UU Tipikor sebagai berikut:

- 1) Hanya pihak yang menderita kerugian langsung karena tindak pidana korupsi yang dapat mengajukan gugatan.
- 2) Pengajuan gugatan ganti kerugian berdasarkan suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).
- 3) Gugatan ganti kerugian harus menjelaskan alasan dan bukti-bukti kerugiannya.
- 4) Pengajuan ganti kerugian diajukan pada Pengadilan Negeri setempat dimana praktek korupsi itu terjadi.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- 5) Pengadilan melakukan penilaian terhadap kelayakan hak para pihak dan nilai kerugian yang diajukan.
- 6) Proses pemeriksaan terhadap ganti kerugian harus diselesaikan dalam waktu yang cukup, misalnya 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak pengajuan diterima.
- 7) Apabila gugatan yang diajukan diterima atau dikabulkan oleh Pengadilan, maka dana untuk membayarkan ganti kerugian diambil dari Lembaga Pengelola Aset.

### **11. KERJASAMA INTERNASIONAL**

Meskipun praktik kerjasama internasional sudah dilakukan sejak lama dan juga sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang kerjasama Internasional, seperti UU tentang ekstradisi dan UU tentang kerjasama timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistant*-selanjutnya disebut MLA), namun ada beberapa alasan mengapa bab tentang Kerjasama Internasional masih penting diatur kembali dalam UU Tipikor.

*Pertama*, UU Ekstradisi dan MLA dibuat untuk seluruh tindak pidana dan terikat dengan asas-asas hukum Internasional. Ketika dihadapkan pada kompleksitas persoalan korupsi, muncul hambatan-hambatan terutama ketika berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum Internasional itu sendiri, seperti kejahatan rangkap (*double criminality*), perbedaan system hukum, perbedaan system pembuktian, perbedaan kepentingan (politik, ekonomi, sosial), kecanggihan pengorganisasian korupsi, dan lain lain. Sementara UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, belum mengatur bab tentang kerjasama Internasional untuk merespon hambatan-hambatan tersebut.

Pentingnya kerjasama Internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi diatur dalam UNCAC. Bahkan kerjasama Internasional merupakan roh dari UNCAC, sehingga diatur dalam bab khusus. Konvensi ini hadir untuk mencegah, melacak dan menghalangi transaksi-transaksi internasional atas aset yang diperoleh secara tidak sah. Selain itu, Konvensi ini juga berfungsi

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset.

*Kedua*, pentingnya kerjasama Internasional dalam konteks korupsi didasarkan pada karakter kasus korupsi yang melibatkan aset yang sangat besar bahkan bisa menghabiskan sebagian besar sumber daya negara serta berdampak luas pada stabilitas dan keamanan masyarakat. Korupsi juga bisa melemahkan nilai-nilai etika dan keadilan, membahayakan berkelanjutan, melemahkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Korupsi berkait erat dengan kejahatan lain terutama pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya. Oleh karenanya korupsi tidak lagi menjadi masalah lokal melainkan menjadi fenomena lintas Negara yang harus direspon secara komprehensif dan multidisipliner.

Canggihnya perbuatan korupsi telah merubah sifat perbuatan tersebut menjadi kejahatan transnasional karena melibatkan dua atau lebih yurisdiksi (tempat perbuatan dan tempat akibat kejahatan), melibatkan pelaku lintas kewarganegaraan dan mengakibatkan korban yang lintas kewarganegaraan serta menggunakan sarana yang melintasi batas territorial. Untuk itu, sulitnya memberantas korupsi mengakibatkan tidak ada satu negara pun yang sanggup menangani korupsi sendirian.

Luasnya ranah kehidupan masyarakat yang bisa dikorupsi membawa konsekuensi pada luasnya wilayah yang dapat digunakan untuk melarikan hasil korupsi. Batas negara seakan tidak ada untuk melarikan diri ataupun menyembunyikan kejahatan. Berangkat dari kenyataan seperti itu dan kesadaran yang dimiliki secara internasional, maka kebutuhan akan kerjasama internasional untuk memberantas korupsi harus segera diwujudkan karena jika kejahatan bisa melintasi batas negara demikian pula dengan proses penegakan hukum. Korupsi memang tidak dikategorikan sebagai kejahatan internasional, namun kerugian yang ditimbulkan membutuhkan gerakan bersama dari seluruh negara di dunia untuk memberantas korupsi.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam kerjasama Internasional tersebut, dibutuhkan revisi kedua UU (Ekstradisi dan MLA). Namun khusus dalam konteks korupsi, tepat jika diatur dalam UU Tipikor. Bahkan pengaturan secara khusus didalam UU Tipikor ini masih perlu ditambah dengan adanya undang-undang khusus yang lain seperti Pencucian Uang dan Perampasan Aset, mengingat tindak pidana korupsi sangat berkaitan dengan perampasan aset dan pencucian uang tersebut. Meski demikian, UU Tindak Pidana Korupsi ini tidak akan mengatur secara detail sampai teknis kerjasama Internasional, melainkan hanya mengatur prinsip-prinsip untuk merespon hambatan-hambatan yang muncul pada kedua Undang-Undang yang telah ada, seperti terobosan hukum terhadap asas-asas hukum Internasional, lembaga yang berwenang melakukan kerjasama Internasional dan biaya dalam melakukan kerjasama Internasional. Untuk itu, seharusnya upaya revisi UU Tipikor sejalan dengan revisi UU Ekstradisi dan MLA dan penyelesaian UU Perampasan Aset dan Pencucian Uang.

Tujuan pengaturan bab Kerjasama Internasional dalam UU Tipikor adalah menyempurnakan pengaturan dalam UU tentang Ekstradisi, UU tentang MLA dan UU Tindak pidana Korupsi yang telah ada. Selain itu, pengaturan ini akan menjadi rujukan pada proses penegakannya, misalnya terjadi konflik hukum antara UU Ekstradisi dengan UU Tipikor yang baru ini, tentu akan menggunakan UU Tipikor.

### **a. Asas-asas dalam Kerjasama Internasional**

Secara umum ada beberapa prinsip/asas dalam kerjasama Internasional. Meskipun dalam konteks isu korupsi asas-asas ini telah diterobos oleh UNCAC, namun penting untuk kita paparkan secara singkat. Asas-asas tersebut adalah:

#### **1. Asas Resiprositas**

Asas ini pada intinya menyatakan bahwa dalam setiap perjanjian yang dilakukan antara dua negara atau lebih akan selalu mempertimbangkan keuntungan politik yang

dapat dicapai. Bahkan kepentingan politik yang sama akan menjadi landasan utama.

**2. Saling Menguntungkan**

Asas ini intinya menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan antarnegara secara umum dibentuk berlandaskan kepentingan yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Keuntungan yang dipertimbangkan dalam melakukan perjanjian dapat berupa keuntungan secara politis maupun ekonomis. Sama seperti asas resiprositas, Implementasi dari asas ini tidak memerlukan sebuah perjanjian tapi cukup dengan “*arrangement*” saja.

**3. Dual-criminality**

Prinsip *dual criminality* merupakan standar minimum untuk melakukan kerjasama internasional di bidang pidana. Asas ini tidak mengizinkan terjadinya ekstradisi terhadap tersangka kecuali kejahatan yang dilakukan merupakan tindak pidana di kedua negara. Sebuah ekstradisi didahului oleh perjanjian antarnegara yang berkepentingan untuk mengikat kesepakatan mengenai mekanisme ekstradisi dan persyaratan yang harus dihormati kedua belah pihak.

**4. Non-intervensi**

Non-intervensi adalah asas dalam hubungan internasional, dimana satu negara tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap politik internal dari negara lain, berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan negara (*sovereignty and self determination*). Konsep dari asas ini muncul secara derivatif dari prinsip kedaulatan negara yang dikembangkan dari *Peace of Westphalia* di tahun 1648. Konsep Kedaulatan negara mencakup wilayah entitas politik suatu negara sebagai kekuasaan tertinggi dan tidak ada negara yang berdaulat boleh diintervensi, baik secara militer atau dengan cara lain.

**b. Inisiatif Kerjasama Internasional yang sudah ada**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kerjasama internasional merupakan keniscayaan, oleh karenanya semua Negara telah melakukannya, baik dalam level bilateral, regional maupun multilateral. Dalam konteks korupsi, beberapa forum di level regional dapat kita lihat antara lain :

1. The African union/uni afrika



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

2. The Council of Europe /dewan eropa
3. The customs cooperation council (dewan kerjasama kebapeanan)
4. The European Union /uni eropa
5. The League of Arab State/Liga Negara-negara Arab
6. The organization for Economic Cooperation and Development and the Organization of American State /organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan
7. The Oragnization of American States /organisasi Negara-negara amerika

Hal yang berkaitan dengan kerjasama internasional juga pernah disampaikan dalam Asia Pasific Forum. Forum ini dibentuk pada akhir 1999 dalam rangka mempercepat kerjasama regional untuk pemberantasan korupsi yang kemudian menyelenggarakan Konfrensi ADD/OECD *Anti Corruption Innititative for Asia Pacific* pada 2000 di Seoul, Korea Selatan. Menarik untuk diperhatikan bagaimana konfrensi tersebut mengidentifikasi prioritas dalam rangka melawan korupsi, termasuk diantaranya mengembangkan *Good governance through legal, institusion, and administrative reforms, strengthening the rule of law, promoting integrity in business operation,*

Sedangkan instrument Internasional yang terkait dengan korupsi, antara lain:

1. American Convention Against Corruption, 1996
2. The Convention on the Fight Against Corruption Involving Officials of European Communities or Officials of Member States of European Union, 1997 yang diadopsi oleh Dewan Uni Eropa pada 26 Mei 1997,
3. Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction, 1997, yang diadopsi oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 21 November 1997,
4. The Criminal Law Convention on Corruption, 1999 yang diadopsi oleh Komite Menteri Menteri Dewan Eropa 4 November 1999 dan The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, 2003 yang

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

diadopsi oleh Para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Uni Eropa.

5. UN Model Treaty on Extradition (1990)
6. UN Model Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (1990)
7. UN Model Treaty on Transfer of Sentenced persons
8. UN Model Treaty on Transfer of Criminal Proceedings

Dengan adanya UNCAC semakin menegaskan bahwa ada kebutuhan untuk perluasan level dalam penanganan persoalan korupsi, bukan hanya local, bilateral atau regional. Adanya UNCAC menandai adanya rezim multilateral dalam penanganan korupsi. Konvensi ini akan menjadi landasan untuk melakukan kerjasama Internasional. Konvensi ini mengatur dan mengawasi hubungan transnasional dengan cara menyediakan sarana prosedural, aturan dan kelembagaan untuk pemberantasan korupsi. UNCAC berperan untuk memberikan kemudahan terkait dengan hambatan-hambatan dalam kerjasama Internasional, terutama menyangkut asas-asas hukum Internasional.

Selain itu, UNCAC ditujukan sebagai upaya untuk mempromosikan dan memperkuat langkah-langkah guna mencegah dan memerangi korupsi secara efisien dan efektif, mempromosikan bantuan dan dukungan kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan perang melawan korupsi termasuk pemulihan aset, mempromosikan integritas, akuntabilitas dan manajemen urusan publik dan properti publik dengan baik.

### **c. Bentuk-bentuk kerjasama Internasional**

Dalam persoalan korupsi, sedikitnya ada dua tujuan kerjasama Internasional, yaitu kerjasama untuk merespon koruptornya dan kerjasama untuk merespon harta hasil korupsinya. Tentang bentuk-bentuk kerjasama Internasional, UNCAC telah mengatur dalam pasal 43 – 50 mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang harus dilakukan yaitu ekstradisi, MLA, *transfer of sentenced persons*, *transfer of criminal proceedings* dan *join investigation*.

**1. Ekstradisi**

Ekstradisi adalah penyerahan seseorang kepada Negara peminta, karena disangka atau dipidana karena melakukan kejahatan di wilayah yang menjadi yurisdiksi negara peminta. Indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi, seperti :

- a. Ekstradisi dengan Malaysia melalui perjanjian pada tanggal 7 Januari 1974, yang disahkan dengan UU Nomor 9 tahun 1974, pada tanggal 29 Desember 1974.
- b. Ekstradisi dengan pemerintah philipina pada tahun 1976, yang disahkan dengan UU Nomor 10 tahun 1976.
- c. Ekstradisi dengan pemerintah Thailand pada tahun 1978, yang disahkan dengan UU Nomor 2 tahun 1978.
- d. Ekstradisi dengan pemerintah Australia pada tahun 1992, yang disahkan dengan UU Nomor 8 tahun 1994, pada tanggal 2 Nopember 1994.
- e. Ekstradisi dengan pemerintah Hongkong pada tahun 2001, yang disahkan dengan UU Nomor 1 tahun 2001,
- f. Ekstradisi dengan pemerintah korea pada tahun 2000, namun baru disahkan dengan UU Nomor 4 tahun 2007, pada tanggal 23 Oktober 2007.
- g. Pemberian ekstradisi atas nama Dennis Austin Stendeffer pada tahun 2001
- h. Indonesia juga telah memiliki UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi).

Dalam UU Ekstradisi tersebut diatur bahwa pada dasarnya ekstradisi dilakukan berdasarkan perjanjian, namun jika belum ada perjanjian, ekstradisi bisa dilakukan berdasarkan hubungan baik dan jika kepentingan Negara menghendakinya. Daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan telah diinventarisir dan menjadi lampiran dari UU Ekstradisi, namun tidak menutup kemungkinan ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan di luar yang telah dilampirkan, jika ada kesepakatan antara Negara peminta dan yang diminta.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Selanjutnya dalam UU Ekstradisi tersebut disebutkan bahwa ekstradisi ditolak jika:

- a. Dilakukan terhadap kejahatan politik, kecuali diperjanjikan lain.
- b. Orang yang dimintakan ekstradisi adalah WNI, kecuali jika berdasarkan pertimbangan maka orang tersebut lebih baik jika diadili di tempat dilakukannya kejahatan.
- c. Jika kejahatan yang dimohonkan ekstradisi dilakukan di wilayah Indonesia
- d. Jika orang yang dimintakan ekstradisi sedang diproses di Negara Indonesia untuk kejahatan yang sama.
- e. Jika putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan di Indonesia yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah memiliki kekuatan hukum yang pasti.
- f. Jika orang yang dimintakan ekstradisi telah selesai menjalankan pidana tentang kejahatan yang dimintakan ekstradisi tersebut.
- g. Jika hak untuk menuntut atau melaksanakan pidana telah kadaluwarsa.
- h. Jika menurut Negara peminta kejahatan tersebut diancam hukuman mati sementara menurut Negara Indonesia tidak, kecuali jika ada jaminan bahwa tidak akan dihukum mati.
- i. Jika orang yang dimintakan ekstradisi dituntut karena telah melakukan perbuatan karena alasan agama, keyakinan politik, kewarganegaraan, suku bangsa/golongan tertentu.
- j. Jika orang yang dimintakan ekstradisi akan diancam karena kejahatan lain di luar yang diekstradisikan, kecuali dengan izin presiden.
- k. Jika orang yang dimintakan ekstradisi akan diserahkan ke Negara ketiga untuk kejahatan lain yang dilakukan sebelum dia dimintakan ekstradisi.

Ekstradisi yang telah memenuhi syarat akan ditunda jika orangnya sedang berproses hukum untuk kejahatan lain. Ekstradisi dilakukan oleh Presiden melalui Departemen Hukum dan HAM (saat ini Kementerian Hukum dan HAM).

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Sedangkan tata cara mengajukan ekstradisi diatur dalam Peraturan pemerintah.

Prosedur Ekstradisi berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi adalah sebagai berikut :

Tahap Pra Ekstradisi. Sebelum diajukan permintaan ekstradisi biasanya langkah awal yang dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaannya, baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisional arrest*). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui Interpol, tetapi ada juga negara sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya, mengharuskan penyampaian permintaan tersebut melalui saluran diplomatik.

Permintaan Ekstradisi. Negara Peminta segera mengajukan permintaan ekstradisi melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman RI. Dalam hal ini belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Negara Peminta, Menteri Kehakiman RI mengajukan kepada Presiden (Pasal 22 ayat 2), tetapi jika sudah ada perjanjian, bila permintaan tersebut telah memenuhi persyaratan, Menteri Kehakiman RI mengirim surat permintaan tersebut kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk mengadakan pemeriksaan (Pasal 24). Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Polri, berkas ekstradisi diajukan kepada Kejaksaan Negeri (Pasal 26). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Kejaksaan Negeri harus sudah mengajukannya kepada Pengadilan Negeri (Pasal 27). Selanjutnya Pengadilan Negeri mengadakan sidang (Pasal 32) dan mengeluarkan Penetapan Pengadilan dapat tidaknya orang tersebut diekstradisikan (Pasal 33 ayat 1). Jika ada barang bukti yang diminta oleh Negara Peminta untuk disita (Pasal 42),

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

dalam penetapan pengadilan harus dinyatakan dapat tidaknya diserahkan (Pasal 43). Penetapan Pengadilan beserta semua surat terkait diserahkan kepada Menteri Kehakiman RI (Pasal 33 ayat 2). Kemudian Penetapan Pengadilan beserta pertimbangan dari Menteri Kehakiman kepada Presiden untuk memperoleh keputusan (Pasal 36 ayat 1). Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan (Pasal 35 ayat 2). Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada Negara Peminta oleh Menteri Kehakiman RI (Pasal 36 ayat 4) dan Menteri Luar Negeri RI, Jaksa Agung dan Kapolri (Pasal 38).

Penyerahan Orang yang Diekstradisikan. Menteri Kehakiman RI memberitahukan kepada Pejabat Negara Peminta mengenai tempat, tanggal dan waktu penyerahan dilaksanakan (Pasal 40) termasuk barang bukti yang disita, jika ada.

### **Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia**

Menurut Pasal 44, jika ada tersangka atau terpidana berada di negara lain, Kapolri atau Jaksa Agung dapat meminta kepada Menteri Kehakiman untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara lain atas nama Presiden melalui saluran diplomatik. Jika Negara Diminta mengabulkan permintaan ekstradisi, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang (Pasal 45). Tata cara penyerahan dan penerimaan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 46).

Jika kita mencermati UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi tersebut, ada beberapa hal yang menarik, yaitu :

- a. UU ini lebih banyak mengatur Negara Indonesia sebagai termohon ekstradisi.

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

- b. UU ini berlaku untuk semua tindak pidana (yang telah dilampirkan) dimana tindak pidana korupsi menjadi salah satu kejahatan yang diekstradisikan. Kejahatan yang dekat dengan tindak pidana korupsi seperti pencucian uang, perbankan tidak disebut secara eksplisit.
- c. Tata cara permintaan ekstradisi dari Indonesia kepada Negara lain diatur dalam Peraturan pemerintah.
- d. Asas *double criminality* menjadi asas utama.
- e. UU ini mengatur sebatas pada penyerahan pelaku kejahatan saja, tidak termasuk pada proses pemberian bantuan dalam hal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan atau bantuan dalam hal pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset. Permintaan penyerahan pelaku kejahatan (ekstradisi) tidak serta merta merupakan pengembalian aset hasil kejahatan yang dibawa pelaku kejahatan. Ekstradisi dan pengembalian aset harus saling melengkapi satu sama lain, karena kedua hal ini bukan hal yang dilihat secara terpisah. Artinya, permintaan ekstradisi harus dilengkapi dengan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terutama pengusutan dan pengembalian aset kejahatan dari pelaku kejahatan. Merujuk kepada UN Model tentang *Mutual Assistance in Criminal Matters* (1990) sangat jelas bahwa, perjanjian *Treaty on Mutual Legal Assistance* negara anggota Asean tidak dibolehkan untuk tujuan antara lain penyerahan tersangka (Pasal 2) .

Sebaliknya dalam perjanjian Ekstradisi juga - sekalipun tidak dinyatakan secara tegas - ditafsirkan untuk hanya tujuan penyerahan orang sebagaimana ditegaskan dalam judul perjanjian antara Indonesia dan Singapura, "*Treaty Between The Government of The Republic of Singapore and The Government of the Republic of Indonesia for The Extradition of Fugitives*". Pasal 1 Perjanjian tersebut menegaskan antara lain: "*Each Part agree to extradite to the other... any person who is found ...*".

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Dalam prakteknya, persoalan yang muncul dalam melakukan ekstradisi adalah :

- a. Perbedaan Hukum dan Sistem Hukum  
Di Indonesia, menyimpan uang palsu adalah merupakan tindak pidana yang dapat dihukum tetapi di negara lain seperti di Hongkong, menggunakan uang palsu belum tentu tindak pidana karena harus dibuktikan bahwa si pengguna tahu uang tersebut adalah palsu. Jika pengguna dapat menunjukkan bukti bahwa uang tersebut dibeli di *Money Changer*, maka pengguna bebas/tidak bersalah. Di Indonesia, surat perintah penangkapan untuk tersangka dan terpidana yang melarikan diri dikeluarkan oleh penyidik, sedangkan di negara lain dikeluarkan oleh Hakim/ Pengadilan atau Jaksa. Kedua hal tersebut dapat menjadi kendala dalam ekstradisi.
- b. Perkembangan Hukum  
Perkembangan hukum di negara maju dan negara berkembang tidak sama. Di negara maju peraturan berkembang sesuai dengan perkembangan kejahatan, sedangkan di negara berkembang lebih banyak mengurus hal lain atau sibuk korupsi sehingga ketinggalan dalam perkembangan hukum. Hal ini berpengaruh dalam ekstradisi karena dalam UU dan Perjanjian Ekstradisi disebut daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan.
- c. Kepentingan Nasional  
Indonesia akan menolak kerjasama dengan negara lain dalam mencegah dan memerangi kejahatan, jika kerjasama tersebut merugikan kepentingan Indonesia (Ipoleksosbudhankam). Demikian juga negara lain, misalnya Singapura tahu bahwa banyak koruptor dari Indonesia dan hasil kejahatannya di Singapura, oleh karena itu Singapura menunda Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia. Namun demikian, akhirnya pada tanggal 27 April 2007 di Bali telah ditandatangani Perjanjian Ekstradisi oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura.



- d. **Ketiadaan Perjanjian Ekstradisi**  
Banyak negara yang menganut “Ekstradisi hanya dapat dilakukan apabila ada Perjanjian Ekstradisi”. Indonesia baru mempunyai Perjanjian Ekstradisi dengan Malaysia, Thailand, Philipina, Australia, Hongkong, Korea Selatan dan Singapura. Sedangkan pelaku kejahatan yang dicari berada di Belanda, Kanada, Amerika Serikat, RRC dan negara lain yang belum mempunyai Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia.
  
- e. **Kurangnya Pemahaman Mengenai Ekstradisi**  
Karena kurangnya pemahaman dan pengalaman aparat pelaksana di Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Luar Negeri, baik tingkat pusat maupun daerah sering ragu-ragu atau takut melakukan suatu tindakan yang harus dilaksanakan. Penyidik Polri mau melakukan penangkapan dan penahanan atas *Red Notice* (DPO) Interpol jika ada surat penitipan tahanan dari NCB-Interpol Indonesia, Kejaksaan menolak perpanjangan penahanan karena sudah terbit 20 hari, Kementerian Hukum dan HAM mengirim berkas ekstradisi tanpa disegel dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya.

Dalam UNCAC, ekstradisi diatur dalam pasal 44. Pada dasarnya konvensi ini juga mengakui adanya asas *double criminality* (vide pasal 44 ayat 1) namun ketentuan tersebut dapat disimpangi oleh peserta konvensi ini terhadap kejahatan-kejahatan yang tidak dapat dihukum menurut hukum nasionalnya tetapi dicakup dalam konvensi ini (vide ayat 2). Begitu pula jika ada permohonan ekstradisi terhadap beberapa tindak pidana yang terpisah satu sama lain, dimana salah satunya merupakan tindak pidana yang dicakup dalam konvensi ini, maka Negara yang diminta dapat menggunakan konvensi ini untuk meresponnya (vide

ayat 3). Semua Negara yang menjadikan konvensi ini sebagai basis untuk melakukan ekstradisi tidak akan memasukkan tindak pidana yang dicakup dalam konvensi ini sebagai tindak pidana politik (vide ayat 4).

Asas lain yang juga disimpangi adalah *non-existence of treaty*. Perjanjian (baik bilateral maupun multilateral) diperlukan untuk melaksanakan atau meningkatkan efektifitas ekstradisi. Jika negara yang mensyaratkan adanya perjanjian sebelum melakukan ekstradisi menerima permohonan dari Negara dimana mereka belum pernah membuat perjanjian, maka mereka dapat menggunakan konvensi ini sebagai dasar hukum untuk melakukan ekstradisi terhadap semua tindak pidana yang dicakup dalam konvensi ini (vide ayat 5). Namun bagi Negara yang tidak mensyaratkan adanya perjanjian dalam melakukan ekstradisi maka semua kejahatan yang dicakup dalam konvensi ini wajib diakui sebagai kejahatan yang bisa diekstradisikan.

Konvensi ini mengakui bahwa ekstradisi harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang diterapkan oleh negara yang dimintai ekstradisi (termasuk syarat hukuman minimal dan alasan penolakan ekstradisi), namun konvensi ini mewajibkan Negara-negara peserta untuk memperlancar prosedur dan menyederhanakan persyaratan terutama terhadap tindak pidana yang diatur dalam konvensi ini. Bahkan Negara yang diminta dapat melakukan berbagai tindakan yang perlu untuk memastikan kehadiran orang yang dimintakan ekstradisi dalam proses peradilan ekstradisi (vide ayat 8-10).

Jika ada Negara yang menolak permintaan ekstradisi hanya karena orang tersebut adalah warga negaranya, maka konvensi ini mewajibkan bagi Negara tersebut untuk menyimpanginya dan sebaliknya saling bekerjasama dengan Negara pemohon khususnya dalam

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

aspek prosedural dan pembuktian untuk memastikan efisiensi penuntutan (vide ayat 11). Hal tersebut termasuk jika kebutuhan ekstradisi adalah untuk pelaksanaan hukuman, maka Negara termohon wajib mempertimbangkan untuk melaksanakan hukuman atau sisa hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan hukuam Negara pemohon.

Konvensi ini mengakui penolakan permohonan ekstradisi jika Negara termohon meyakini bahwa permintaan ekstradisi ditujukan untuk penuntutan atau penghukuman seseorang karena gender, ras, agaman, kebangsaan, etnis, atau pandangan politik. Namun penolakan tidak boleh didasarkan pada alasan bahwa kejahatan tersebut melibatkan uang. Bahkan sebelum menolak permohonan ekstradisi, diharapkan kedua Negara saling berkonsultasi.

### **2. *Mutual Legal Assistance (MLA)***

MLA biasanya disebut “bantuan” adalah permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Negara termohon. Di Indonesia, MLA baru diatur tiga tahun yang lalu, melalui UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana. UU ini berperan sebagai landasan hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan bantuan timbal balik dengan Negara lain. Sama dengan ekstradisi, UU ini juga berlaku untuk semua tindak pidana.

Bentuk-bentuk bantuan yang bisa diperjanjikan meliputi :

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini tidak memberikan kewenangan untuk:

- a. ekstradisi atau penyerahan orang;
- b. penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang;
- c. pengalihan narapidana; atau
- d. pengalihan perkara.

UU ini juga menegaskan bahwa kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian, namun jika belum ada perjanjian maka bantuan dilakukan berdasarkan hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Berdasarkan UU ini, permohonan bantuan dari Negara lain akan ditolak:

- a. Jika berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana politik atau tindak pidana berdasarkan hukum militer. Catatan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap

- kepala negara/kepala pemerintahan dan terorisme tidak termasuk dalam kategori tindak pidana politik.
- b. Jika permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pembedanaan;
  - c. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pembedanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
  - d. permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
  - e. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
  - f. negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau
  - g. negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.

Selain itu, permintaan bantuan dapat ditolak jika:

- a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pembedanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- b. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pembedanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- c. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pembedanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- d. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Lembaga yang berwenang melakukan MLA adalah Menteri Hukum dan HAM berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung, namun dalam kasus korupsi KPK bisa menjadi pemohon. Berbeda dengan UU Ekstradisi, UU MLA ini mengatur teknis permohonan bantuan.

Setiap orang yang berada di Indonesia atas permintaan bantuan diberikan kekebalan/keistimewaan, seperti :

1. tidak diproses pidana maupun gugat perdata terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum keberangkatannya dari Negara asing untuk memenuhi permintaan tersebut
2. wajib memberikan jawaban atas pertanyaan yang menurut hukum di negaranya tidak diperbolehkan untuk dijawab
3. wajib menyerahkan dokumen atau apapun yang menurut hukum di negaranya tidak memberikan kewenangan untuk menyerahkannya.

Beberapa bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang sudah pernah dilakukan antara lain:

- 1) MLA dengan Australia, pada tahun 1999
- 2) MLA dengan ASEAN, pada Nopember 2004
- 3) MLA dengan cina, pada tahun 2006
- 4) MLA dengan Philipina, pada tahun 2007

Negara Indonesia telah memiliki pengalaman baik dalam kerjasama (MLA) dalam merampas harta Hendra Rahardja di Australia. Setelah gagal mengupayakan pengembalian orangnya, pemerintah Indonesia mengajukan permohonan agar pengadilan di Australia membekukan harta Hendra Rahardja dan memberikan kesempatan kepada ahli warisnya untuk mengajukan bantahan, selama enam

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

bulan. Pengadilan di Australia berhasil dan kemudian dikembalikan kepada pemerintah Indonesia.

Dalam prakteknya, kendala dalam melakukan MLA :

a. Waktu

MLA membutuhkan waktu tidak pendek mulai dari membuat konsep permintaan yang disetujui hukum hingga prosedur pemerintahan. Sementara, beberapa kebijakan membutuhkan waktu yang cepat untuk segera ditindaklanjuti dan tidak bisa menunggu prosedur diplomasi yang memakan waktu berbulan-bulan. Bisa saja permintaan yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan minimum yang dikehendaki dan hal ini berakibat pada dibutuhkannya perjanjian lebih lanjut untuk proses permintaan. Belum lagi pengajuan kepada pengadilan untuk menerbitkan surat, membutuhkan persiapan yang matang dan disosialisasikan hingga bisa ditindaklanjuti. Waktu yang panjang ini akan menyulitkan penyidik atau penuntut umum, semakin kompleks dan formal suatu proses, semakin panjang waktu yang dibutuhkan.

b. Perbedaan Sistem hukum

Permasalahan yang lain adalah sistem hukum yang berbeda antara beberapa negara. Hal nyata terjadi pada proses peradilan antara *Civil law system* dan *common law system*, dimana pada *Civil law system* pengadilan memiliki kekuasaan yang besar untuk memanggil saksi, meminta dokumen dan metode investigasi lainnya. Berbeda dengan *common law system* yang berdasarkan aturan yang ada hanya boleh membawa hal yang spesifik yang harus dirinci dalam permintaan. Perbedaan ini cenderung akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan proses *Mutual Legal assistance*.

c. Biaya

Pertanyaanya siapa yang menanggung biaya investigasi, pembekuan, penyidikan, dan lain lain. Secara umum, biaya ditanggung oleh Negara peminta . Namun dalam perkembangannya, ada wacana

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

bahwa biaya ditanggung bersama antara Negara pemohon dan Negara termohon. Dua Negara yang telah mengatur demikian adalah Amerika dan Hongkong. Wacana ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu pertama kesulitan menghitung detail biaya yang dikeluarkan dalam rangka kerjasama timbal balik tersebut. Kedua, meningkatkan semangat dari Negara termohon, mengingat keberhasilan MLA sangat tergantung dari “kegigihan” Negara termohon.

Dalam UNCAC, MLA diatur di dalam pasal 46 . konvensi mewajibkan negara peserta untuk saling melakukan MLA dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan, terhadap tindak pidana yang dicakup dalam konvensi.

Proses MLA dalam Pasal 46 ayat 3 UNCAC mencantumkan 11 (sebelas) macam bantuan antara lain:

- 1) Mendapatkan bukti atau pernyataan-pernyataan dari orang-orang
- 2) Menjalankan dokumen-dokumen yudisial
- 3) Melakukan penggeledahan, perampasan dan pembekuan aset
- 4) Meneliti objek dan tempat
- 5) Memberikan informasi, barang bukti dan penilaian para ahli
- 6) menyediakan dokumen yang asli ataupun duplikat dari dokumen atau rekaman terkait termasuk diantaranya data-data pemerintahan, bank, keuangan, perusahaan dan informasi bisnis;
- 7) mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatanm kekayaan, peralatan, atau benda lain untuk tujuan pembuktian
- 8) memfasilitasi kehadiran sukarela orang-orang dinegara peserta



- 9) bantuan dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional dari Negara peserta yang diminta.
- 10) mengidentifikasi, membekukan dan melacak perolehan hasil
- 11) pengembalian aset.

**3. *Transferred of sentenced prisoners***

Mengenai hal ini, tidak ada pengaturan yang tegas. Namun dalam instrument nasional kita bisa temukan di UU MLA dan UU Ekstradisi. Dalam UU Nomor 1 tahun 2006 tentang MLA ditegaskan bahwa pemindahan narapidana atau tahanan hanya terbatas pada permintaan untuk memberikan keterangan di negara lain dan wajib mengembalikannya setelah memberikan keterangan bukan untuk menjalani masa sisa hukumannya. Hal tersebut dapat dilihat pada:

**Pasal 37**

*Dalam hal orang yang diminta kehadirannya adalah narapidana atau tahanan di Indonesia, Menteri meminta Negara Peminta agar narapidana atau tahanan tetap berada di dalam penahanan selama ia berada di Negara Peminta tersebut dan wajib mengembalikannya ke Indonesia setelah selesainya memberikan keterangan.*

Sedangkan dalam UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi bisa kita merujuk Pasal 44 yang membolehkan Indonesia untuk meminta ekstradisi orang yang diduga melakukan kejahatan atau orang yang harus menjalani pidana.

**Pasal 44**

*Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hakakiman Republik Indonesia atas nama Presiden*

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

*dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.*

Pengaturan tentang transfer of sentenced prisoners atau pemindahan orang-orang yang ditahan, bisa kita temukan di dalam pasal 45 UNCAC yang menyatakan bahwa “States Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment to other forms of deprivation of liberty for offences established in accordance with this Convention, in order that they may complete their sentences there”

Pasal ini tidak bersifat imperative (kewajiban) melainkan hanya himbauan. Berdasarkan konvensi ini, Negara peserta bisa mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral atau pengaturan-pengaturan tentang pemindahan ke wilayahnya, orang yang dijatuhi hukuman penjara atau bentuk lain atas kejahatan yang dicakup dalam konvensi ini, agar mereka dapat menyelesaikan hukumannya di sana.

Pemindahan narapidana seperti yang dinyatakan dalam UNCAC berbeda dengan permintaan ekstradisi seseorang yang disangka melakukan kejahatan atau harus menjalani pidana. Dalam permintaan ekstradisi, mensyaratkan adanya unsur yurisdiksi Negara pemohon, sedangkan dalam pemindahan narapidana tidak mensyaratkan adanya ketentuan yurisdiksi.

#### **4. Pengalihan proses peradilan pidana (*Transfer of Criminal Proceeding*)**

Pengaturan tentang pengalihan proses peradilan pidana baru kita temukan pada pasal 47 UNCAC,

*“States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence established in accordance with this convention in cases where such transfer is*

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

*considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution"*

Konvensi mewajibkan Negara peserta untuk mempertimbangkan kemungkinan saling mengalihkan proses penuntutan dari kejahatan yang dicakup dalam konvensi ini, dalam hal terdapat beberapa yurisdiksi hukum.

### **5. Kerjasama penegakan hukum**

Pasal 48 UNCAC menyatakan bahwa Negara peserta wajib bekerjasama untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum untuk memerangi kejahatan yang dicakup dalam konvensi ini. Untuk itu, ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka kerjasama penegakan hukum tersebut, antara lain :

- a. Membangun komunikasi antar institusi
- b. Kerjasama dalam melakukan penyelidikan identitas, keberadaan dan kegiatan orang yang disangka terlibat atau lokasi orang lain yang juga tersangkut. Selain itu juga pemindahan kekayaan hasil kejahatan yang sedang dilakukan penyelidikan tersebut. Juga pemindahan perlengkapan yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang sedang dilakukan penyelidikan tersebut.
- c. Kerjasama untuk substansi analisis atau investigasi
- d. Pertukaran informasi.
- e. Pertukaran personil atau penempatan perwira penghubung
- f. Koordinasi untuk mengidentifikasi awal kejahatan yang dicakup dalam konvensi ini.

Konvensi ini mewajibkan Negara peserta untuk melakukan kerjasama antar institusi dalam hal penegakan hukum dan menjadikan konvensi ini sebagai landasan hukum untuk mempermudah kerjasama tersebut. Selain itu, Negara peserta juga harus tanggap dengan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi modern.

Salah satu contoh kerjasama sama Internasional dalam penegakan hukum adalah: Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPK dan *Anti-Corruption and Civil Right Commission (ACRC)* Korea Selatan , pada 4 Desember 2006 di Jakarta.

**6. Joint investigation**

Kerjasama internasional dalam bentuk investigasi bersama diatur dalam pasal 49 UNCAC

*States parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements whereby, in relation to matters that are the subject of investigations, prosecutions or judicial proceedings in one or more States, the competent authorities concerned may establish joint investigative bodies. In the absence of such agreement on a case-by-case basis. The States Parties involved shall ensure that the sovereignty of the State Party in whose territory such investigation is to take place is fully respected.*

Jika antar negara peserta belum memiliki perjanjian kerjasama, maka investigasi bersama bisa dilakukan dengan perjanjian yang kasuistis dengan tetap menghormati kedaulatan negara masing-masing. Bahkan dalam upaya pemberantasan korupsi, setiap negara dapat mengembangkan teknik-teknik khusus untuk melakukan investigasi seperti pengamatan secara elektronik, operasi bawah tanah dan mengajukan bukti yang diperoleh dari kegiatan khusus tersebut ke depan pengadilan. Selanjutnya teknik-teknik khusus tersebut dapat dimasukkan menjadi materi dalam perjanjian internasional.

Upaya pemberantasan korupsi tidak bisa berhenti hanya dengan peningkatan kualitas dan integritas aparat

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

penegak hukum. Instrument internasional sudah mulai dibutuhkan untuk membantu memberantas korupsi yang tidak lagi mengenal batas-batas teritori suatu negara. Instrumen internasional yang dimaksud selain melakukan kerjasama antara dua negara atau lebih dapat pula dilakukan dengan membentuk otoritas-otoritas khusus dengan tekhnik khusus untuk memberantas korupsi.

Kekosongan ketentuan mengenai kerjasama internasional dapat dijadikan alasan atau faktor penghambat laju pemberantasan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dilengkapi dengan ketentuan mengenai kerjasama internasional seperti ekstradisi, pemberian bantuan timbal balik, dan masalah pengembalian aset.

### **12. LEMBAGA PENGELOLAAN ASET Landasan Yuridis**

Di bagian ini akan dibahas mengenai ruang lingkup mengenai seberapa jauh prinsip umum pengelolaan aset hasil korupsi menurut Konstitusi, UNCAC, UU TPPU, UU Anti Korupsi memandatkan pengelolaan aset hasil korupsi dan pembentukan lembaganya.

- Landasan Konstitusional Lembaga Pengelolaan Aset Hasil Korupsi;  
Pembiaran praktek-praktek korupsi merupakan pelanggaran konstitusi, karena konstitusi memandatkan kepada negara untuk melakukan penegakan hukum secara adil. Merupakan tanggungjawab negara untuk pemulihan kondisi untuk secara maksimal melakukan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara harus menggunakan semua sumber dayanya secara maksimal untuk pengembalian aset-aset negara yang dikorupsi. Negara juga harus melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi termasuk tindakan preventif untuk mencegah aset-aset negara yang dicuri/dikorupsi.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Terdapat beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 baik secara eksplisit maupun implisit mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi khususnya pengembalian aset yang dicuri/dikorupsi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan keadaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pemerintah, yudikatif dan parlemen merupakan kepanjangan mandat rakyat, artinya pemerintah dan parlemen wajib menjalankan mandat yang telah diberikan kepada oleh rakyat. Pemberantasan dan pencegahan korupsi termasuk pengembalian aset-aset negara yang dikorupsi/dicuri merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah,yudikatif dan parlemen.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Salah satu elemen dari prinsip negara hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tanpa diskriminatif. Pemberantasan kasus-kasus korupsi dan pengembalian aset yang dicuri/dikorupsi merupakan bagian dari penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Termasuk pembentukan lembaga pengelolaan aset-aset hasil korupsi merupakan implementasi dari penegakan hukum yang adil yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum.

- United Nation Against Corruption (UNCAC), 2003  
UNCAC yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 2003 di Merida Mexico, dan negara kita telah meratifikasi UNCAC tersebut sejak 2006 melalui Undang-Undang (UU) No. 7/2006. Dengan demikian kita terikat oleh ketentuan yang ada di dalam UNCAC termasuk pengaturan soal pengembalian aset yang dicuri/hasil korupsi. UNCAC secara khusus mengatur masalah pengembalian aset-aset yang dicuri/hasil korupsi di dalam bab V mulai pasal 51-59.

UNCAC lebih banyak menekankan kepada negara yang diminta (*the requested states*) untuk pengembalian aset-aset hasil

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

korupsi kepada negara yang memohon (*the requesting states*). Untuk pencegahan terjadinya pencurian aset atau penyembunyian aset hasil korupsi, maka UNCAC mewajibkan negara untuk mewajibkan institusi-institusi keuangan di negaranya untuk melakukan verifikasi transaksi keuangan terutama mengenai kejelasan identitas yang melakukan transaksi keuangan baik itu *customer* ataupun *beneficial owner* (pasal 52 UNCAC). Tujuannya adalah untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan.

UNCAC memberikan kemungkinan kepada *requested state* untuk mengizinkan *requesting state* melakukan *civil action* (gugatan perdata) di pengadilan di wilayah *requested state* dalam usaha pengembalian aset-aset hasil korupsi/yang dicuri. Bahkan pengadilan tersebut bisa memerintahkan agar siapapun yang menyembunyikan aset yang merupakan hasil dari korupsi/yang dicuri untuk membayar kerugian (pasal 53 huruf b UNCAC).

UNCAC juga menyediakan mekanisme *mutual legal assistance* antara *requesting state* dan *requested state* di mana putusan pengadilan di *requesting state* dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten di *requested state*. UNCAC juga memerintahkan *requested state* untuk mengizinkan otoritas yang punya kompeten untuk melakukan penyitaan atas aset-aset yang diputuskan oleh di *requesting state* terhadap orang/badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Juga bisa melakukan penyitaan atas aset-aset tersebut meskipun ketika terpidana tidak bisa dituntut atas alasan meninggal, kabur, tidak hadir di persidangan (54 ayat (1) c dan d UNCAC).

Dalam hal pengembalian aset hasil korupsi atau yang dicuri, lembaga yang berkompeten di *requested state* mungkin bisa mengembalikan aset yang disita atas dasar permohonan dari *requesting state*, dan *requested state* harus membuat tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang sesuai dengan prinsip-

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

prinsip fundamental menurut hukum domestiknya, agar lembaga yang berkompeten tersebut dapat mengembalikan aset-aset yang disita tersebut.

Ketentuan di dalam UNCAC memerintahkan agar negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC untuk mendirikan unit khusus pengawasan keuangan yang bertugas untuk menerima, mengawasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, dan mendiseminasinya kepada lembaga yang berkompeten.

- Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang  
UU No.23/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembalian aset yang merupakan hasil dari korupsi. Khususnya Bab VII tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 44 ayat (1) UU No.23/2003 menjelaskan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas pasal 44 ayat (2) UU No.23/2003 menjelaskan ruang lingkup perjanjian kerjasama timbal balik dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain perjanjian timbal balik mengatur tentang prosedur komunikasi, tata cara penyampaian surat rogatori, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyampaikan permintaan bantuan tersebut.

Sementara pasal 44 ayat (1) UU No,23/2003 mengatur substansi perjanjian timbal balik tersebut antara lain meliputi :

1. *pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang , termasuk pelaksanaan surat rogatori ;*
2. *pemberian barang bukti berupa berupa dokumen dan catatan lain;*
3. *identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;*



## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

4. pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;
5. upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan dan penyitaan hasil kejahatan;
6. mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian akan membantu penyidikan di negara peminta;
7. bantuan yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perjanjian timbal balik, ada pihak yang menjadi peminta (*requesting state*) maupun pihak yang diminta (*requested state*). Pasal 44 ayat (1) UU No.23/2003 lebih banyak memerintah kepada *requested state* untuk melaksanakan berbagai substansi perjanjian timbal balik tersebut. Terlepas kelemahan dan kelebihan dari UU No.23/2003, ada peluang dan kesempatan dari pemerintah untuk menggunakan mekanisme pengembalian aset-aset yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral.

- Pasal 44 KUHAP jo. Pasal 30-33 PP No.27/1981 jo. Kep. Menkeh No.M.04-PR.07.03/1985  
Pasal 44 ayat (1) KUHAP No.8/1981 menjelaskan "Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)". Kemudian pasal 30 PP No.27/1981 menjelaskan status kelembagaan Rupbasan. Sementara Kep. Menkeh No.M.04-PR07.03/1985 mengatur manajemen pengelolaan aset-aset hasil kejahatan.

Dalam sebuah diskusi, Agustinus Pohan dkk mengkritik independensi Rupbasan khususnya ketika kelembagaan Rupbasan berada di bawah Dep.Kehakiman dan HAM, begitu juga dengan kapasitas dan profesionalitas dari Rupbasan. Tetapi sebenarnya kritik Agustinus Pohan itu sangat sederhana, dan yang paling penting adalah sanksi untuk aparat penegak hukum yang tidak menyerahkan barang-barang sitaannya ke Rupbasan. Hal inilah yang belum dijelaskan oleh

**Comment [S12]:** Sumber kutipan tidak disebutkan.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

aturan yang ada. Contoh konkrit bagaimana jika jaksa tidak menyerahkan barang-barang sitaan termasuk uang yang diduga hasil korupsi, atau jika aparat penegak Bea Cukai tidak menyerahkan barang-barang sitaannya yang diduga merupakan hasil kejahatan penyelundupan. Artinya, memang dibutuhkan lembaga pengelola aset yang independen, transparan, profesional dan akuntabel, tetapi juga harus ada sanksi yang tegas untuk aparat penegak hukum yang tidak menyerahkan barang-barang sitaannya kepada lembaga pengelola aset-aset hasil kejahatan.

### **Landasan Filosofis**

Praktek-praktek korupsi telah menyebabkan gangguan atas stabilitas kondisi politik dan sosial, yang mempunyai dampak terhadap jaminan atas kebebasan hak sipil dan politik. Kondisi instabilitas sosial dan politik hanya akan menguntungkan terhadap mereka yang mempunyai posisi yang kuat dalam hal ekonomi, sosial dan politik. Mereka yang mempunyai posisi politik dan ekonomi yang lemah akan terganggu kebebasan sipil dan politiknya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena ulah praktek-praktek korupsi merupakan sebuah gambaran atas ancaman yang nyata terhadap kondisi sosial dan politik. Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah membutuhkan kerja keras, pemberantasan korupsi yang serius termasuk pengembalian aset-aset negara yang dikorupsi/dicuri merupakan bentuk konkrit untuk pemulihan kepercayaan masyarakat atas pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah merupakan kewajiban negara untuk mengembalikan aset-aset yang telah dikorup, dan dipergunakan untuk kepentingan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya setiap individu. Distribusi sumber daya akan terlaksana ketika aset-aset negara yang dikorupsi dikembalikan untuk kepentingan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kemiskinan struktural merupakan salah satu bentuk

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

terjadinya distribusi sumber daya yang timpang, di mana korupsi mungkin merupakan salah satu sumber yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural.

JS Mill percaya terhadap perasaan sosial seseorang akan bereaksi terhadap setiap kejahatan yang menimpa masyarakat, meskipun perbuatan itu tidak menimpanya. Utilitarianisme sosial menekankan kepada kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan individu, dan menekankan kewajiban dibandingkan dengan hak (Artijo Alkostar : 2008). *The greatest happiness for the greatest number*, yang kurang lebih diterjemahkan kesenangan yang paling besar, yang jumlahnya paling banyak. JS Mill mensyaratkan dua hal untuk mencapai *the greatest happiness for the greatest number* yaitu :

1. Tindakan baik adalah tindakan yang dapat mengarahkan orang kepada jumlah kesenangan;
2. Tindakan yang tidak mengarah kepada kesenangan atau mengurangi jumlahnya adalah tindakan tidak baik.

Pengembalian aset-aset hasil korupsi merupakan tindakan baik yang dapat mengarahkan orang kepada jumlah kesenangan. Sementara tindakan korupsi justru tindakan tidak baik, dimana mengakibatkan terganggunya *the greatest happiness*. Untuk mendistribusikan aset-aset yang dikorupsi tersebut dibutuhkan lembaga untuk mengelola aset-aset hasil korupsi tersebut, sehingga *the greatest happiness for the greatest number* akan terpenuhi.

Di sisi lain, korupsi merupakan bentuk kejahatan yang melukai perasaan masyarakat umum, dan setiap individu pasti akan beraksi terhadap praktek-praktek korupsi tersebut. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat (*public trust*) atas pemerintahan, maka aset-aset yang dikorupsi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat umum. Begitu juga untuk mengembalikan aset-aset yang dikorupsi, maka dibutuhkan lembaga yang mengelola hasil korupsi demi menjaga *public trust* terhadap negara. Jika tidak maka

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

akan muncul *public distrust* yang dapat membahayakan kelangsungan negara.

Korupsi mempunyai segi-segi menguntungkan bagi yang berkuasa, bukan saja sebagai sarana untuk menggelembungkan kantong tetapi juga sebagai mekanisme bagi penyelesaian politik, membina jalinan relasi dan bahkan partisipasi politik. (Robert Klitgaard : 2005). Pembiaran aset-aset hasil dikorupsi ada kemungkinan merupakan sebuah mekanisme penyelesaian politik, dan membina jalinan relasi, atau bahkan partisipasi politik dengan kelompok-kelompok yang diuntungkan dari aset-aset hasil korupsi tersebut. Sehingga aset-aset hasil korupsi harus dikembalikan sesuai dengan fungsinya untuk pemenuhan kepentingan publik, dan untuk menjalankan roda pemerintahan.

John Rawls membagi dua jenis prinsip keadilan yaitu :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama untuk setiap orang;
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang .

Prinsip keadilan yang pertama diharapkan adanya kesetaraan dalam mencapai kebebasan, sementara untuk prinsip yang kedua berhubungan dengan distribusi ekonomi. Untuk pemenuhan keadilan maka dua prinsip tersebut harus dipenuhi. Artinya, tidak boleh salah satu prinsip tidak dipenuhi. Karena pada dasarnya setiap orang tidak hanya membutuhkan kebebasan, tetapi juga membutuhkan kesejahteraan. Demikian juga sebaliknya. Praktek-praktek korupsi menghambat kebebasan individu dan juga kesejahteraan. Korupsi menciptakan instabilitas politik yang mengganggu kebebasan individu, sementara korupsi juga dapat menghambat pemenuhan kesejahteraan. Pengembalian aset-aset hasil korupsi sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan umum dan negara, dapat menciptakan stabilitas politik yang kondusif

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

untuk menjamin kebebasan individu, dan juga pemenuhan kesejahteraan individu. Pengembalian aset-aset hasil korupsi sejalan dengan pemenuhan kedua prinsip keadilan menurut John Rawls yaitu kebebasan dan kesejahteraan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan terdapat alasan-alasan yang sangat jelas dan relevan, urgensi pengembalian aset-aset hasil korupsi dan juga pembentukan lembaga pengelolaan aset-aset yang dikorupsi, antara lain :

1. Distribusi atas sumber daya yang adil;
2. Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya;
3. Pemenuhan dua prinsip keadilan khususnya rasa keadilan masyarakat yaitu kebebasan dan kesejahteraan;
4. Menjaga public distrust atas penyelenggara negara;
5. Pemenuhan kepentingan masyarakat.

### **Landasan Sosiologis**

Kebutuhan akan lembaga pengelola aset-aset hasil korupsi sudah ada sejak lama. Bahkan ketika Jaksa Agung Suprpto, yang menjadi jaksa agung ketika masa demokrasi liberal 1950-1959, mendapatkan masalah tempat untuk menyimpan aset-aset yang dikorupsi untuk kepentingan alat bukti di persidangan. Jaksa Agung Suprpto merupakan jaksa agung yang paling gencar melakukan pemberantasan korupsi, dan tidak tanggung-tanggung pejabat negara pada waktu itu merupakan target pemberantasan korupsi. Seperti kasus Sultan Hamid II.

Kebutuhan akan lembaga pengelola aset hasil kejahatan/korupsi ketika masa Jaksa Agung Suprpto terlihat di dalam kasus seperti penyitaan harta benda NV Kats yang diduga melanggar aturan devisa, mendenda U\$ 180.000 kepada MS Bretagne karena memberikan bantuan kepada PRRI di Sumatera. Namun sayang, kebutuhan lembaga pengelolaan aset tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, seiring dengan munculnya rejim pemerintahan demokrasi terpimpin. Di mana Jaksa Agung Suprpto digantikan oleh Jaksa Agung Gatot Tarumahiharja, yang kemudian diganti lagi oleh Jaksa Agung Gunawan.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Jaksa Agung Suprpto tanggal 27 Mei 1957 menginstruksikan kepada para pengawas kejaksaan dan kepala kepolisian di seluruh Indonesia untuk mempercepat pemeriksaan emas yang disita sebagai akibatnya maka razia serentak terhadap toko-toko emas di seluruh Indonesia. Para pengawas kejaksaan se-Indonesia diperintahkan agar memajukan pelanggaran sekitar persoalan emas secara summier ke muka sidang pengadilan setempat. Jaksa Agung Suprpto telah berhasil menyita 10 kilogram emas karena penyimpanannya melanggar peraturan .

Pada waktu itu kejaksaan mempunyai itikad untuk melakukan penyitaan aset-aset hasil kejahatan, sementara di lain pihak Jaksa Agung Suprpto membutuhkan lembaga untuk mengelola aset-aset hasil kejahatan. Seperti dalam kasus penyitaan 10 kilogram emas, sebelum perkara tersebut disidangkan, tentu jaksa membutuhkan tempat yang aman dan juga mengelola 10 kilogram emas tersebut sebelum pengadilan memutuskan statusnya. Ini berarti, pada masa Jaksa Agung Suprpto sejujurnya sudah membutuhkan lembaga pengelolaan aset-aset hasil kejahatan khususnya korupsi, di mana lembaga itu mempunyai kapasitas dalam mengelola aset-aset hasil kejahatan, dan juga independen secara kelembagaan. Artinya, tidak berada di bawah lembaga aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga pemerintah, melainkan sebuah *a state auxiliary body*. Jaksa Agung Suprpto sudah menyadari pada waktu itu, jaksa tidak akan mampu mengelola aset-aset hasil kejahatan, dan juga membutuhkan lembaga pengelolaan aset yang profesional dan independen.

Pada masa demokrasi terpimpin, masyarakat mengetahui adanya permainan jaksa terhadap aset-aset hasil kejahatan, seperti yang dikemukakan oleh Daniel S. Lev sebagai berikut :

Sudah menjadi pengetahuan umum pada tahun 1960 dan 1961 bahwa para penuntut umum menerima "premi" yang tinggi, kadang-kadang lebih dari 50 persen dari nilai perusahaan yang diajukan ke pengadilan. Premi ini berkaitan dengan aset-aset hasil

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

kejahatan yang merupakan *income* untuk jaksa-jaksa yang menangani kasus-kasus pidana.

Menurut catatan Daniel S. Lev terdapat konflik antara kepolisian dengan kejaksaan untuk memperebutkan wewenang pemeriksaan pendahuluan pada tahun 1960-1961. Konflik ini dicurigai juga merupakan wewenang pemeriksaan pendahuluan yang ada hubungannya dengan kemungkinan penyitaan aset-aset hasil kejahatan. Di mana jaksa-jaksa melihat adanya lahan "basah" atas aset-aset hasil kejahatan tersebut, yang mana mereka khawatir akan diambilalih oleh kepolisian.

Puncak persaingan antara kejaksaan dan kepolisian adalah pembahasan Undang-Undang Kejaksaan 15/1961 yang menghilangkan wewenang jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang diikuit oleh UU Kejaksaan No.5/1991 dan UU No.16/2004 yang juga tidak lagi mencantumkan wewenang jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Menurut Daniel S. Lev, kepolisian memenangkan pertarungan memperebutkan wewenang pemeriksaan pendahuluan karena mendapatkan dukungan dari militer yang sedang mencoba menempatkan kepolisian berada dibawah militer. Sebenarnya ketika Jaksa Agung Suprpto berkuasa, wewenang pemeriksaan pendahuluan ada ditangan kejaksaan seperti terlihat di dalam kasus penyitaan harta benda NV Kats dan perintah pembayaran denda MS Bretagne kepada kas negara meskipun pada waktu itu kepolisian juga meminta wewenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan termasuk juga penyitaan aset-aset hasil kejahataan.

Aset-aset hasil kejahatan/korupsi diduga kuat sudah lama diperebutkan oleh aparat penegak hukum khususnya jaksa dan polisi, karena memang aset-aset tersebut mendatangkan nilai ekonomi untuk aparat penegak hukum karena memang aturannya pada waktu belum jelas. Di sini lain, ada kebutuhan lembaga pengelola aset-aset hasil korupsi khususnya ketika Jaksa Agung Suprpto berkuasa.

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No.8/1981 khususnya pasal 44 dan Peraturan Pemerintah No.27/1981 tentang peraturan pelaksana KUHP sudah mengatur lembaga pengelola aset-aset hasil kejahatan yang dinamakan Rumah Penyitaan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Tetapi, masyarakat masih melihat independensi dan kapasitas Rupbasan ini khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Agustinus Pohan menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan aturan, semua barang sitaan harus diserahkan ke Rupbasan, namun dalam kenyataannya memiliki kelemahan. Misalkan saja ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang sitaan kepada Rupbasan Jakarta Pusat, ternyata Rupbasan Jakarta Pusat sendiri belum memiliki lahan untuk menyimpan barang sitaan, sehingga dititipkan ke lembaga lain. Secara kelembagaan menempatkan pengelolaan Rupbasan pada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia (Menkehham) perlu dikritik. Penempatan Rupbasan berada di bawah Menkehham menjadikan sepenuhnya Rupbasan berada dikontrol oleh pemerintah, termasuk diantaranya pemberhentian kepala Rupbasan yang sepenuhnya diberikan kepada menteri. Dapat saja penempatan dengan komposisi ini menjadi lebih efisien. Tetapi pengelolaan yang sepenuhnya diberikan kepada pemerintah berpotensi menjadi tidak independen apalagi berkaitan dengan kepentingan pemerintah.

Rupbasan hanya menerima barang sitaan dalam bentuk barang bergerak seperti motor , mobil, dan alat elektronik sedangkan sitaan berupa uang yang merupakan hasil kejahatan, tidak disimpan di Rupbasan, melainkan dititipkan di lembaga kejaksaan. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) memperlihatkan betapa tidak rapihnya penanganan uang-uang hasil kejahatan. Tidak ada data pasti jumlah uang yang disita, dan juga tidak ada kejelasan mengenai di mana uang-uang itu berada. Ini berarti masyarakat melihat Rupbasan mempunyai kelemahan dalam hal kapasitas, dan independensi. Kemudian lagi, ada masalah dalam hal status



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

pengelolaan aset yang berkaitan dengan benda-benda tidak bergerak.

Lembaga penyelolaan aset-aset hasil kejahatan juga dikenal pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sebagai berikut :

1. Staatblad 1893 No.240, *Regeling der bevoegdheid om brieven en andere stukken op de post kantoren aan te houden en in beslag te nemen* (Aturan tentang kewenangan menahan dan menyita surat dan struken yang lain di kantor pos);
2. Ordonansi Pos 1935/S.1934/No.720, pasal 33 menjelaskan pegawai penyidik dan PTT serta douane berhak menahan dan menggeledah alat pengangkut dengan mana pelanggaran ordonansi dilakukan dan membuat berita acara.Kiriman itu dapat disita ;
3. S.1876 No.257 jo.S.1913No.608 pasal11 ayat (2) dan (3) yaitu pegawai telegraf wajib melaporkan kejahatan-kejahatan yang direncanakan atau telah dilakukan yang diketahuinya dalam melakukan kewajibannya. Selajutnya hakim berwenang memerintahkan penyerahan naskah asli atau salinananya yang diduga bermamfaat sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Pasal 11 ayat (1) mengatakan bahwa pegawai suatu jawatan telegraf wajib tidak mengetuk melainkan menahan serta tidak menyerahkan telegram yang isinya rupanya membahayakan negara atau dianggap berlawanan dengan UU negara, ketertiban umum, dan kesusilaan;
4. S.1930 No.31 memberikan wewenang kepada penyidik untuk perkara-perkara kejahatan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 104, 108, 110, dan 111 bis KUHP, menyita barang bukti yang tidak terdapat di tempat diadakan penyitaan barang-barang;
5. S.1865 No.34, penyitaan mengenai *landsmiddelen dan pachten*;
6. S.1887 No.489 penyitaan perdagangan candu gelap;
7. S.1914 No.631 jo. 762 penyitaan dalam penyelenggaraan pasal-pasal 282,283, 292, 293, 295, 297, 299 dan 303 KUHP.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tidak hanya aparat penegak hukum saja yang berhak melakukan penyitaan, tetapi pegawai telegraf juga bisa melakukan penyitaan atas surat telegraf

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

yang dianggap membahayakan negara. Kemudian juga sangat jelas pada masa pemerintahan Hindia Belanda obyek penyitaan sangat variatif, tidak hanya masalah kejahatan di KUHP tetapi juga jenis kejahatan Narkoba, ekonomi dan informasi (surat menyurat). Tetapi kemudian, ada ketidakjelasan siapakah yang mengelola aset-aset hasil kejahatan. Melihat dari aturan-aturan yang ada pada masa pemerintahan Hindia Belanda, nampaknya pihak yang terkait dengan penyitaan aset-aset hasil kejahatan diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan aset-aset tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Disamping KUHP, terdapat beberapa peraturan yang telah dan pernah mengatur penyitaan dan pengelolaan aset-aset hasil kejahatan sebagai berikut :

- Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi No.7 Drt/1955 "Pegawai-pegawai pengusut setiap waktu berwenang menyita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan keterangan atau yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan keterangan atau dapat dirampas atau dimusnahkan menurut ketentuan UU. Pasal 18 a menjelaskan barang tidak berwujud juga bisa merupakan obyek penyitaan;
- Pasal 32 ayat (1) UU Lalu lintas Devisa No.32/1964 menjelaskan penyidik adalah selain pegawai-pegawai diberi penyidik tindak pidana pada umumnya, juga pegawai bea cukai dan biro yang ditunjuk dewan, ayat (2) menjelaskan pegawai penyidik sewaktu-waktu berwenang untuk melakukan penyitaan, begitu juga untuk menuntut penyerahan supaya dapat disita daripada segala barang yang dapat dipakai untuk mendapatkan kebenaran atau yang dapat diperintahkan untuk dirampas, dimusnahkan atau dirusak supaya tidak dapat dipakai lagi;
- Pasal 12 ayat (1) h dan i UU No.30/2002 menjelaskan wewenang KPK meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, dan meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Rupbasan merupakan rujukan untuk tempat pengelolaan barang-barang sitaan baik yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim termasuk juga KPK dan aparat Bea Cukai. Namun dalam prakteknya terutama kapasitas dari Rupbasan itu sendiri. Juga apakah aparat Bea Cukai ketika melakukan penyitaan barang-barang yang diduga hasil kejahatan penyelundupan dan lain lain diserahkan kepada Rupbasan. Tentunya ini menjadi masalah, ketika tiada transparansi Rupbasan dan Bea Cukai khususnya dalam hal seberapa jauh barang-barang hasil sitaan Bea Cukai itu diserahkan kepada Rupbasan.

Dari hal tersebut di atas, dari perspektif sosilogis ditemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan pengembalian aset dan pengelolaan aset. Pengembalian aset-aset hasil korupsi dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas pemerintah khususnya aparat penegak hukum. Selanjutnya, secara sosio-historis menunjukkan masyarakat *respect* atas kinerja aparat penegak hukum/pemerintahan ketika dengan serius berusaha menyita dan mengelola aset-aset hasil korupsi secara baik seperti terjadi pada masa 1950-1959, kemudian ada kebutuhan riil untuk membentuk lembaga pengelola aset-aset hasil korupsi yang independen dan profesional. Harus ada aturan yang tegas dan memberikan sanksi yang tegas pula untuk aparat penegak hukum yang tidak menyerahkan aset-aset hasil kejahatan/korupsi kepada lembaga pengelola aset-aset hasil kejahatan.

### **Studi Kasus Model Pengembalian Aset Hasil Korupsi Oleh Rejim Pemerintahan Yang Korup**

Di bagian ini akan dibahas mengenai studi kasus yang relevan dengan model-model pengembalian aset hasil korupsi yang dibawa ke luar negeri oleh rejim pemerintahan yang diduga korup, sehingga mempunyai dampak efektif untuk mengembalikan aset-aset hasil korupsi. Studi kasus ini diambil dari pengalaman United

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Nations For Office and Drugs dan Bank Dunia ( Stolen Asset Recovery : Challenges, Opportunities and Action Plan, hal 24-27)

- Pengembalian Aset Marcos ;  
Ferdinand Marcos yang berkuasa di Filipina dari tahun 1965 sampai dengan 1986, telah mencuri aset-aset Negara melalui enam katagori yaitu : *pertama*, pengembalalihan besar-besaran perusahaan-perusahaan swasta. *Kedua*, pembentukan perusahaan-perusahaan Negara yang melakukan monopoly di bidang ekonomi. *Ketiga*, memberikan pinjaman terhadap kroni-kroni Marcos. *Keempat*, perampasan secara langsung dana-dana masyarakat, lembaga-lembaga keuangan pemerintah. *Kelima*, pembayaran kembali dan komisi-komisi dari perusahaan-perusahaan yang bekerja di Filipina. I ”menyunat” bantuan-bantuan dari pemerintah asing.

Pengembalian aset-aset Marcos tersebut membutuhkan waktu 18 tahun, dan dimulai ketika Pemerintah Filipina membentuk Komisi *On Good Government* (PCGG) tahun 1986. PCGG melakukan beberapa langkah litigasi di Swiss untuk mengembalikan aset-aset Marcos di Swiss, setelah pengadilan lokal di Manila memutuskan bahwa aset-aset Marcos tersebut merupakan hasil penggelapan, pencurian. Mahkamah Agung Swiss mengabulkan permohonan Pengacara pemerintah Filipina untuk mengembalikan aset-aset Marcos tersebut ke Bank Negara Filipina sebesar 624 milyar dollar.

- Pengembalian Aset Sani Abacha ;  
Presiden Nigeria periode 1993-1998, Sani Abacha, dituduh telah mencuri uang negara 3 sampai 5 milyar dollar. Sani Abacha menggunakan empat metode untuk melakukan perampasan uang-uang negara, yaitu mencuri uang untuk kepentingan publik melalui bank sentral, *kedua*; menggelembungkan nilai kontrak proyek-proyek untuk kepentingan umum, pemerasan melalui suap yang dilakukan oleh para kontaktor, dan traksaksi-transaksi curang. Uang hasil korupsi tersebut, kemudian disimpan di berbagai jaringan bank dan perusahaan

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

keuangan yang sangat kompleks, di berbagai negara termasuk di Swiss.

Rejim pemerintah setelah Sani Abacha, kemudian mengeluarkan dekrit untuk pengembalian aset-aset yang dicuri oleh Sani Abacha sebesar 800 juta dollar dari keluarga Sani Abacha dan kroninya. Presiden Sani Abacha menyewa Kantor Hukum Monfrini & Partners untuk melacak dan mengembalikan aset-aset tersebut. Tahun 1999, pemerintah Swiss dan Nigeria menyetujui *Mutual Legal Assistance*, dan pemerintah Swiss menyetujui permohonan pemerintah Nigeria untuk membekukan seluruh aset Sani Abacha. Tetapi sebelum uang-uang tersebut dikembalikan, hukum di Swiss mensyaratkan pemerintah Nigeria untuk menunjukan putusan pengadilan di Nigeria yang membuktikan bahwa Sani Abacha bersalah. Pengacara negara, Monfrini dan Partners berhasil mengesampingkan argumen hukum Swiss tersebut, ketika ada bukti yang menunjukan aset-aset milik Sani Abacha merupakan tindakan kriminal.

Setelah 5 (lima) tahun berlangsung negosiasi, akhirnya pemerintah Swiss mengembalikan aset-aset tersebut akhirnya terjadi pada akhir 2005, dan awal 2006 dengan total aset 505.5 juta dollar. Bank Dunia melakukan intervensi, sebagai pihak ketiga dengan itikad baik (*a bona fide third party*) untuk membantu melakukan negosiasi dengan pemerintah Swiss dalam pengembalian aset-aset Sani Abacha ke Nigeria. Akhirnya aset-aset digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan umum terutama dalam pemenuhan program *Millenium Development Goals* (MDGs).

- Pengembalian Aset Alberto Fujimori  
Presiden Peru periode 1990-2000 Alberto Fujimori telah melakukan mencuri aset-aset Negara sebesar lebih dari 2 milyar dollar. Sebuah media lokal memberitakan Ketua Polisi Intelejen Peru, Vladimiro Montesinos melakukan suap terhadap seorang anggota parlemen sebesar 15000 U\$.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Kejadian ini mengakibatkan kejatuhan Fujimori, dan diikuti dengan investigasi yang mengungkap jaringan korupsi yang mengontrol Negara.

Setelah kejatuhan Fujimori, pemerintah baru melakukan reformasi sistem peradilan dengan membentuk unit-unit untuk melakukan penuntutan kasus-kasus korupsi, kemudian membentuk pengadilan-pengadilan korupsi. Montesinos melakukan korupsi dengan memeras dan menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang ikut tender pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek milik Negara. Fujimori membuat aturan yang mengizinkan pemerintah untuk tidak terbuka dalam proses *bidding* untuk proyek-proyek Negara atas dasar kepentingan Negara.

Pemerintah Peru mengadakan perjanjian bilateral dengan pemerintah Amerika Serikat. Kemudian pada 2004, pemerintah AS mengembalikan uang 20 milyar dollar dari dana milik Montesinos dan koleganya yang disimpan di AS, yang merupakan hasil curian. Kemudian pemerintah Swiss mengembalikan dana 77,5 milyar dollar kepada pemerintah Peru pada 2002. Dan pemerintah Kepulauan Cayman mengembalikan uang 33 milyar dollar kepada pemerintah Peru, yang merupakan aset-aset dicuri selama Fujimori berkuasa.

Aset-aset hasil korupsi tersebut kemudian ditempatkan di sebuah lembaga yang khusus mengelola aset-aset hasil curian atau sering disebut "FEDADOI". Lembaga ini dijalankan oleh 5 (lima) anggotanya yang ditunjuk oleh berbagai menteri yang terkait. Aset-aset tersebut digunakan untuk mendukung kerja lima instansi pemerintah yang telah menunjuk wakilnya di "FEDADOI" tersebut.

- Kasus Natural Resources Spoliation di Lesotho ;  
*Natural resource spoliation* merupakan penjualan atau penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Penyuaan terhadap para

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

pejabat negara oleh perusahaan multinasional di negara-negara yang kaya sumber daya alam, pencucian uang dari hasil-hasil penyuaipan tersebut, aset-aset yang dicuri dari korupsi sumber daya alam. *Spoliation* ini di berbagai negara belum masuk katagori tindak pidana.

Aturan hukum internasional jarang sekali mengatur secara spesifik tentang *spoliation* ini. Pasal 21 Konvensi HAM Afrika menjelaskan setiap orang berhak atas secara bebas untuk menikmati kesejahteraan dan sumber daya alamnya. Kemudian Statuta Roma tentang *International Criminal Court* (ICC) khususnya pasal 75, 77, dan 79 memperbolehkan pembekuan pembekuan aset-aset, uang, properti yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari kejahatan. Konvensi OECD tentang *Anti-Bribery* mewajibkan negara-negara OECD untuk membuat kebijakan yang menegaskan tanggungjawab legal person yang bertindak secara transnasional. Aktor penyuaipan dalam hal *spoliation* dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yang mana perusahaan-perusahaan multinasional tersebut adalah legal person yang mempunyai liability.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan *enforcement spoliation* ini terhambat, antara lain :

1. Kepentingan ekonomi dalam negeri tempat pencucian uang dilakukan, di mana pemerintahkan lebih mementingkan perlindungan kepentingan ekonomi yang kompetitif;
2. Terbentuk masalah aturan kerahasia bank;
3. Ada pandangan berbeda di beberapa negara tentang *corporate liability*. Ada yang masih melihat *corporate* tidak mempunyai tanggungjawab pidana terutama di negara-negara *civil law*;
4. Statuta pembatasan penuntutan/penyidikan perkara pidana sangat pendek;
5. Adanya ancaman terhadap kebebasan pers dalam mengungkapkan kasus-kasus *spoliation* terutama ancaman gugatan pencemaran nama baik.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Studi kasus di Lesotho, sebuah negeri di Afrika, menarik untuk dipelajari. Ketika itu sebuah perusahaan Kanada, Acres, menyuap pejabat pemerintah Lesotho agar bisa memperoleh proyek pembuatan dam. Kemudian pemerintah Lesotho meminta permohonan ke pemerintah Swiss untuk membuka rekening pimpinan proyek tersebut. Dan sangat mengejutkan ditemukan satu juta dollar AS di rekening Pimpro tersebut, yang didepositokan oleh Acres melalui pihak ketiga. Jaksa Agung Lesotho mendakwa suap terhadap Pimpro, pihak ketiga dan Acre. Kemudian pengadilan setempat menghukum Pimpro, pihak ketiga dan Acre yang terbukti menerima suap dan melakukan suap. Di sini, *corporation*, Acre, dapat dikenakan tanggungjawab pidana atas kesalahannya melakukan suap terhadap pejabat di Lesotho.

Ada baiknya RUU Pengembalian aset juga memberikan ruang agar korporasi sebagai *legal person* juga dikategorikan mempunyai tanggungjawab pidana, khususnya dalam kasus *natural resources spoliation*. Korporasi merupakan aktor utama dalam kasus *natural resources spoliation*, sehingga akan sulit ketika tidak ada rumusan secara tegas yang mengatakan korporasi mempunyai tanggungjawab pidana. Begitu juga seharusnya RUU Pengembalian Aset memberikan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memonitor kinerja pengembalian aset dan juga kinerja lembanya. Tidak cukup hanya menjamin dan memberikan akses informasi terhadap masyarakat, melainkan lebih dari itu yaitu usulan masyarakat atas pembentukan lembaga pengembalian aset termasuk seleksi anggota lembaganya.

### **13. PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara**

Secara sederhana Larry W. Canter (1977) mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai *feed-forward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan tersebut). Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

antara dua kelompok; kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*) (Arimbi HP dan Mas Achmad Santosa 1993: 1). Sementara Cormic (1979) membedakan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat konsultatif dan kemitraan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara, tapi juga masyarakat serta semua komponen negara. Peran serta masyarakat tersebut adalah untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktek penyelenggara negara. Masyarakat hendaknya tidak dijadikan obyek penyelenggaraan negara tetapi harus dilibatkan juga sebagai subyek. Supaya pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan “tertib”, disusunlah pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat hendaknya tidak hanya dipahami dari satu sisi yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak menggunakan haknya dalam memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Tetapi, harus juga dipandang sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan hak tersebut. Dengan perkataan lain kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tapi di sisi lain, pengaturan peran serta masyarakat hendaknya tidak terlalu membatasi gerak masyarakat yang hendak berperan serta dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dengan demikian, pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara harus memuat paling tidak tiga esensi yaitu perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggung jawab bagi masyarakat dalam

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

menggunakan haknya, dan penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta.

### **Pelebagaan Peran Serta Masyarakat**

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari KKN -sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme-, diberlakukanlah PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (selanjutnya disebut PP 68). Salah satu tujuan PP 68 adalah sebagai upaya menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban antara pengguna hak (masyarakat) dengan pemberi informasi (penyelenggara pemerintah). Peraturan pemerintah ini memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun disadari bahwa seringkali penggunaan hak ini tidak efektif karena tidak ditanggapi dengan baik dan benar. Ini bisa terjadi karena dalam PP ini tidak ada sanksi hukum bagi lembaga berwenang yang mengabaikan informasi dari masyarakat.

Selanjutnya, menurut Penjelasan Umum PP 68, penyelenggara negara bertanggung jawab atas setiap pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu penyelenggara negara diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh ketentuan ini, pelaksanaan kewajiban tersebut diimbangi dengan kesempatan untuk menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Menurut PP 68, peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih bisa berbentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara;
- d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya tersebut dan dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu memperoleh perhatian yang lebih adalah hak memperoleh perlindungan hukum karena seringkali masyarakat enggan memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggara negara karena kurangnya perlindungan hukum.

Hal yang tidak kalah penting dari sekedar pengaturan tentang mekanisme dan pemberian perlindungan dan kepastian hukum adalah upaya pemberdayaan masyarakat supaya mempunyai kemampuan dan terlebih keberanian memberikan informasi dan melaporkan tentang praktek penyelenggaraan negara. Untuk itu dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendukung bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih. Upaya pemberdayaan masyarakat ini mendesak dilakukan karena esensi utama peran serta masyarakat adalah masyarakat aktif. Menurut Amitai Etzioni (1968), masyarakat aktif diartikan sebagai masyarakat yang dapat menentukan arah dirinya sendiri dan untuk keadaan tersebut dibutuhkan komitmen dan akses informasi.

#### **Partisipasi Masyarakat dalam Ruang Lingkup Undang-undang Tindak Pidana Korupsi**

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
  1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; dan
  2. diminta hadir dalam proses penyelidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau sanksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) tidak terjabarkan secara operasional. Fakta hari ini menunjukkan masih terbatasnya hak masyarakat dalam mengakses informasi. Di satu sisi, ketiadaan regulasi yang “memaksa” institusi negara agar mau membuka sumber dan menyediakan akses informasi memperparah ketidakleluasaan masyarakat berperan serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Meskipun sudah ada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun kesiapan para pihak (badan publik) masih meragukan.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara tidak menjelaskan mekanisme yang memuat kewajiban institusi negara membuka dan menyediakan akses informasi bagi masyarakat. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Bab III PP No. 68 Tahun 1999 sebatas menegaskan hak masyarakat (secara langsung maupun tidak langsung) tanpa di sisi lain mengikat instansi tersebut dalam menyediakan dan memberikan informasi. Meskipun dalam Pasal 10

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

memuat kewajiban setiap penyelenggara negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh informasi, namun tidak dilengkapi dengan prosedur dan tahapan yang memadai dan menjamin kenyamanan serta keleluasaan masyarakat dalam menjangkau sumber informasi, sekaligus mengklarifikasinya bilamana ditemukan hal-hal tidak jelas.

Hal yang sama ditemukan pula dalam PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini tidak menunjukkan muatan yang lebih baik dibandingkan PP No. 68 Tahun 1999, kecuali pembatasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari bagi penegak hukum atau KPK wajib memberikan jawaban (secara lisan atau tertulis) atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, organisasi masyarakat, atau LSM terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima (Pasal 4 ayat (2)). Celaknya, pada Pasal 4 ayat (3) mengatur kondisi tertentu bagi penegak hukum atau KPK menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat. Kondisi tertentu di sini tidak diperinci lebih jelas, hanya berpatokan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di level yang lebih teknis operasional, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 37a/M.PAN/2/2002 tanggal 8 Februari 2002 perihal Intensifikasi dan Percepatan Pemberantasan KKN dan No. 80/M.PAN/3/2002 tanggal 25 Maret 2002 perihal Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat tidak cukup membantu dan mendorong partisipasi masyarakat mendapatkan ruang dan tempat yang layak, karena kedua aturan tersebut hanya mengidentifikasi:

1. sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat dalam menyampaikan hasil pengawasan;
2. faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pengaduan masyarakat; dan
3. langkah intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam konteks upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus memperhatikan:

1. Kontrol masyarakat terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya secara terus menerus memantau sekaligus mengawal pengelolaan aspirasi dan masukan masyarakat; dan
2. Mekanisme penyediaan informasi.

Lantas, bagaimana sebaiknya pengaturan partisipasi masyarakat? Rumusan pasal yang memuat perihal partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimuat dalam UU No. 31 Tahun 1999 berangkat dari pengakuan hak masyarakat. Padahal suatu kalimat perundang-undangan harus ditujukan kepada perbuatan/tindakan, bukan hak atau kewajiban. Pernyataan tentang “hak” atau “kewajiban” yang tidak menentukan siapa yang melakukan tindakan apa, hanya akan menjadikan kalimat perundang-undangan itu sebagai pertanyaan belaka. Bukan tentang perintah untuk melakukan suatu tindakan.

Tuntutan untuk membuat kalimat yang ringkas sering menjadikan pernyataan tentang hak tidak diikuti kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Sebagai contoh, klausul pada Pasal 41 ayat (2) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Pasal ini memiliki potensi penafsiran ganda tentang siapa sebenarnya yang akan memiliki kewajiban untuk menyediakan akses dan sumber informasi, apakah lembaga-lembaga penegak hukum? Atau instansi-instansi dimana profil transaksi pelaku tindak pidana korupsi dapat diketahui seperti perbankan, PPATK, atau Ditjen Pajak? Atau organisasi profesi/lembaga sosial tempat pelaku tindak pidana korupsi bernaung atau melakukan aktivitas sampingannya?

Seringkali pendekatan partisipasi masyarakat diletakkan semata-mata pada wilayah masyarakat yang menuntut haknya. Padahal harus dicermati pula siapa yang harus memenuhi hak tersebut. Kriteria dan prosedur apa yang harus diperhatikan oleh pihak yang diperintah undang-undang memenuhi hak partisipasi masyarakat.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Seperti yang telah diuraikan di atas, instansi negara (bahkan) swasta sekalipun masih terkesan enggan, takut, dan tertutup terhadap permintaan informasi. Atau kenyataan lainnya, instansi (negara maupun swasta) menyeleksi akses informasi tanpa argumentasi yang jelas atau nampak “setengah hati”.

Untuk itu, kunci dari partisipasi masyarakat adalah mengidentifikasi serinci mungkin mekanisme partisipasi yang prospektif, operasional, dan terjangkau terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Mekanisme dimaksud haruslah berpijak pada:

1. Pergeseran paradigma partisipasi yang awalnya merupakan hak masyarakat beralih menjadi kewajiban instansi (negara maupun swasta) dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber informasi. Konsekuensinya, pihak yang memiliki sumber informasi “dipaksa” untuk membuka informasi dan menyediakan media untuk menjangkaunya. Tidak ada alasan bagi instansi (negara maupun swasta) menutup-nutupi sumber informasi. Tuntutan ini dipandang strategis ketimbang semata-mata mengakui dan menegaskan hak partisipasi masyarakat. Selain itu, adanya pergeseran paradigma partisipasi masyarakat menjadi kewajiban instansi (negara maupun swasta) memunculkan kepastian tentang pihak mana yang bisa dimintakan pertanggungjawaban apabila pemenuhan hak partisipasi masyarakat diabaikan.
2. Adanya alokasi waktu dan kronologi yang jelas, rasional, dan terukur bagi pihak yang memberikan informasi dan mempersiapkan media yang memfasilitasi arus informasi tersebut.
3. Adanya pengakuan dan identifikasi cara mendapatkan sumber informasi khususnya yang bersifat dokumentatif.

### **14. KETENTUAN SANKSI**

Sanksi yang akan digunakan dalam *illicit enrichment*, *trading in influence*, *gratifikasi* adalah sanksi pidana dan denda. Yang akan membedakan pemberian sanksi rancangan pasal dalam revisi UU Tipikor ini dengan UU Tipikor adalah penerapan sanksi yang besarnya ditentukan oleh unsur pasal itu, sehingga semakin

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

banyak unsur pasal yang dipenuhi, semakin besar pula pemicanaannya.

UU Tipikor yang berlaku sekarang misalnya, menetapkan lama pemicanaan minimum yang lebih besar bagi penerima gratifikasi yang dianggap suap dibandingkan penerima suap. Padahal tingkat kesalahannya lebih besar bagi penerima suap. Hal ini akan dihindari dalam perancangan pasal revisi UU Tipikor.

Selain sanksi pidana, khusus untuk pasal *Illicit Enrichment* dan penerimaan hadiah dan hibah bagi pegawai publik akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dikenakan kepada pegawai publik terkait kepatuhan mereka melaporkan harta benda yang dimilikinya dan hadiah atau hibah yang diterimanya. Hal ini juga merupakan upaya pencegahan korupsi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan integritas pada pegawai publik.

### 15. KETENTUAN PERALIHAN

Naskah akademik ini memang hanya mengatur beberapa hal yang belum diatur dalam UU Tipikor serta perbaikan pengaturan dalam UU Tipikor.

#### BAB ... KETENTUAN PERALIHAN Pasal "A"

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (2) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

**Comment [S13]:** Melihat luasnya cakupan perubahan, sepertinya yang dimaksudkan adalah penggantian UU. Kalimat tersebut dapat digantikan dengan, Konsekuensi dari perubahan ketentuan dalam UU Tipikor melalui proses revisi yang dapat berupa penggantian perlu mengatur masa transisi bagi penuntutan perkara tindak pidana korupsi.



**BAB VI**  
**PENUTUP**

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut.

### **A. KESIMPULAN**

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sejumlah kelemahan antara lain pengaturan yang tumpang tindih, disparitas ancaman hukuman antara pejabat publik dengan warga biasa, penerapan pembuktian terbalik, dan tidak maksimalnya perlindungan terhadap saksi atau pelapor kasus korupsi.

Selain itu Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini berlaku tidak menjangkau modus-modus korupsi baru. Modus tersebut seperti memperdagangkan pengaruh, peningkatan kekayaan yang tidak wajar, korupsi disektor swasta, korupsi pelayanan publik. Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK maupun institusi penegak hukum lainnya menjadi tidak optimal.

2. Indonesia pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melawan Korupsi. Pemerintah dan DPR selanjutnya mengesahkan konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sebagai salah satu negara pihak yang menandatangani dan telah meratifikasi maka Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan norma UNCAC dalam hukum positif Indonesia.
3. Salah satu upaya untuk memperbaiki kelemahan dalam UU Tipikor yang saat ini berlaku sekaligus menyesuaikan norma-norma UNCAC dalam hukum nasional adalah dengan melakukan perubahan atau revisi terhadap UU Tipikor.

### **B. REKOMENDASI**

1. Naskah akademik dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah disusun melalui proses yang panjang dengan melibatkan beragam *stakeholder* dan ahli, sehingga pembentuk undang-undang baik DPR maupun pemerintah, termasuk staf pendukung baik peneliti maupun perancang, dapat menggunakan naskah dan RUU yang merupakan usul inisiatif masyarakat ini menjadi sumber utama

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

dalam mengkaji persoalan pemberantasan korupsi dalam rangka perancangan dan pembahasan revisi UU Tipikor.

2. Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mendapat prioritas tinggi dalam Program Legislasi Nasional 2014-2019 karena permasalahan yang dicakup dalam pengaturan ini merupakan materi yang penting bagi pemberantasan korupsi dan upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.
3. Dalam rangka penyempurnaan mengenai substansi Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka proses penyusunan regulasi ini baik di pemerintah maupun DPR harus transparan dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap masukan dari semua kalangan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang selama ini terlibat atau memberikan perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANAKORUPSI  
USULAN MASYARAKAT SIPIL**

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat telah melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum;
  - b. bahwa tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat, merusak sendi-sendi ekonomi dan merendahkan martabat bangsa di forum internasional, telah digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, sehingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus dan penanganannya memerlukan kerjasama internasional karena korupsi juga telah menjadi masalah internasional;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru;

**Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Pejabat Publik adalah:
  - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
  - b. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - c. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
  - d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
  - e. direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD; dan
  - f. notaris
4. Pejabat Publik Asing adalah:
  - a. setiap orang yang ditunjuk atau dipilih untuk memegang suatu jabatan legislatif, eksekutif, administrasi atau yudisial suatu negara asing;
  - b. setiap orang yang menjalankan fungsi publik, untuk suatu negara asing, termasuk badan publik atau perusahaan publik
5. Pejabat Organisasi Internasional adalah setiap pegawai sipil internasional atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut.
6. Badan Sektor Swasta adalah badan usaha milik masyarakat atau perorangan yang:
  - a. menghimpun, mengelola, dan atau menyalurkan keuangan publik; dan
  - b. memiliki fungsi berkaitan dengan kepentingan publik;

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Kekayaan/aset adalah setiap kepemilikan benda, baik bergerak atau tak bergerak, baik berwujud atau tak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Kerugian negara/daerah adalah kekurangan keuangan dan pendapatan negara/daerah atau perekonomian negara termasuk potensi di dalamnya.
11. Kompensasi adalah pemberian atas kerugian materiil yang dialami selama seorang pejabat publik diberhentikan sementara dari jabatannya, yang dihitung dari jumlah penghasilan yang seharusnya diterima selama kurun waktu pemberhentian sementara.
12. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).
- (2) Pengembalian kerugian keuangan negara/daerah atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- (3) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun dapat dijatuhkan.
- (4) Apabila kerugian keuangan negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah dari perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pidana penjara yang dapat dijatuhkan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit sejumlah keuntungan yang diperolehnya dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali keuntungan yang diperolehnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Pejabat Publik yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan yang diatur pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, ancaman hukuman ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Apabila dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan kerugian pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pidana penjara yang dapat dijatuhkan selama-lamanya 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit sejumlah keuntungan yang diperolehnya dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali keuntungan yang diperolehnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat publik dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya;
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat publik dengan maksud supaya

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- pejabat publik tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya: atau
- c. memberi sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat publik karena telah bertindak atau tidak bertindak atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.
- (2) Apabila perbuatan yang diatur pada ayat (1) dilakukan Pejabat Publik maka ancaman hukuman diperberat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

### **Pasal 5**

- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- f. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  - g. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penyidik dengan maksud mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka penegakan hukum;
  - h. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada aparat penegak hukum dalam rangka penuntutandengan maksud untuk mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka penegakan hukum pidana, atau mewakili negara dalam perkara perdata;
  - i. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang yang ditentukan oleh undang-undang sebagai advokat dengan maksud untuk mempengaruhi pendapat atau nasihatnya yang dapat merugikan kepentingan kliennya; atau
  - j. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saksi atau orang yang akan menjadi saksi dalam perkara korupsi dengan maksud agar saksi atau orang tersebut tidak memberikan kesaksian atau memberikan kesaksian yang tidak benar dihadapan pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dilakukan Pejabat Publik atau advokat maka ancaman hukuman diperberat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Pasal 6**

Dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- (1) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Pejabat Publik Asing dengan maksud agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas resminya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (2) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang dalam jabatan apapun dalam organisasi internasional publik dengan maksud agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas resminya yang berlawanan dengan kewajibannya;
- (3) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang bekerja pada badan di sektor swasta dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain.

### **Pasal 7**

Dipidana karena memperdagangkan pengaruh dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah):

- (1) Setiap orang yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.
- (2) Pejabat publik atau setiap orang yang menerima janji atau penawaran atau pemberian hadiah atau hibah, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.

### **Pasal 8**

- (1) Pejabat Publik dilarang menerima, baik secara langsung maupun tidak langsung, hadiah atau hibah yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya berhubungan dengan jabatannya.
- (2) Pejabat Publik wajib melaporkan hadiah atau hibah yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya berhubungan dengan jabatannya, yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pusat Pelaporan Gratifikasi pada Kementerian/ Lembaga yang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan hadiah atau hibah.
- (3) Pejabat Publik yang tidak melaporkan penerimaan hadiah atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman disiplin berat.
- (4) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan dari jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
  - e. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS
- (5) Hukuman disiplin berat sebagaimana disebutkan pada ayat (3) diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas nilai, bentuk, dan sifat hadiah atau hibah yang dapat diterima oleh Pejabat Publik, tata cara pelaporan, dan penetapan status atas hadiah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 9**

- (1) Pejabat Publik dilarang menerima hadiah atau janji yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung
- (2) Pejabat publik yang menerima hadiah atau janji sebagaimana diatur dalam ayat (1) diancam pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena menerima suap, sampai dibuktikan sebaliknya.

### **Pasal 10**

Diancam karena menerima suap dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):

- (2) Pejabat Publik yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- (3) Pejabat Publik yang menerima hadiah atau hibah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

### Pasal 11

- (1) Dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
  - a. hakim yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  - b. penyidik yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka menegakkan hukum pidana;
  - c. aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas penuntutan menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka penegakan hukum pidana, atau mewakili negara dalam proses perdata;
  - d. advokat yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi pendapat atau nasihatnya yang dapat merugikan kepentingan kliennya; atau
  - e. saksi yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan agar ia tidak memberikan kesaksian atau memberikan kesaksian yang tidak benar dihadapan pejabat yang berwenang;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan (5) berlaku juga untuk ayat (1).

**Comment [S14]:** Rujukan ayat ini tidak ada. Pasal 9 hanya sampai dua ayat. Selain itu materi yang diaur juga berbeda.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Pasal 12**

Dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- (1) Pejabat publik asing yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (2) Pejabat organisasi Internasional yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- (3) Setiap orang dalam jabatan apapun di badan sektor swasta yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain.

### **Pasal 13**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Pejabat Publik atau orang selain Pejabat Publik yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang, surat berharga, atau barang yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

rupiah), setiap orang dalam jabatan apapun pada badan sektor swasta yang ditugaskan secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang, surat berharga, atau barang yang disimpan karena jabatannya, membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dapat merugikan kepentingan umum.

- (3) Apabila perbuatan yang diatur pada ayat (1) mengakibatkan terganggunya pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh badan atau lembaga dimana penggelapan dilakukan, atau perbuatan yang diatur pada ayat (1) secara nyata telah mengakibatkan kerugian masyarakat, ancaman pidana dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

### **Pasal 14**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah):
  - a. pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 15**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pejabat publik atau orang selain pejabat publik yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- b. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
- c. membiarkan orang lain menggelapkan, menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- d. membantu orang lain menggelapkan, menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

### **Pasal 16**

- (1) Pejabat publik yang memiliki peningkatan kekayaan yang tidak seimbang dengan pendapatannya secara sah dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Kekayaan yang diperoleh dari pendapatan yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Pasal 17**

Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 18**

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16.

### **Pasal 19**

Setiap orang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Pidana dijatuhkan kepada korporasi apabila tindak pidana korupsi:
  - a. dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut secara sendiri maupun bersama-sama;
  - b. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
  - c. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- d. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, atau
  - e. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (3) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi maka korporasi itu diwakili oleh pengurus.
  - (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
  - (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
  - (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan suratpanggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal atau alamat korporasi.
  - (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
  - (8) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (7), terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
    - a. pengumuman putusan hakim;
    - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
    - c. pencabutan izin usaha;
    - d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
    - e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
    - f. pengambil-alihan korporasi untuk negara.
  - (9) Penjatuhan pidana sebagaimana ayat (7) dan (8) tidak menghapuskan pemidanaan terhadap pengurus korporasi.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap pemidanaan atas tindak pidana korupsi disertai dengan pengumuman putusan hakim.
- (2) Pengumuman putusan hakim pada ayat (1) berisi uraian singkat tindak pidana yang dilakukan terpidana, nama lengkap, dan foto terpidana diumumkan melalui media massa yang berskala nasional.
- (3) Pengumuman putusan hakim tersebut dilakukan oleh Jaksa.
- (4) Segala biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan pengumuman putusan hakim tersebut berasal dari pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap pemidanaan atas tindak pidana korupsi disertai pula dengan pencabutan hak-hak untuk memegang jabatan publik atau jabatan lainnya dalam waktu tertentu.
- (2) Dalam menetapkan pencabutan hak untuk memegang jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim menetapkan jangka waktu pelanggaran tersebut.
- (3) Pencabutan atas hak-hak tersebut dihitung berlaku semenjak berakhirnya masa pemidanaan.

### **Pasal 23**

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk sebagai pidana tambahan dalam Undang-Undang ini adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, hakim wajib menentukan secara jelas kepada siapa uang pengganti tersebut diserahkan.
- (3) Pembayaran uang pengganti tidak menghapus hak negara atau pihak ketiga untuk menggugat secara perdata.
- (4) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (5) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar sebagian atau seluruh uang pengganti sebagaimana

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap Pejabat Publik wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak sebelum dan sesudah menjadi Pejabat Publik.
- (2) Pejabat Publik yang tidak memberikan laporan harta bendanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan hukuman disiplin berat.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan dari jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan/atau
  - e. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.
- (4) Hukuman disiplin berat sebagaimana disebutkan pada ayat (3) diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Publik yang memberikan laporan harta benda yang tidak benar dipidana karena memberikan keterangan palsu.
- (2) Pejabat Publik yang memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Harta benda yang keterangannya dipalsukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Pasal 26**

- (1) Pejabat publik yang diketahui memiliki harta benda yang diperoleh secara tidak sah atau tidak sesuai dengan pendapatannya yang sah diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Harta benda yang diperoleh secara tidak sah atau tidak sesuai dengan pendapatannya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara.

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA LAIN**

### **Pasal 27**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

### **Pasal 28**

Dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dapat mengetahui rencana penyadapan atau perekaman pembicaraan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang yang dengan sengaja:

- a. membocorkan rencana penyadapan atau perekaman pembicaraan kepada orang lain yang tidak berwenang untuk itu; atau

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- b. membocorkan hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan kepada orang lain yang tidak berwenang untuk itu

### **Pasal 29**

Setiap orang yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau intimidasi terhadap saksi dengan tujuan untuk mempengaruhi saksi dalam memberikan kesaksiannya atau dalam mengajukan bukti dalam suatu persidangan berkenaannya dengan tindak pidana dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

### **Pasal 30**

Setiap orang yang diwajibkan untuk menjadi saksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

### **Pasal 31**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun:
  - a. saksi yang membuka identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang ini; atau
  - b. setiap orang yang karena jabatannya mengetahui identitas pelapor dengan sengaja membuka identitas pelapor atau keterangan yang seharusnya dirahasiakan.
- (2) Apabila perbuatan yang diatur pada ayat (1) huruf b dilakukan karena kelalaiannya, pemidanaan dapat dikurangi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

### **Pasal 32**

Penyidik yang menggunakan bukti-bukti yang diketahuinya bahwa bukti-bukti tersebut tidak benar dengan tujuan untuk memperoleh izin untuk melakukan penyadapan diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

**BAB IV**

**PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI PENGADILAN**

**Bagian Kesatu**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 33**

- 1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
- 2) Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Penuntutan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diperiksa, dan diputus oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

**Pasal 34**

Penyidikan, penuntutan dan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 35**

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Publik tidak memerlukan surat izin dari Presiden atau pejabat lain.
- (2) Pejabat Publik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi harus diberhentikan sementara dari jabatannya sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sementara Pejabat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyidik kepada pimpinan atau atasannya



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

langsung dan/atau yang mengangkatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana diatur pada ayat (3) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.
- (5) Selama pemberhentian sementara dilakukan, seorang Pejabat Publik dilarang melakukan tugas dan kewenangan sebagai pejabat publik.

### **Pasal 36**

- (1) Pejabat Publik yang diberhentikan sementara dari jabatannya berhak memperoleh rehabilitasi dan/atau kompensasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Permohonan rehabilitasi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedua**

### **Penangkapan dan Penahanan**

#### **Pasal 37**

Dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi masa penangkapan paling lama 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam.

#### **Pasal 38**

- (1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari oleh penuntut umum sesuai dengan daerah hukumnya.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Pasal 39**

- (1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan tindak pidana korupsi dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya.

### **Pasal 40**

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya.

### **Pasal 41**

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

### **Pasal 42**

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

**Bagian Ketiga**

**Upaya Paksa**

**Pasal 43**

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, berwenang:
  - a. meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk memberikan keterangan atau informasi tentang aliran dana tersangka atau terdakwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka dan/atau pihak lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi;
  - c. memerintahkan pemblokiran/ pembekuan terhadap rekening tersangka dan/atau pihak lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi;
  - d. menghentikan transaksi keuangan, perdagangan dan transaksi lainnya atau pencabutan perijinan, lisensi, serta konsensi untuk sementara waktu; dan
  - e. memerintahkan lembaga pengawas keuangan dan pasar modal melakukan pembekuan transaksi saham atau surat-surat berharga sejenis atau yang dipersamakan setiap orang yang diduga kuat hasil tindak pidana korupsi.
- (2) Permintaan dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan bank atau lembaga keuangan lainnya di tempat tersangka dan/atau pihak lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi menyimpan rekening atau data keuangannya.
- (3) Pimpinan bank atau lembaga keuangan yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan dan atau perintah tersebut paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam, terhitung sejak permintaan dan atau perintah tersebut diterima.
- (4) Pimpinan bank atau lembaga keuangan yang lain yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diancam sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau atas penetapan hakim, bank atau lembaga keuangan yang lain pada hari itu juga mencabut pemblokiran dan/atau perintah penghentian transaksi keuangan atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

### **Pasal 44**

Penyidik berwenang membuka, memeriksa, menyita surat, dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

## **Bagian Keempat**

### **Hapusnya Kewenangan Penuntutan**

#### **Pasal 45**

- (1) Kewenangan menuntut tindak pidana korupsi hapus karena daluwarsa sesudah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak waktu berakhirnya perbuatan.
- (2) Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

## **Bagian Kelima**

### **Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa**

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal terdakwa tidak dapat dihadirkan dan/atau memberikan keterangan di sidang pengadilan maka atas izin Ketua Mahkamah Agung perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku apabila sebelum hakim menjatuhkan putusannya terdakwa melarikan diri.

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau yang diberitahukan kepada kuasanya, dan keluarga terdakwa.

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- (2) Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

### **Bagian Keenam**

#### **Pembuktian**

#### **Pasal 48**

Alat bukti yang sah selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana termasuk juga:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b. Dokumen yakni data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

**Pasal 49**

Setiap orang yang karena pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan kepada hakim dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

**Pasal 50**

- (1) Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan, ancaman hukuman yang dijatuhkan padanya maksimum  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman hukuman atas perbuatan yang disangkakan padanya apabila tersangka tersebut mau bekerja sama dengan penyidik/penuntut umum untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi dimaksud.
- (2) Tersangka sebagaimana dimaksud pada dalamayat (1) menyampaikan permohonan pengurangan ancaman hukuman kepada penuntut umum.
- (3) Penuntut umum menyampaikan permohonan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada ketua pengadilan negeri tempat persidangan akan dilakukan.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri memeriksa permohonan yang diajukan tersangka melalui penuntut umum dan mempertimbangkan kelayakan keterangan atau bukti-bukti yang dimiliki oleh tersangka dapat membantu dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi dimaksud.
- (5) Ketua pengadilan negeri menetapkan persetujuan atau tidaknya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam sebuah penetapan tertulis.
- (6) Penuntut umum dan Ketua Pengadilan Negeri harus menyelenggarakan semua tahapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) secara tertutup.
- (7) Permohonan pengurangan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh penuntut umum tanpa menunggu terlebih dulu permintaan dari tersangka.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pembalikan Beban Pembuktian**

##### **Pasal 51**

- (1) Pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 16.
- (2) Pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau pada tahap pemeriksaan alat bukti di persidangan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pelaksanaan Putusan**

##### **Pasal 52**

- (1) Pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut dibacakan.
- (2) Pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi yang memerintahkan terdakwa dipidana penjara dan membayar pidana denda dilakukan pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

##### **Pasal 53**

Tidak ada daluarsa dalam pelaksanaan pidana terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB V**

**PERLINDUNGAN PELAPOR**

**Pasal 54**

- (1) Pelapor mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya.
- (2) Penyidik mempunyai kewajiban terhadap pelapor yang beritikad baik dalam bentuk antara lain:
  - a. memberikan penjelasan kepada pelapor tentang hak-hak yang dimilikinya yang berhubungan dengan kasus korupsi yang dilaporkan.
  - b. memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan yang telah diberikannya.
  - c. memberikan informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, dan dalam hal terpidana dibebaskan.
- (3) Pelapor yang beritikad baik dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dituntut baik secara pidana atau perdata atas laporan yang telah diberikannya.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) penyidik dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

**Pasal 55**

Penyidik dan penuntut umum berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkewajiban memberikan prioritas perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa yang bersedia bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

**BAB VI**

**HAK PIHAK KETIGA**

**Pasal 56**

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian langsung karena tindak pidana korupsi berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



### Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

- (2) Gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menjelaskan alasan dan bukti-bukti kerugiannya.
- (3) Pengajuan ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan pada pengadilan negeri setempat.
- (4) Pengadilan melakukan penilaian terhadap kelayakan hak para pihak dan nilai kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Pemenuhan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pengajuan diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian pihak ketiga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 57

- (1) Pihak dan/atau masyarakat dapat mengajukan permohonan pembatalan atas suatu kontrak yang diduga disebabkan oleh tindak pidana korupsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan negeri setempat.
- (3) Pengadilan negeri melakukan penilaian terhadap kontrak dan kelayakan kerugian dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan diterima pengadilan.
- (5) Dalam hal pembatalan kontrak akibat tindak pidana korupsi, hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pembatalan kontrak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**Comment [S15]:** Pendelegasian ini menggunakan kata “dengan atau berdasarkan” karena ada kemungkinan adanya pengaturan delegasian lagi di bawah PP misal di tingkat Perma untuk mengatur mekanisme atau hkm acaranya. Ketentuan teknis nomor 202

**Comment [S16]:** Menggunakan istilah diatur dengan atau berdasarkan; alasan s.d.a

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Pasal 58**

Pemeriksaan ganti kerugian dan pembatalan kontrak dilakukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.

## **BAB VII**

### **KERJASAMA INTERNASIONAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kerjasama Internasional**

### **Pasal 59**

(1) Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan negara lain khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :

- a. ekstradisi;
  - b. bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
  - c. pengalihan proses peradilan (*transfer of criminal proceedings*);
  - d. melakukan penyidikan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. pengembalian aset.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama internasional sebagaimana disebut pada Ayat (2) huruf e diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### **Bagian Kedua**

#### **Ekstradisi**

##### **Pasal 60**

- (1) Ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian.
- (2) Sepanjang negara yang diminta mengizinkan, pemerintah dapat meminta ekstradisi warga negara Indonesia yang disangka melakukan tindak pidana korupsi walaupun perbuatan tersebut tidak dipidana menurut hukum negara yang dimintakan ekstradisi.
- (3) Ketentuan dalam perjanjian ekstradisi dapat menyimpang dari prinsip-prinsip umum ekstradisi sebagaimana diatur dalam hukum internasional sepanjang diakui di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (4) Ketentuan pada ayat (1) juga berlaku untuk warga negara asing yang pada saat melakukan tindak pidana korupsi yang diatur oleh hukum negara Republik Indonesia berstatus sebagai warga negara Indonesia.

##### **Pasal 61**

Tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan walaupun tidak ditentukan dalam perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tertentu.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**

##### **Pasal 62**

- (1) Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian.
- (2) Prosedur bantuan timbal balik dalam masalah pidana harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- (3) Perjanjian bantuan timbal balik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menyimpang dari prinsip-prinsip umum bantuan timbal balik yang diakui dalam hukum internasional dan sepanjang diakui di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **Bagian Keempat**

#### **Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

##### **Pasal 63**

- (1) Persiapan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Luar Negeri yang berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim kerja melalui Keputusan Presiden.
- (3) Tim kerja dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Kementerian Luar Negeri

### **BAB VIII**

#### **LEMBAGA PENGELOLA ASET HASIL KORUPSI**

##### **Pasal 64**

- (1) Untuk pengelolaan aset hasil korupsi Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Aset.
- (2) Lembaga Pengelola Aset bertanggungjawab kepada Presiden.
- (3) Lembaga Pengelola Aset berwenang menyimpan, mengelola aset hasil korupsi, dan melaksanakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan uang pengganti dan pemenuhan ganti kerugian pihak ketiga akibat tindak pidana korupsi.
- (4) Lembaga Pengelola Aset bekerja sama dengan penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga lainnya.

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pengelola Aset wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta dengan integritas yang tinggi.
- (6) Tugas, mekanisme pengelolaan, penggunaan hasil pengelolaan aset, struktur organisasi, dan ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Pengelola Aset diatur melalui peraturan pemerintah.

### **BAB IX**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### **Pasal 65**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dan perkembangan penanganan kasus korupsi.
- (3) Penegak hukum dan instansi terkait wajib memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan dugaan terjadinya kasus tindak pidana korupsi dan perkembangan penanganan kasus tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### **Pasal 66**

- (1) Pemerintah wajib memberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan atau premi kepada masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Besar premi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan.
- (3) Ketentuan mengenai penghargaan kepada masyarakat diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015

### Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat meminta ke pengadilan untuk memeriksa dan memutus:
  - a. sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan;
  - b. penanganan kasus korupsi yang berlarut-larut tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. keberatan terhadap tindakan penegak hukum dan instansi terkait yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3);
  - d. gugatan kepada pemerintah yang tidak memberikan premi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2); atau
  - e. keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang menghambat proses pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- (2) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah praperadilan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
  - a. Perorangan;
  - b. Perwakilan kelompok; dan/ atau,
  - c. Lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 68

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tetap mempergunakan ketentuan materiil dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.

**Comment [S17]:** Ketentuan ayat (1) dengan ayat (2) apakah tidak kontradiktif. Ayat (1) mengatur dituntut berdasarkan UU 31/1999 jo UU 20/2001, tapi di ayat (2) diatur ...penuntutan.. dilakukan berdasarkan UU ini.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 69**

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 70**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ... (bulan) ...  
(tahun)...

PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

Ttd.,

JOKO WIDODO

**Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ... (bulan) ... (tahun)...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.,

YASONA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



**Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**I. UMUM**

Diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anti Korupsi oleh Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC 2003) telah membuka babak baru bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena penanganan juga telah menjadi masalah internasional yang perlu dipecahkan secara bersama.

Ratifikasi UNCAC memang tidak dimaksudkan bahwa seluruh prinsip-prinsip dalam UNCAC hanya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, namun juga peraturan-peraturan lainnya seperti pencucian uang, kebebasan memperoleh informasi, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian dan lain sebagainya. Khusus dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, UNCAC memang memiliki pengaruh yang cukup besar.

Khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi atau upaya penegakan hukum dalam UNCAC pengaturannya diatur dalam Bab III yang mengatur mengenai Kriminalitas dan Penegakan Hukum. Mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang diatur dalam UNCAC terdapat 11 (sebelas) bentuk kejahatan. Pada dasarnya memang dari sebelas bentuk kejahatan tersebut memang telah diatur juga sebagai kejahatan dalam sistem hukum nasional

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

namun bukan sebagai tindak pidana korupsi seperti penyuapan di sektor swasta yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, penggelapan di sektor swasta yang telah diatur dalam KUHP dan pencucian uang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, namun khusus mengenai penyuapan dan penggelapan di sektor swasta mengingat dalam kenyataannya saat ini khususnya dalam sistem perekonomian global saat ini yang telah condong pada sistem neoliberalisme dimana perekonomian negara maupun dunia lebih besar pada sektor swasta maka dipandang sudah sepatutnya memasukkan kedua bentuk kejahatan tersebut menjadi tindak pidana korupsi, begitu juga mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing maupun organisasi internasional.

Selain beberapa bentuk kejahatan di atas, dalam UNCAC juga diperkenalkan 2 (dua) bentuk kejahatan baru yang saat ini sama sekali belum diatur dalam sistem hukum nasional, yaitu Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in influence*) dan Memperkaya diri secara tidak sah (*Illicit Enrichment*). *Trading in Influence* perlu diatur untuk menghindari disalahgunakannya pengaruh oleh pejabat untuk mempengaruhi pejabat lain untuk memberikan suatu keuntungan terhadap orang lain. *Illicit Enrichment* perlu diatur/diadopsi mengingat ketentuan ini cukup efektif dalam memberantas korupsi di negara-negara lain yang telah mengatur hal tersebut. Dengan diaturnya *illicit enrichment* tersebut maka pembalikan beban pembuktian dapat diterapkan secara lebih efektif. Namun untuk dapat berjalan secara efektif pengaturan mengenai *illicit enrichment* ini perlu didukung oleh instrumen lain khususnya laporan harta kekayaan yang saat ini menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai sanksi pidana bagi pejabat publik yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Selain terkait dengan UNCAC undang-undang ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, seperti misalnya kesesuaian mengenai ancaman hukuman dengan tindak pidana, duplikasi pengaturan mengenai penyuapan pasif yang diatur dalam 3 (tiga) pasal namun dengan sanksi pidana yang berbeda,

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

ketidakjelasan pengaturan mengenai penerimaan gratifikasi, serta pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik.

Dalam hukum acara diatur beberapa hal baru, yaitu tidak diperlukannya izin dari Presiden atau pejabat yang berwenang dalam hal tersangka merupakan pejabat negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Hal yang terkait dengan kerja sama internasional dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa untuk perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh negara peserta UNCAC, kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab III UNCAC sepanjang negara tersebut juga mengadopsinya dianggap telah menjadi bagian dari perjanjian ekstradisi tersebut. Pengaturan hal ini dimaksudkan agar perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah dilakukan sebelumnya tidak perlu diubah lagi hanya untuk memasukkan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UNCAC tersebut.

Mengenai pengelolaan aset-aset hasil pengembalian tindak pidana korupsi dibentuk Lembaga Pengelolaan Aset. Lembaga ini diperlukan khususnya untuk mengelola aset-aset dalam bentuk perusahaan atau badan hukum agar nilainya tidak jatuh atau merugi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Ayat (1)

Dimaksud dengan unsur “kerugian keuangan negara/daerah” tidak hanya yang bersifat ekonomi (finansial), namun juga kerugian negara/daerah berupa hilangnya sumber daya alam atau lingkungan atau ekologis akibat korupsi yang dilakukan. Kerugian

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

negara/daerah dimaksud kerugian negara/daerah yang sudah terjadi (actual loss) maupun yang berpotensi akan terjadi (potential loss). Termasuk dalam kerugian negara/daerah adalah keuntungan yang diperoleh dari pelaku akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Penghitungan kerugian negara/daerah dapat dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Kantor Akuntan atau juga institusi penegak hukum sepanjang yang melakukan penghitungan adalah orang yang mempunyai kompetensi.

Ayat (2)

Sudah Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, terbukti tindak pidana korupsi lebih dari 2 (dua) perkara atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

### **Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Yang dimaksud dengan menggunakan ancaman kekerasan adalah pernyataan terkait perbuatan akan menyebabkan luka pada tubuh

### **Ayat (3)**

Ketentuan ini tidak berarti bahwa perbuatan yang diatur pada ayat (1) adalah delik materil, namun yang dimaksud adalah dalam hal ternyata perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian pihak ketiga dan kerugian tersebut tidak lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka yang berlaku adalah ayat (3) ini.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga termasuk negara maupun masyarakat atau perorangan.

## **Pasal 4**

### **Ayat (2)**

Ketentuan ini merupakan pemberatan atas ayat (1).

## **Pasal 5**

### **Ayat 1huruf d**

Yang dimaksud dengan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat

## **Pasal 6**

Cukup jelas

## **Pasal 7**

Cukup jelas

**Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan kewajibanpembalikan beban pembuktian.

**Pasal 10**

Cukup jelas

Pasal 11

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) huruf a

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi karena terdapat unsur tambahan yaitu melakukan perbuatan curang.

Pasal 15

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### Huruf a

Yang dimaksud memalsu termasuk juga melakukan pembukuan ganda atas suatu data keuangan atau administrasi lainnya.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan menggelapkan tidak terbatas pada pengertian penggelapan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun termasuk juga menghilangkan barang, akta, surat atau daftar sebagaimana dimaksud.

## Pasal 16

### Ayat (1)

Kewajiban pembalikan beban pembuktian berlaku untuk ketentuan ini

Yang dimaksud dengan kekayaannya termasuk juga kekayaan istri atau suami dan anak yang berasal dari terdakwa.

## Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa tindak pidana korupsi yang diatur di luar Undang-Undang ini termasuk juga sebagai tindak pidana korupsi sehingga ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini baik mengenai hukum acara dan lainnya berlaku juga bagi tindak pidana tersebut.

## Pasal 18

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Cukup jelas

### **Pasal 19**

Cukup jelas

### **Pasal 20**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

### **Pasal 21**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengumuman putusan hakim bukanlah membuka akses masyarakat terhadap salinan putusan. Pengumuman putusan hakim di sini merupakan suatu bentuk pemidanaan yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu pidana tambahan. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memberikan peringatan kepada masyarakat atas perbuatan terpidana sehingga masyarakat dapat berhati-hati terhadap terpidana dikemudian hari.

### **Pasal 22**

Cukup jelas



## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

### Pasal 23

#### Ayat (1) huruf c

Termasuk dalam hak-hak tertentu adalah hak untuk memperoleh remisi, pembebasan bersyarat dan cuti terhadap terpidana yang tidak mau bekerja sama dengan penegak hukum, hak memperoleh gaji atau tunjangan atau fasilitas sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat publik, hak untuk mendapatkan dana pensiun, hak untuk menduduki jabatan struktural dilingkungan pemerintah, penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

#### Ayat (2)

Tujuan dari ayat ini adalah untuk memperjelas kepada siapa uang pengganti tersebut diserahkan.

### Pasal 24

Cukup jelas

### Pasal 25

Cukup jelas

### Pasal 26

**Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Yang dimaksud setiap orang karena jabatan atau pekerjaannya adalah setiap orang yang bekerja ditempat dimana pemberitahuan penyadapan atau perekaman pembicaraan dilakukan atau instansi yang melakukan penyadapan baik di instansi kepolisisan, kejaksaan, atau pengadilan

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Hukum acara yang berlaku termasuk di dalamnya adalah hukum acara yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 35

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan aturan khusus dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perizinan penyelidikan, penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan bagi pejabat-pejabat publik tertentu yang terdapat di pelbagai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh Penyidik sebagai dasar pemberhentian sementara pejabat yang bersangkutan.

Pasal 36

Ayat (1)

Rehabilitasi terbatas pada kondisi atau keadaan sebelum ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

### **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Kompensasi merupakan pemberian atas kerugian materiil yang dialami selama seorang pejabat publik diberhentikan sementara dari jabatannya. Kerugian materiil dihitung dari jumlah penghasilan yang seharusnya diterima selama kurun waktu pemberhentian sementara.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

**Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan mengenai daluarsa penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

**Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

## **Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Perlindungan tersebut hanya diberikan terhadap perkara yang bersangkutan.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kontrak yang telah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, telah menimbulkan kerugian negara/daerah, misalnya oleh BPK dan BPKP.

Ayat (5)

Hak-hak pihak ketiga meliputi ganti rugi, proyek yang masih berjalan.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

**Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi

Pasal 67

Cukup jelas



**Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat - 2015**

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...